

P U T U S A N

Perkara Nomor: 18/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan oleh: -----

- Terlapor I : PT Karya Dharma Jambi Persada, yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, Provinsi Jambi;-----
- Terlapor II : PT Hanro, beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;-----
- Terlapor III : PT Bina Uli, beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete – Kota Jambi, Provinsi Jambi;-----
- Terlapor IV : Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 141 Thehok, Kota Jambi, Provinsi Jambi;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian inisiatif tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, penelitian inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 53/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 19/KMK/Kep/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka

- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 (*vide* bukti A3);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I (satu) kepada para Terlapor (*vide* bukti A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 13 April 2017, Investigator menyampaikan/ membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----

- 12.1 Objek Perkara:-----
- Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016. -----

Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam.		
HPS	:	Rp 50.130.450.000,00 (lima puluh milyar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	:	APBN 2016

- 12.2 Dugaan Pelanggaran: -----
- Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

12.3 Fakta Pra Tender -----

12.3.1 Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya disebut
“Pokja”) (Vide C15). -----

12.3.2 Pembentukan Pokja.-----

BahwaTerlapor, Pokja dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor
29/KPTS/PJN-I/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 dengan
susunan anggota sebagai berikut : -----

- 1. Ir. Ahmad Fauzi, M.T. sebagai Ketua -----
- 2. Dedy Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris-----
- 3. Desy Nefertiti, S.T., M.E. sebagai Anggota -----
- 4. Harry Wahyudi sebagai Anggota -----
- 5. Anddri sebagai Anggota -----
- 6. Jefri Saputra, S.T. sebagai Anggota -----
- 7. Doni Ismutiar, A.Md. sebagai Anggota -----

Adapun yang menjadi tugas Pokja adalah: -----

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/
jasa;-----
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- c. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan
Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan
dilelang/seleksi; -----
- d. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri,
Kerangka Acuan Kerja/ Spesifikasi Teknis Pekerjaan
dan rancangan kontrak kepada PPK; -----
- e. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -
- f. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di website Kementerian Pekerjaan
Umum (www.pu.go.id) dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat; -----
- g. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui
Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;-----

- h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk; -----
- i. Menetapkan Pemenang, mengumumkan dan menjawab sanggahan; -----
- j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP; -----
- k. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;-----
- l. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada ULP.-----

12.4 Kronologis Tender -----
Kronologis Tender Pengadaan Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam di Lingkungan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016. (vide C14)-----

12.4.1 Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam di Lingkungan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi APBN Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui *website* LPSE Kementerian PUPR yaitu <http://lpse.pu.go.id>;-----

12.4.2 Bahwa pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam di Lingkungan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut: -----

Nama Paket	: Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Nilai Total HPS	: 50.130.450.000,00 (lima puluh milyar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2016
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	
Pengumuman	: 03 November 2015 s.d. 11 November 2015
Download Dokumen	: 03 November 2015 s.d. 25 November 2015
Aanwijzing	: 10November 2015
Pemasukan/ Upload	: 12 November 2015 s.d. 26 November 2015
Pembukaan	: 26 November 2015
Evaluasi Penawaran	: 27 November 2015 s.d. 05 Desember 2015
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	: 06 Desember 2015 s.d. 15 Desember 2015
Penetapan Pemenang	: 16 Desember 2015
Pengumuman Pemenang	: 17 Desember 2015 s.d. 21 Desember 2015
Masa Sanggah	: 18 Desember 2015 s.d. 22 Desember 2015
Penandatanganan Kontrak	: 06 Januari 2016

12.4.3 Bahwa terdapat 49 (empat puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar dalam Pengadaan PaketPekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT Arafah Alam Sejahtera	04 November 2015 12:35
2	PT Sinar Arengka Setia Maju	04 November 2015 12:37
3	PT Bumi Siak Makmur	04 November 2015 12:58
4	PT Satria Lestari Multi	04 November 2015 13:56
5	PT Elbass Poly Karya	04 November 2015 13:56
6	PT Karya Dharma Jambi Persada	04 November 2015 14:22
7	PT Hanro	04 November 2015 14:48
8	PT Anugrah Karya Agra Sentosa	04 November 2015 15:56
9	PT Nugroho Lestari	04 November 2015 17:19
10	PT Sanubari Megah Perkasa	05 November 2015 10:03
11	PT Sumber Sedayu	05 November 2015 10:17
12	PT Bina Uli	05 November 2015 13:24
13	PT Tembesi Agung	05 November 2015 13:25
14	PT Artha Kindo Perkasa	06 November 2015 09:24
15	CV Tri Leo	06 November 2015 11:44
16	PT Indo Nur Hidayat	06 November 2015 14:17

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
17	Kawan Joymor	06 November 2015 16:21
18	PT Dambha Prima Utama	07 November 2015 15:24
19	PT Mitra Agung Indonesia	08 November 2015 17:42
20	PT Rogantina Jaya Sakti	08 November 2015 23:20
21	CV Primaserio	09 November 2015 16:18
22	CV Falke Construction	10 November 2015 09:29
23	CV Talang Mandau Sejati	10 November 2015 11:31
24	CV Persada Nusantara Consultant	10 November 2015 11:37
25	PT Sakti Bangun Kencana Rayeuk	10 November 2015 14:54
26	CV Isma	10 November 2015 15:07
27	PT Manggala Mega Karya	10 November 2015 15:30
28	PT Perdana Lokaguna	11 November 2015 09:13
29	PT Wahyu Perdana Persada	11 November 2015 18:02
30	PT Pribadi Bangun Perkasa	12 November 2015 10:36
31	PT Maras Bangun Persada	12 November 2015 18:08
32	PT Alma Karya Sejati	12 November 2015 21:20
33	PT Mulia Permai Laksono	12 November 2015 21:57
34	Kurnia Subur	12 November 2015 22:23
35	Bonai Riau Jaya	13 November 2015 11:21
36	CV Indah Mandiri	14 November 2015 18:23
37	PT Ardi Putra Sangkan	15 November 2015 22:03
38	CV Anak Mama	16 November 2015 12:11
39	Pilar Persada	16 November 2015 12:18
40	PT Andika Utama	16 November 2015 14:21
41	CV Sumber Rezeki	17 November 2015 10:05
42	PT Cipta Bangun Abadi	18 November 2015 08:41
43	PT Sumber Swarnanusa	18 November 2015 12:05
44	PT Kosambi Laksana Mandiri	18 November 2015 13:20
45	PT Nuansa Mitra Perkasa	19 November 2015 12:55
46	CV Trisula	20 November 2015 12:16
47	PT Harapan Sahabat Sehati	20 November 2015 13:10
48	PT Piranti Reksa Asri Madani	20 November 2015 16:05
49	CV Mega Buana	24 November 2015 20:24

12.4.4 Dari 49 (empat puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran. Pembukaan dokumen

penawaran dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT Hanro	Tidak Lengkap
2	PT Karya Dharma Jambi Persada	Lengkap
3	PT Bina Uli	Tidak Lengkap

12.4.5 Hasil Koreksi Aritmatik -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Hanro	46.862.819.000,00	46.866.543.000,00
2	PT Karya Dharma Jambi Persada	48.429.337.000,00	48.429.337.000,00
3	PT Bina Uli	49.439.747.000,00	60.573.495.000,00

12.4.6 Hasil Evaluasi Administrasi -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT Hanro	46.866.543.000,00	Tidak Lulus (Gugur) karena syarat – syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/ terlengkapi yaitu tidak melampirkan metode pelaksanaan.
2.	PT Karya Dharma Jambi Persada	48.429.337.000,00	Lulus - Dokumen penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan di dalam dokumen pengadaan.
3.	PT Bina Uli	60.573.495.000,00	Tidak Lulus (Gugur) karena syarat - syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/ terlengkapi yaitu tidak melampirkan form pekerjaan yang disubkontrakkan.

12.4.7 Evaluasi Teknis -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada	48.429.337.000,00	Lulus

12.4.8 Evaluasi Harga -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada	48.429.337.000,00	Lulus

12.4.9 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada	48.429.337.000,00	Lulus

12.4.10 Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender adalah: -----

Nama Perusahaan	:	PT Karya Dharma Jambi Persada
Alamat Perusahaan	:	Jalan Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi
NPWP	:	01.206.516.5-331.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 48.429.337.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

12.5 Fakta Tender-----

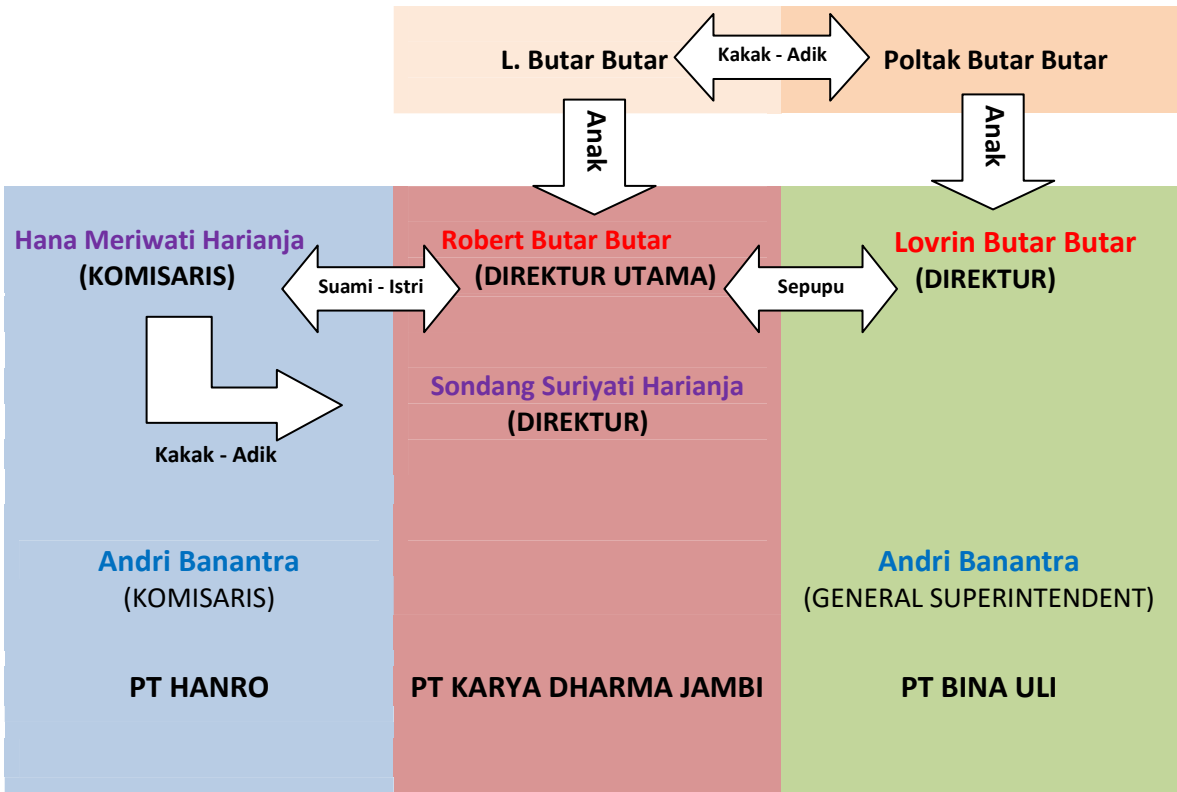
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja, ditemukan indikasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta tender dengan Pokja dengan bukti-bukti sebagai berikut: (Vide C14) -----

- (1) Adanya hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan persamaan personil ketiga peserta tender; -----
- (2) Terdapat kesalahan penulisan dan persamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran ketiga peserta tender; -----
- (3) Terdapat Kesamaan-kesamaan dalam dokumen dalam dokumen penawaran ketiga peserta tender. -----

12.6 Tentang hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan persamaan personil ketiga peserta tender sebagai berikut: -----

12.6.1 Adanya hubungan keluarga dan kepemilikan saham silang (*cross ownership*) antara Direktur Utama PT Karya Dharma Jambi Persada (Drs. Robert Butar Butar) denganKomisaris PT Hanro (Hana Meriwati Harianja) dan Direktur PT Bina Uli (Lovin Butar Butar), yang dapat ditampilkan dalam diagram sebagai berikut: -----

ALUR HUBUNGAN KELUARGA &CROSS OWNERSHIP



12.6.2 Bahwa dari dokumen tender diketahui bahwa Andri Banantra (Komisaris PT Hanro) adalah Personil Inti dari PT Bina Uli. -----

DAFTAR PERSONIL INTI MINIMAL

No.	Nama	Posisi di Proyek Ini	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andri Banantra, ST	General Superintendent	50	S1 Tek. Sipil	5	Ahli Madya Teknik Jalan	Aktif

12.6.3 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan persamaan personil ketiga peserta tender tersebut di atas.-----

12.7 Tentang Kesalahan Penulisan dan Persamaan Kesalahan Penulisan-----

12.7.1 Kesalahan Penulisan nama paket pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga -----

12.7.1.1 Bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada menjadi pemenang pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam. -----

12.7.1.2 Bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada (pemenang) menulis nama paket pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yang tidak sesuai dengan nama paket yang ditenderkan. Dalam dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, yang tertulis adalah nama paket “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” sedangkan nama paket yang dilelangkan adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam”.-----

12.7.2 Kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik **PT Karya Dharma Jambi Persada** dengan PT Bina Uli. Pada kalimat : “Bukan Perusahaan Pudatnya” seharusnya “Bukan Perusahaan Pusatnya”; -----

A. Data Administrasi

1	Nama	: PT. Karya Dharma Jambi Persada	
2	Status	☒ Pusat	☐ Cabang
3	Alamat Kantor Pusat	: Jl. Kapten Patimura No. 100 B Jambi	
	No. Telepon	: 0741 - 65003	
	No. Fax	: 0741 - 65003	
	E - Mail	: kdjp_pt@yahoo.com	
4	Alamat Kantor Cabang	: (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pudatnya)	
	No. Telepon	: -	
	No. Fax	: -	
	E - Mail	: -	

12.7.3 Kesalahan Penulisan Nama Penyedia (Perusahaan)-----

Terdapat kesalahan pada penulisan nama penyedia (Nama Perusahaan) di dokumen PT Bina Uli pada dokumen Daftar Ringkasan Target Panjang dan Total Harga; Manajemen Mutu; Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi; dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, yang seharusnya PT Bina Uli,namun tertulis PT Hanro sebagai berikut:-----

Datar 1 : RINGKASAN TARGET PANJANG DAN TOTAL HARGA

Paket Pekerjaan : Preservasi dan pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
No. Paket : 02
Ruas Jalan : Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Panjang Jalan : 134,17 Km
Nama Penyedia : PT. HANRO

No.	Lingkup Pekerjaan	Panjang (Km)	Total Harga (Rp)	Bobot (%)
1	Pelebaran Jalan	2,00	21.621.985.550,91	50,75
2	Rehabilitasi Jalan	5,00	15.070.019.866,75	35,37

Manajemen Mutu

Paket Pekerjaan : Preservasi dan pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
No. Paket : 02
Ruas Jalan : Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Nama Penyedia : PT. HANRO

No.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	DATA DAN ASUMSI				
1	Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor				
2	Hanya jasa pengendalian mutu pekerjaan di lapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan				
3	Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan				
4	Manajemen mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga				
B.	URUTAN KERJA				
1	Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil				
	Tanana Ahli Mutu Pekerjaan chta Manajer Kendali Mutu				

MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Paket Pekerjaan : Preservasi dan pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
No. Paket : 02
Ruas Jalan : Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Panjang Jalan : 134,17 Km
Nama Penyedia : PT. HANRO

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	PELEBARAN JALAN (RIGID)		REHABILITASI MAYOR JALAN		PEMELIHARAAN JALAN (PREVENTIF)		TOTAL HARGA (Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	
	DIVISI 1. UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	70.465.000,00	1,00	70.465.000,00	-	-	-	-	70.465.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	35.536.000,00	1,00	35.536.000,00	-	-	-	-	35.536.000,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	102.200.000,00	1,00	102.200.000,00	-	-	-	-	102.200.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				208.201.000,00		-		-	208.201.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE									
2.1	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	47.080,88	1.308,69	61.614.281,66	1.831,21	86.214.985,00	107,05	5.040.008,60	152.869.275,27
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	881.557,99	345,17	304.287.370,19	457,80	403.577.246,21	51,88	45.735.226,34	753.599.944,74
2.3.(1)	Gorong-gorong Pipe Beton Bertulang, Diameter dalam 35 - 45 Cm	M1	664.909,65	-	-	-	-	4,00	2.659.638,61	2.659.638,61
2.3.(3)	Gorong-gorong Pipe Beton Bertulang, Diameter dalam 75 - 85 Cm	M1	927.484,12	28,80	26.711.542,78	7,00	6.492.388,87	-	-	33.203.931,65
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				382.613.194,64		496.284.620,09		53.434.875,55	942.332.690,28
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH									
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	53.568,92	900,00	48.212.032,12	2.350,00	120.530.080,31	30,00	1.607.067,74	170.349.180,17
3.1.8	Galian Perkerasan Bertulir	M3	123.144,94	-	-	128,00	15.762.552,48	-	-	15.762.552,48
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dan sumber galian	M3	114.684,61	1.250,00	143.355.766,14	875,00	100.349.036,30	30,00	3.440.538,39	247.145.340,82
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari galian	M3	56.628,16	-	-	437,50	24.774.822,09	-	-	24.774.822,09
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dan sumber galian	M3	153.872,07	312,50	48.085.021,55	-	-	-	-	48.085.021,55
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.100,52	33.600,00	137.777.388,99	27.200,00	111.534.076,80	8.234,64	33.766.285,67	283.077.751,47
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				377.430.208,81		372.950.567,98		38.813.891,79	789.194.668,58
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
4.2.2b	Lapis Pondasi Agregat Keles S	M3	482.810,79	945,00	456.256.199,60	2.054,89	992.123.070,89	98,82	47.711.362,59	1.496.090.633,07
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				456.256.199,60		992.123.070,89		47.711.362,59	1.496.090.633,07

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Paket Pekerjaan : Preservasi dan pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
No. Paket : 02
Ruas Jalan : Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Panjang Jalan : 134,17 Km
Nama Penyedia : PT. HANRO

NO. Divisi	URAIAN PEKERJAAN	LINGKUP PEKERJAAN						JUMLAH	BOBOT HARGA
		PELEBARAN JALAN		REHABILITASI MAYOR JALAN		PEMELIHARAAN JALAN (PREVENTIF)			
		Harga Per Divisi (Rp)	Bobot (%)	Harga Per Divisi (Rp)	Bobot (%)	Harga Per Divisi (Rp)	Bobot (%)		
1	Umum	208.201.000,00	0,963	-	-	-	-	208.201.000,00	0,49
2	Drainase	392.613.194,64	1,816	496.284.620,09	3,29	53.434.875,55	0,90	942.332.690,28	2,21
3	Pekerjaan Tanah	377.430.208,81	1,746	372.950.567,98	2,47	38.813.891,79	0,66	789.194.668,58	1,85
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	456.256.199,60	2,110	992.123.070,89	6,58	47.711.362,59	0,81	1.496.090.633,07	3,51
5	Perkerasan Berbutir	19.824.671.878,98	91,688	395.312.078,06	2,62	626.046.763,26	10,59	20.846.030.720,29	48,93
6	Perkerasan Aspal	-	-	12.009.367.047,60	79,69	1.480.254.637,19	25,04	13.489.621.684,79	31,66
7	Struktur	-	-	79.217.783,91	0,53	27.394.480,84	0,46	106.612.264,75	0,25
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	362.813.068,89	1,678	724.468.688,23	4,81	1.882.560.201,08	31,85	2.969.841.968,20	6,97
9	Pekerjaan Harian	-	-	296.000,00	0,00	516.942.699,07	8,75	517.238.699,07	1,21
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-	-	-	-	1.237.399.243,40	20,94	1.237.399.243,40	2,90
(a)	Harga Konstruksi	21.621.985.550,91	100,00	15.070.019.866,75	100,00	5.910.558.154,76	100,00	42.602.563.572,42	100,00
(b)	Total Harga			42.602.563.572,42					

12.8 Tentang Kesamaan-kesamaan dalam dokumen tender-----

12.8.1 Kesamaan Alamat-----

Dalam dokumen isian kualifikasi yang terdapat di website LPSE Kementerian PUPR, alamat Direktur Utama PT Karya Darma Jambi Persada(Drs. Robert Butar Butar); Komisaris PT Bina Uli (Gerard Johanes Nababan); dan Komisaris Utama PT Hanro (Hana Harianja) adalah sama yaitu di Jalan Nusa Indah I Nomor 65, Rawa Sari, Kota Jambi (Vide C14). -----

12.8.2 Kesamaan Tanda Terima Dokumen Surat Dukungan ----

Terdapat kesamaan nama dan tandatangan dalam bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Jambi Cabang Utama yaitu a.n Gusti; -----

12.8.3 Kesamaan Metadata -----

Terdapat kesamaan metadata dokumen Surat Penawaran, Dokumen Isian Kualifikasi, Pakta Integritas dan RK3K antara PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli sebagai berikut:-----

PT Karya Dharma Jambi Persada -----

No.	Nama File	Author	Create Date	Modify Date	Creator Tool	PDF Producer	PDF Version
1	Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:14:24 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
2	Dokumen Isian Kualifikasi	USER	25 Nov 2015 (10:16:32 AM)	25 Nov 2015 (10:16:32 AM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
3	Pakta Integritas	-	25 Nov 2015 (04:04:13 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
4	RK3K	User	25 Nov 2015 (04:29:45 PM)	25 Nov 2015 (04:29:45 PM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

PT Hanro -----

No.	Nama File	Author	Create Date	Modify Date	Creator Tool	PDF Producer	PDF Version
1	Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:36:15 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
2	Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:49:09 PM)	23 Nov 2015 (01:49:09 PM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
3	Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (05:04:16 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
4	RK3K	User	25 Nov 2015 (11:11:43 AM)	25 Nov 2015 (11:11:43 AM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

PT Bina Uli -----

No.	Nama File	Author	Create Date	Modify Date	Creator Tool	PDF Producer	PDF Version
1	Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (06:40:32 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
2	DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
3	Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (06:41:19 PM)	-	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
4	RK3K BU Bts Riau - Merlung - Niam	User	25 Nov 2015 (10:52:44 AM)	25 Nov 2015 (10:52:44 AM)	Microsoft Excel 2010	Microsoft Excel 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

12.9 Keterangan Ahli, Endra Mayendra, Ahli LKPP (Vide B17) -----

12.9.1 Bahwa apabila terdapat kesamaan/kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta Penulisan Pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Bina Uli, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e angka 4 Perpres 70 Tahun 2012 pada angka 4; -----

12.9.2 Bahwa apabila fakta kesamaan alamat, hubungan keluarga antar penyedia jasa, juga terdapat satu nama yang sama dengan jabatan yang berbeda pada perusahaan penawar yang berbeda, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak

- sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 3;-----
- 12.9.3 Bahwa apabila Kesamaan Metadata pada Dokumen-Dokumen yang diunggah oleh PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Bina Uli, dan PT Harno, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1;-----
- 12.9.4 Bahwa apabila ditemukan fakta pemenang lelang pada paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam **(Paket Sp. Niam)** yaitu PT Karya Dharma Jambi Persada membuat daftar kuantitas dan harga yang tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan (tertulis dalam dokumen daftar kuantitas dan harga nama paket “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing”), maka sesuai Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, **untuk paket pekerjaan yang dilelangkan**, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;-----
- 12.9.5 Bahwa Terkait dengan penawaran yang disampaikan oleh PT Karya Dharma Jambi Persada, dimana nama paket berbeda dengan nama paket dalam dokumen pengadaan apabila mengacu pada Permen PUPR

31/PRT/M/2015, maka penawaran dianggap tidak memenuhi syarat;-----

12.9.6 Bahwa patut diduga Pokja Wilayah I memfasilitasi PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai pemenang pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam dengan tidak menggugurkan PT Karya Dharma Jambi Persada yang menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi syarat. -----

12.10 Analisis Dugaan Pelanggaran -----

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pelelangan Paket Pekerjaan di Lingkungan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

- (1) Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- (2) Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- (3) Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

12.11 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

12.11.1 Unsur Pelaku Usaha -----

12.11.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: ----

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----

12.11.1.2 Bahwa yang memenuhi kriteria pelaku usaha dalam tender perkara *a quo* adalah:-----

- 1) PT Karya Dharma Jambi Persada adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan Akta Notaris perubahan terakhir Nomor 04 tanggal 02 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.Kn; (Vide C14). ----
- 2) PT Hanro adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. dengan Akta perubahan terakhir Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H.; (Vide C14).-----
- 3) PT Bina Uli adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 Oktober 1993 yang dibuat

oleh Notaris H. Situmeang S.H. dengan Akta perubahan terakhir Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H.; (Vide C14).-----

12.11.1.3 Bahwa dalam konteks persekongkolan tender dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender.-----

12.11.2 Unsur Bersekongkol-----
Persekongkolan Vertikal -----

12.11.2.1 Proses Evaluasi oleh Pokja: -----

- 1) Bahwa adanya kesamaan alamat, hubungan keluarga antar penyedia jasa, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi Unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolansebagaimana penjelasan Perpres 70 Tahun 2012;-----
- 2) Bahwa Sdr. Andri Banantra yang merupakan Komisaris PT Hanro juga merupakan Personil Inti PT Bina Uli sebagai General Superintenden (GS) yang ikut dalam satu paket lelang yang sama mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam satu kendali;-----

12.11.2.2 Penawaran yang disampaikan berbeda dengan nama paket yang ada dalam dokumen pengadaan-----

- 1) Bahwa pemenang lelang pada paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam (**Paket Sp. Niam**) yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada membuat daftar kuantitas dan harga yang tidak sesuai

dengan nama paket yang dilelangkan (tertulis dalam dokumen daftar kuantitas dan harga nama paket “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing”), maka sesuai Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, **untuk paket pekerjaan yang dilelangkan**, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; -----

- 2) Bahwa terkait dengan penawaran yang disampaikan oleh PT. Karya Dharma Jambi Persada, dimana nama paket berbeda dengan nama paket dalam dokumen pengadaan apabila mengacu pada Permen PUPR 31/PRT/M/2015 maka penawaran dianggap tidak memenuhi syarat; -----

- 3) Bahwa atas hal tersebut di atas Pokja tidak melakukan tugas dan kewenangannya yaitu menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, namun tetap melanjutkan proses pengadaan, maka tindakan Pokja tersebut tidak sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012. -----

Persekongkolan Horizontal -----

12.11.2.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

12.11.2.4 Bahwa analisa persekongkolan horizontal pada Pelelangan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam (Paket Sp. Niam) dilakukan oleh PT Karya Dhama Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

- 1) Adanya Hubungan Keluarga antara Direktur Utama PT Karya Darma Jambi Persada (Drs. Robert Butar Butar); Komisaris PT. Hanro (Hana Meriwati Harianja); dan Direktur PT. Bina Uli (Lovin Butar Butar); (Vide B4 dan C14);
- 2) Adanya kesamaan alamat Direktur Utama PT Karya Darma Jambi Persada (Drs. Robert Butar Butar); Komisaris PT. Bina Uli (Gerard Johaness Nababan); dan

Komisaris Utama PT. Harno (Hana Harianja) sama yaitu Jl. Nusa Indah I No. 65, Rawa Sari, Kota Jambi: (Vide C14); -----

- 3) Adanya pengakuan PT Karya Darma Jambi Persada bahwa Komisaris PT Harno (Hana Harianja) adalah Istri dari Direktur Utama PT Karya Darma Jambi Persada (Drs. Robert Butar Butar) ini menguatkan temuan kesamaan alamat yang merupakan alamat rumah antara kedua pihak tersebut; (Vide B4): -----
- 4) Terdapat Kesamaan Nama dan Tandatangan yaitu a.n. Gusti dalam bukti tanda terima dokumen pada Pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Jambi Cabang Utama (Vide C10); -----
- 5) Adanya Hubungan Keluarga antara Direktur PT Karya Darma Jambi Persada (Sondang Suriyati Harianja) dengan Komisaris Utama PT Hanro (Hana Harianja) dibuktikan dalam Kartu Keluarga dengan kesamaan nama orang tua keduanya (Vide C12); -----
- 6) Adanya kesamaan kesalahan Penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli pada kalimat: “Bukan Perusahaan Pudatnya” seharusnya “Bukan Perusahaan Pusatnya”: (Vide C14); -----
- 7) Sdr. Andri Banantra adalah Komisaris di PTHanro dan juga merupakan Personil Inti dengan Jabatan General

Superintenden (GS) pada PT Bina Uli.
(Vide C14); -----

- 8) Terdapat kesalahan penulisan nama penyedia (Nama Perusahaan) di dokumen PT Bina Uli yang justru tertulis PT Hanro yaitu pada dokumen Daftar Ringkasan Target Panjang dan Total Harga; Manajemen Mutu; Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi; dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Vide C14); -----
- 9) Terdapat kesamaan metadata dokumen Surat Penawaran, Dokumen Isian Kualifikasi, Pakta Integritas dan RK3K antara PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli. -----

12.11.3 Unsur Pihak Lain -----

- 12.11.3.1 Pihak lain dalam konteks persekongkolan horizontal adalah juga pelaku usaha (sesama peserta lelang sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Pelaku Usaha” sebelumnya) sehingga analisis unsur pelaku usaha secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari analisis unsur untuk pihak lain dalam kasus ini dimana pihak lain adalah sesama pelaku usaha peserta tender *a quo* yang diduga saling bersekongkol, yaitu PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli;
- 12.11.3.2 Pihak lain dalam persekongkolan vertikal adalah pihak lain yang menjadi penyelenggara lelang atau tender *a quo* yaitu Pokja. -----
- 12.11.3.3 Dengan demikian, Pihak lain dalam dugaan pelanggaran ini adalah:-----

- 1) PT Hanro adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. dengan Akta perubahan terakhir Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H.; (Vide C14);-----
- 2) PT Bina Uli adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 Oktober 1993 yang dibuat oleh Notaris H. Situmeang S.H. dengan Akta perubahan terakhir Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H.; (Vide C14);-----
- 3) Kelompok Kerja Wilayah I, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut :-----
 - (1) Ir. Ahmad Fauzi, M.T. sebagai Ketua
 - (2) Dedy Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris -----
 - (3) Desy Nefertiti, S.T., M.E. sebagai Anggota-----
 - (4) Harry Wahyudi sebagai Anggota ----
 - (5) Anddri sebagai Anggota-----
 - (6) Jefri Saputra, S.T. sebagai Anggota
 - (7) Doni Ismutiar, A.Md. sebagai Anggota-----

12.11.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Lelang-----

12.11.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang lelang adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta lelang tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang lelang tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses lelang dan sebagainya.” -----

12.11.4.2 Bahwa terjadi pengaturan dan penentuan pemenang lelang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara menciptakan persaingan semu dalam proses lelang, yaitu :

- (1) Adanya pengaturan pemenang lelang dengan cara (melakukan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dalam mempersiapkan dokumen penawaran antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Bina Uli sehingga tercipta persingan semu yang indikasinya dapat dilihat dari adanya kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta Penulisan Pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Bina Uli. Hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar

- penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 4 Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----
- (2) Adanya hubungan keluarga antar penyedia jasa, dimana terdapat satu nama yang sama dengan jabatan yang berbeda pada perusahaan penawar yang berbeda, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali yang memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 3 Perpres 70 Tahun 2012; -----
- (3) Adanya Kesamaan Metadata pada dokumen-dokumen yang diunggah oleh PT Karya Darma Jambi Persada, PT. Bina Uli, dan PT Harno, maka patut diduga penawaran tersebut dilakukan dalam satu kendali; -----
- (4) Bahwa Pokja diduga melakukan tindakan yang memfasilitasi PT Karya Dharma Jambi Persada untuk memenangkan tender pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam karena mengabaikan indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT.Karya Dharman Jambi Persada, PT Hanro dan PT Bina Uli; -----
- (5) Bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender justru telah melakukan kesalahan fatal karena salah dalam menulis

nama paket pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yang tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan. Dalam dokumen Daftar Kuantitas dan Harga nama paket yang tertulis adalah “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” sedangkan nama paket yang ditenderkan adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam”;-----

- (6) Bahwa sesuai dengan Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c., penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, **untuk paket pekerjaan yang dilelangkan**, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; -----

- (7) Bahwa penawaran yang disampaikan oleh PT Karya Dharma Jambi Persada, dimana nama paket berbeda dengan nama paket dalam dokumen pengadaan apabila mengacu pada Permen PUPR 31/PRT/M/2015, maka penawaran tersebut seharusnya dinilai tidak memenuhi syarat oleh Pokja; -----
- (8) Bahwa patut diduga Pokja memfasilitasi PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai pemenang pada paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam dengan tidak menggugurkan PT Karya Dharma Jambi Persada yang menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi syarat.-----

12.11.5 Unsur Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

- 12.11.5.1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -----

- 12.11.5.2 Bahwa adanya kesamaan/kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli, adanya kesamaan alamat, hubungan

keluarga antar penyedia jasa, kesamaan metadata dokumen dan kesamaan tidak melengkapi dokumen penawaran membuktikan terjadinya persaingan semu untuk mengatur pemenang tender. Hal ini merupakan tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----

- 12.11.5.3 Bahwa tindakan Pokja yang memfasilitasi PT Karya Dharma Jambi Persada untuk memenangkan tender dengan mengabaikan adanya fakta-fakta yang merupakan indikasi terjadinya persekongkolan tender merupakan bukti tindakan Pokja yang melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

12.12 Kesimpulan -----

- 12.12.1 Berdasarkan uraian analisis dugaan pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016: -----

- 12.12.2 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh para Terlapor; -----

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 25 April 2017 dengan agenda menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan daftar alat bukti berupa nama saksi, nama Ahli, surat dan/atau dokumen terkait dan dihadiri oleh seluruh Terlapor dan/atau kuasanya (*vide* bukti B.2):-----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/Pdt./IV/2017, No.

05/Pdt./IV/2017, No. 06/Pdt./IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan surat kuasa khusus No. 07/Pdt./IV/2017 tanggal 25 April 2017 memberi kuasa kepada Josep Arjuna Simalango,S.H. dan Nasip Simarmata,S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum dari LBH Ardenta beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi telah menyampaikan bantahan Terlapor I, II, III yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

14.1 Bahwa Para Terlapor membantah atas tuduhan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang dalam analisa dugaan pelanggaran menyebutkan sebagai berikut : -----

14.1.1 Bahwa atas uraian dalam dokumen pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor untuk uraian Pendahuluan, Terlapor, Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta Pra Tender, Kronologis Tender, walaupun tidak dibantah oleh para terlapor, bukan berarti para terlapor mengakui, sepanjang dalam pemeriksaan dan persidangan ini dibantah, kami anggap sebagai suatu Fakta yang belum tentu kebenarannya.-----

14.1.2 Bahwa atas Uraian tentang Fakta Tender, Analisa Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan , para Terlapor sangat keberatan dan akan dituangkan dalam bantahan seperti kami uraikan nantinya dalam bantahan ini. ----

14.1.3 Bahwa pada hal 9 yang menyebutkan ditemukan adanya indikasi adanya persekongkolan tender dengan bukti vide.c.14 dgn uraian :-----

1) Adanya Hubungan Kekeluargaan, cross ownership dan Persamaan Personil Ketiga Peserta Tender. -----

Bahwa Para terlapor membantah dan sangat keberatan dengan penjelasan alur hubungan keluarga & cross Ownership yang dibuatkan Investigator (hal 10) karena hubungan kekeluargaan yang yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian Mutlak yang dapat menentukan adanya Persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan Sikap Bathin para orang-orang yang

dimaksudkan, bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi Persaingan Usaha?-----

Bahwa dalam Perusahaan juga harus dipahami bersama, bahwa yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan. -----

Bahwa Hubungan pertalian darah tidak juga serta merta menimbulkan persekongkolan dalam suatu Bisnis -----

2) Terdapat Kesalahan Penulisan dan Persamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Penawaran Ketiga Peserta Tender-----

Bahwa para terlapor menganggap kesalahan dan kekurangan dari penulisan tersebut adalah suatu yang manusiawi dan dalam keterbatasan , bila ditemukan persamaan kekurangan juga harus di buktikan bagaimana cara kesalahan yang dimaksud investigator untuk dibuktikan melalui saksi-saksi pembuat data-----

Bahwa pada LDP hal 11 No.9.1 adanya kesalahan nama paket dalam daftar kuantitas dan harga menurut pendapat kami, sepanjang penulisan tersebut tidak memberikan arti perubahan yang sebenarnya dari suatu keadaan, hal tersebut bukanlah menjadi indikasi adanya kecurangan. -----

Bahwa Judul yang termuat pada daftar kuantitas dan harga bukanlah satu-satunya acuan untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang dimaksud oleh Daftar kuantitas dan Harga berbeda seperti yang dimaksudkan dalam Paket Pekerjaan yang dilelangkan-----

Bahwa paket Pekerjaan Preservasi dan pelebaran Jalan Batas Prov. Riau-Merlung-Sp.Niam terdiri atas 3 Lingkup Pekerjaan Yaitu (1) Pelebaran jalan (rigid), (2). Rehabilitasi Mayor, 3. Pemeliharaan Preventif yang masing-masing pekerjaan adalah memiliki Kontrak tersendiri (baca adendum Dokumen Penngadaan hal 23 tentang jangka waktu pelaksanaan)-----

Bahwa tentang kesalahan yang dimaksud dalam poin 9.2 hal 11, antara 2 perusahaan yang dimaksud sepertinya kesalahan yang dicari-cari.-----

Bahwa Penulisan Daftar kuantitas dan harga menjadi “ PELEBARAN JALAN SP. Niam-Lbk.Kambing (rigid) dan Bts.Riau Merlung-Lubuk Kambing” tidak menyalahi aturan, karena hal tersebut memperjelas daftar kuantitas dan harga yang kami buat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.-----

Hal tersebut sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub ANGKA 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk *paket* pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan

yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat;-----

Kesalahan tersebut bukan kesalahan yang sangat mutlak membatalkan atau meloloskan satu perusahaan sebagai pemenang tender.Kekurangan tersebut perlu pembuktian yang sangat akurat menentukan indikasi adanya kecurangan tender.-----

3) Terdapat Kesamaan-kesamaan dalam Dokumen penawaran ketiga Peserta Tender-----

Adapun kesamaan yang dimaksud investigator adalah, Kesamaan Alamat, Kesamaan tanda terima Dokumen, Kesamaan Metadata-----

Bahwa atas tuduhan yang dimaksud diatas terhadap terlapor, maka kami bantah sebagai berikut: -----

- *Bahwa kesamaan Metadata PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli adalah tidak benar, kalau kebetulan data dari data yang dimaksud sama, bukan berarti alat dan orang yang digunakan adalah satu, mungkin aplikasi dan merk yang sama. -----*
- *Bahwa Kesamaan Alamat dan tanda Terima adalah suatu fakta yang harus diuji lagi sebagai alat bukti yang menentukan pelanggaran atas Pasal 83 Perpres No. 70 tahun 2012 -----*

14.1.4 Bahwa Investigator juga tidak melihat proses tender yang mana Waktu Pendaftaran dalam mengikuti Proses Lelang, dengan waktu yang berbeda yaitu *PT. Karya Dharma Jambi Persada 04 November 2015 14 : 22*, dengan *PT. Hanro mendaftar pada 04 November 2015 -- 14 : 48* dan *PT. Bina Uli mendaftar pada 5 November 2015 13:24.-----*

Seharusnya Investigator juga mempertimbangkan Fakta ini dalam Tuduhannya sebagai pertimbangan yang menguntungkan Para Terlapor -----

14.1.5 Bahwa dari fakta proses tender, hanya 3 Perusahaan yang memasukkan Penawaran yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli yang berarti hanya tiga (3) perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti Proses Tender Selanjutnya. -----
Bahwa atas Fakta ini, menimbulkan pertanyaan, apabila ada peserta lain yang memasukkan penawaran tetapi tidak mempunyai kemampuan (hanya iseng), apakah tuduhan persekongkolan masih Berlaku kepada Para Terlapor? -----
Bahwa banyak Perusahaan dalam proses tender yang mencoba-coba hanya untuk mendaftar untuk sekedar mengganggu jalannya proses tender, dengan harapan peserta yang mendaftar tersebut hanya untuk mendapatkan sesuatu kompensasi tertentu, baik dari pihak peserta lain, maupun pihak panitia lelang. -----

Bahwa karena hanya 3 perusahaan tersebut diatas yang mempunyai minat, sehingga ketiganya memasukkan dokumen Penawaran, sehingga bila perusahaan yang lain tidak memasukkan dokumen penawaran, seharusnya dibuktikan apakah ada persekongkolan ketiga perusahaan tersebut menghalangi 46 peserta lain yang mendaftar untuk tidak memasukkan dokumen Penawaran ? -----

14.1.6 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender. -----

Bahwa atas proses evaluasi ini sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Pokja, dalam artian, bahwa dalam hal ini , bahwa sejak proses awal lelang tender sampai dengan penunjukkan pemenang tender, proses lelang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku -----

14.1.7 Bahwa proses tender ini dilakukan dengan sistim PELELANGAN umum metode PASCA KUALIFIKASI SISTIM GUGUR dalam artian, jika hanya PT. Karya Dharma Jambi yang lolos administratif, maka proses evaluasi tetap berjalan serta PT. KARYA DHARMA JAMBI berhak untuk dievaluasi untuk tahap berikutnya dievaluasi untuk di proses sebagai pemenang tender sesuai PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-----

14.1.8 Bahwa para terlapor sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 yang berbunyi sbb:

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
 - j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
 $SKP = KP - PKP = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:}$
 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23m (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
- (3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang / Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang

14.2 ANALISA YURIDIS TUDUHAN PELANGGARAN PSL 22 UU No.5 TAHUN 1999 -----

Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “*Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”-----

Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU No.5 /1999 mencakup :-----

- 1) Adanya pelaku usaha;-----
Bila Mengacu kepada subjek Hukum, maka kami sepakat, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan Hukum yang dalam hal ini *PT. Karya Dharma Jambi Persada , PT. Hanro , PT. Bina Uli*-----

- 2) Adanya persekongkolan dengan pihak lain -----
Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu Persekongkolan horizontal, Persekongkolan vertikal, gabungan keduanya. -----

Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, -----

Bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama, yang mana kerjasama yang dimaksud juga adalah bertujuan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain-----

Bahwa fakta kronologis tender adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa 3 Perusahaan yang memasukkan Penawaran yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli -----

- Bahwa diluar para terlapor ada 46 perusahaan lain yang juga mendaftar dalam pekerjaan tersebut -----
- Bahwa para Terlapor tidak pernah menyuruh atau meminta peserta lain yang mendaftar dalam pekerjaan ini untuk tidak melakukan penawaran ----
- Bahwa bila ada persamaan kesalahan dalam dokumen tender, perlu pembuktian lanjutan. -----
- Bahwa para terlapor sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012-----
- Bahwa melihat fakta proses tender hubungan keluarga & cross Ownership yang dibuatkan Investigator (hal 10) karena hubungan kekeluargaan yang yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian Mutlak yang dapat menentukan adanya Persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan Sikap Bathin para orang-orang yang dimaksudkan, bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi Persaingan Usaha? ----
- Bahwa dalam Perusahaan juga harus dipahami bersama, bahwa yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan. -----
- Bahwa Hubungan pertalian darah belum tentu juga serta merta menimbulkan persekongkolan atau kerjasama dalam suatu Bisnis -----
- Bahwa para terlapor sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan tender lainnya, -----

- Bahwa para terlapor mengikuti proses tender sesuai dengan apa yang termuat di LPSE dan peraturan Perundang-undangan lainnya -----
- Bahwa semua data yang tertulis dalam dokumen penawaran dibuat sesuai dengan dokumen tender, sehingga karena PT. Hanro dan PT. Bina Uli kurang persyaratannya, POKJA menggugurkan sedangkan PT. Karya Dharma Jambi Persada ditunjuk sebagai pemenang karena Kapasitas, kemampuan, dan syarat administrasi teknis lainnya sesuai dengan dokumen Tender -----
- Bahwa bila pun ada data yang sama , kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran antara ketiga terlapor, bukan juga diartikan ada indikasi persekongkolan, karena kesalahan yang dimaksud yang sama dan kesamaan data adalah tidak terlalu prinsip menggugurkan suatu dokumen tender seperti yang dimaksudkan oleh Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya -----
- Bahwa ada pertalian darah antara para Terlapor benar adanya, tetapi tidak juga serta merta membuktikan adanya persekongkolan, karena masing-masing perusahaan adalah dengan management yang berbeda-----
- *Bahwa Penulisan Daftar kuantitas dan harga menjadi “ PELEBARAN JALAN SP. Niam-Lbk.Kambing (rigid) dan Bts.Riau Merlung-Lubuk Kambing” tidak menyalahi aturan, karena hal tersebut memperjelas daftar kuantitas dan harga yang kami buat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. -----*
- *Hal tersebut sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub ANGKA 29.13 c. Penawaran*

yang memenuhi syarat *adalah* penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan *tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat*, sehingga kami berpendapat hal ini apa yang dimaksud sebagai persekongkolan dengan POKJA tidak benar adanya-----

- Bahwa atas uraikan kami tersebut diatas, kami berpendapat, unsur persekongkolan tidak terpenuhi secara syah dan meyakinkan. -----

- 3) Unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
- Bahwa UU No. 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan Mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender ---
 - Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*mengatur berasal dari kata atur yang berarti mengatur/meng·a·tur/ v 1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi);*” -----
 - Bahwa selanjutnya kata menentukan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata menentukan berarti “*menentukan/me·nen·tu·kan/ v 1 membuat menjadi tentu (pasti); menetapkan; memastikan: pemerintah yang akan ~ keputusannya; 2 memutuskan; memberi ketentuan: hakim akan ~ vonisnya minggu depan; 3 memberi batasan (definisi): ahli kamus harus dapat ~ makna suatu kata; 4 memastikan;*” -----
 - Bahwa bila diperhatikan apa yang dimaksud dengan unsur tersebut, *adalah Pemenang Tender yang disusun, dibuat, mementukan agar menjadi pasti ,*

sehingga untuk itu diperlukan adanya KEWENANGAN yang Absolut.-----

- Bahwa *memperhatikan* Fakta proses Tender dalam perkara ini, bahwa yang mengatur dan atau menentukan pemenang Tender adalah Peraturan Perundang-undangan yaitu Perpres 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2010 serta semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Proyek yang menjadi Objek Sengketa----
- Bahwa sejak proses pengumuman lelang sampai dengan penentuan pemenang berjalan Para terlapor sesuai prosedur yang ditentukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Jambi tahun Anggaran 2016-----
- Bahwa Proses tender dari awal sampai akhir di tampilkan terbuka di LPSE Kementerian PUPR yaitu [HTTP://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id), sehingga para terlapor tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender-----
- Bahwa Pokja di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, sehingga Para terlapor tidak terafiliasi apapun dengan POKJA, baik personil POKJA maupun administrasinya. -----
- Bahwa PT. Karya Dharma Jambi Persada yang menjadi pememnang Tender adalah berdasarkan hasil evaluasi dari POKJA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
- Bahwa antara Para Terlapor dengan POKJA tidak mempunyai Hubungan Kerja, Hubungan Kekeluargaan, dan bukan hubungan atasan dengan Bawahan, sehingga tidak ada KEWENANGAN apapun yang dimiliki para terlapor untuk menentukan pemenang Tender-----

- Bahwa Para Terlapor tidak ada Kewenangan apapun untuk menghambat atau memerintahkan 46 Peserta tender lainnya untuk mundur dari Proses Lelang-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender seperti yang dituduhkan kepada para Terlapor secara syah dan meyakinkan tidak terpenuhi-----
- 4) Unsur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
 - Bahwa pasal 22 UU. No. 5 tahun 1999 dalam penjelasannya juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari ‘*sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*’ -----
 - Bahwa bila kita uraikan makna kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan” adalah *adanya* akibat yang belum tentu terjadi , akan terjadi dalam artian unsur ini menimbulkan multi Tafsir. -----
 - Bahwa persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak Fair dan ada pihak-pihak yang dirugikan -----
 - Bahwa memperhatikan Fakta tuduhan kepada para Terlapor dalam Objek Sengketa Perkara ini, dari tuduhan Investigator tidak menunjukkan pihak mana yang dirugikan -----
 - Bahwa Para terlapor tidak pernah melarang pihak manapun ikut serta dalam Proses tender yang menjadi Objek Perkara ini-----
 - Bahwa dalam proses tender, dari awal sampai akhir penunjukan PT. Karya Dharma jambi Persada sebagai pemenang tidak ada sanggahan. -----
 - Bahwa para terlapor mengikuti proses tender ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan -----

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, unsur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

yang dituduhkan kepada para Terlapor secara syah dan meyakinkan tidak terpenuhi. -----

14.3 KESIMPULAN -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, kami penasehat Hukum para terlapor BERKESIMPULAN bahwa : -----

- 1) Terlapor I, PT. Karya Dharma Jambi Persada , -----
- 2) Terlapor II PT. Hanro -----
- 3) Terlapor III PT. Bina Uli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

14.4 PERMOHONAN -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas,kami mohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Komisi yang memeriksa Laporan dan Tuduhan ini kiranya menyatakan Tuduhan Pelanggaran ini untuk tidak dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan berikutnya. -----

- 15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II, Terlapor IV dan/atau kuasanya telah menyampaikan tanggapan dan jawaban Terlapor IV yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.2): -----

DALAM EKSEPSI -----

15.1 Exceptio Temporis-----

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 18/KPPU-L/2016 Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Telah Melanggar Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

- 15.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1)Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : -----

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari SETELAH MENERIMA LAPORAN, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.” -----

- 15.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : -----
“(1) setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.-----
(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor”
- 15.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis : -----
– KPPU wajib menyelesaikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu 30 HARI TERHITUNG SEJAK ADANYA LAPORAN.
– KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 HARI SETELAH ADANYA LAPORAN.
- 15.1.4 Bahwa patut diduga, terhadap proses pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau – Merlung – SP. Niam yang kini telah masuk pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan oleh KPPU dengan register perkara No. 18/KPPU-L/2016 bermula dari aduan LSM Relawan Pro Jokowi “Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi”. -----
- 15.1.5 Bahwa dugaan Terlapor IV bukan tanpa dasar, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat LSM Relawan Pro Jokowi “Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi” No. 001/01-12/ProJo/KPKJ/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Laporan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR RI. -----

- 15.1.6 Bahwa salah satu materi surat LSM Relawan Pro Jokowi “Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi” No. 001/01-12/ProJo/KPKJ/2015 tanggal 31 Desember 2015 dimaksud adalah pengaduan terhadap Terlapor IV kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR RI terkait pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau – Merlung – SP. Niam. -----
- 15.1.7 Bahwa terdapat pula fakta adanya Surat Kepala KPD KPPU Batam No. 216/KPD.Btm/S/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 hal Undangan Diskusi yang ditujukan kepada Terlapor IV. Kepala KPD KPPU Batam dalam suratnya tersebut dengan tegas menyatakan “*saat ini KPD Batam sedang melakukan penelitian terhadap Paket Pelelangan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau – Merlung – SP. Niam...*”. -----
- 15.1.8 Bahwa berdasarkan fakta adanya surat LSM Relawan Pro Jokowi “Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi” dan Surat Kepala KPD KPPU Batam tersebut, maka hampir dapat dipastikan terdapat laporan dalam rentang waktu setidaknya-tidaknya antara tanggal 31 Desember 2015 hingga 29 Juni 2016. -----
- 15.1.9 Bahwa kemudian dengan akal sehat dan common sense, dapat dipastikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah disampaikan dan/atau diterima oleh KPPU selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2016. -----
- 15.1.10 Bahwa korelasi antara norma yuridis yang tercantum pada Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan fakta adanya surat-surat dari LSM Relawan Pro Jokowi “Komunitas Pengamat Konstruksi Jambi” dan Surat Kepala KPD KPPU Batam tersebut adalah, demi hukum seharusnya
- a. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan :

- 29 Juni 2016 (telah ada laporan) + 30 hari (kalender) = sd tanggal 29 Juli 2016; atau
- 29 Juni 2016(telah ada laporan) + 30 hari (kerja) = sd tanggal 18 Agustus 2016.

b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal :

- 29 Juli 2016 (berdasarkan perhitungan hari kalender); atau
- 18 Agustus 2016(berdasarkan perhitungan hari kerja).

15.1.11 Bahwa faktanya, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo baru dimulai pada tanggal 12 Januari 2017 sd. tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana terbukti dari :-----

- a. Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 53/KPPU/Pen/XII/2016 Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 18/KPPU-L/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- b. Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2016 Nomor 19 KMK/Kep/IV/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2016 tanggal 5 April 2017.

15.1.12 Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo setidaknya terdapat rentang waktu selama ± 9 bulan (29 Juli 2016 sd 5 April 2017) sejak adanya laporan sampai ditetapkannya Pemeriksaan Pendahuluan.-----

15.1.13 Bahwa dalam perkara a quo, setidaknya terdapat rentang waktu selama ± 10 bulan (29 Juli 2016 sd. 31 Mei 2017) sejak adanya laporan sampai dengan selesainya Pemeriksaan Pendahuluan.-----

15.1.14 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara a quo demi hukum:

- Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan
- Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan
- Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan

Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

15.1.15 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 18/KPPU-L/2016 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

15.2 Exceptio Error In Persona -----

LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor IV Sebagai Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

15.2.1 Bahwa Terlapor IV merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor IV bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

15.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah hanya PELAKU USAHA sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan :
“*PERSEKONGKOLAN atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*” -----

- 15.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat diantara sesamaPELAKU USAHA.Maka secara normatif yuridis KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan/tindakan hukum dari Pemerintah (ic. Terlapor IV) yang dinilai tidak sesuai. Namun demikian, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor IV) tersebut tidak bisa diadili, karena merupakan domain Pemerintah. -----
- 15.2.4 Bahwa secara normatif-yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor IV) tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 15.2.5 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara normatif-yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Lain. -----
- 15.2.6 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah :
- "Pasal 3*
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :
c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan olehPELAKU USAHA,"
- 15.2.7 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, ruh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor IV). -----
- 15.2.8 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha. -----

- 15.2.9 Bahwa makademi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang No. 5 Tahun 1999 adalah :-----
- Pelaku Usaha lain;
 - Pelaku Usaha pesaing; dan
 - Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namunturut mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.
- 15.2.10 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi hukum Terlapor IV di atas, terbukti secara normatif-yuridis Terlapor IV demi hukum tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain.-----
- 15.2.11 Bahwaterbukti pula secara normatif-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor IV) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. TerlaporIV) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan. ----
- 15.2.12 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor IV dengan Terlapor lain – *quod non*, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU. -----
- 15.2.13 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam PutusanNo. 493/Pdt.Sus/2011, intinyamenyatakan (mengandung norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor IV) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-UndangNo. 5 Tahun 1999.-----
- 15.2.14 Bahwa berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan.-----

15.2.15 Bahwa oleh karena Terlapor IV yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka dalam rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor IV demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan.-----

15.2.16 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.Cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Error in Persona*” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan pula tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

15.3 DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini. Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*. -----

15.3.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

15.3.1.1 Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 16 sd. halaman 25.Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan :-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

15.3.1.2 Bahwa dalam perkaraa quo, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

15.3.1.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah :-----

- a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan.
Definisi
bersekongkol/persekongkolandemi hukum diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan:-----
“PERSEKONGKOLAN atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----

Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana dalam dalil LDP pada angka 2.1 halaman 18 dan 19 serta pada angka 3.2 dan angka 3.3.3 halaman 21 sd. 22 adalah Persekongkolan Tender dan Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor IV dan Terlapor lainnya – *quod non*.-----

Sebagaimana telah Terlapor IV uraikan pada bagian *Eksepsi Error In Persona* sebelumnya, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA. Faktanya Terlapor IV merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun pihak lain. -----

Secara normatif-yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum “Persekongkolan Vertikal”. -----

Faktanya, istilah “Persekongkolan Verikal” baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan peraturan tentang persekongkolan. -----

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ---

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil “Persekongkolan Vertikal” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor IV uraikan pada bagian Pokok Perkara “B. Persekongkolan Vertikal Berdasarkan

Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”.-----

b. Unsur Pihak Lain.

Pada bagian Eksepsi *Error In Persona* sebelumnya telah terang dan jelas siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender.

Terlapor IV yang merupakan bagian dari Pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator

menyatakan/mengkategorikan Terlapor IV sebagai Pihak Lain, maka demi hukum unsur Pihak Lain a quo tidak terpenuhi.

c. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefinisikan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan ANTAR PELAKU USAHA dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah (ic. Tergugat IV) salah satunya dengan menyatakan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (vide Pasal 1 angka 6).

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip *Rule of Reason*, maka :

- d. Unsur Pasal 22 berupa “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi.

Unsur Pasal 1 angka 6 berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan.

Dalil LDP Tim Investigator pada angka 5 halaman 24 dan 25 yang menguraikan tentang unsur “Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat” sama sekali tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi, dan tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi.

Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.

15.3.2 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya :-----

- Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal yang didalilkan Tim Investigator);
- Unsur pihak lain, dan;
- Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Maka Terlapor IV demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi hukum di atas, terbukti tindakan hukum Terlapor IV dalam proses pelelangan paket pekerjaan Objek Perkara tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka patut dan layak kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

15.3.3 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

1. Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil LDP Tim Investigator pada angka 2.1 halaman 18 dan 19 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
2. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang ekonomi.”

Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA; dan"

3. Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/ dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor IV).

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal.

4. Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

"Tugas Komisi meliputi :

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

5. Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah "Persekongkolan Vertikal". Istilah "Persekongkolan Vertikal" baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010.

Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

6. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

"Pasal 7

(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*

- d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Bahwa berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

7. Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "Persekongkolan Vertikal"!
8. Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
9. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang bersifat *regeling*), kecuali tentang :
- Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4)).

- Tata Cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4)).

10. Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor IV terlibat/ melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor IV melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka 2.1 halaman 18 sd. 19 serta angka 2 halaman 25 wajib ditolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor IV). KPPU hanya dapat memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

15.4 Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau – Merlung – SP. Niam Telah Dilakukan Sesuai Dokumen Pengadaan Yang Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan. -----

1. Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator pada bagian “Fakta Tender” halaman 9 sd. halaman 16. Terlapor IV telah melaksanakan proses pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan.
2. Bahwa proses pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian PUPR yaitu <http://lpse.pu.go.id>.
3. Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam. Terlapor IV maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta dalam pelelangan *a quo*.
4. Bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor IV melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum menyatakan PT. Karya Dharma Jambi Persada (ic. Terlapor I) sebagai calon pemenang.
5. Bahwa adapun tahapan evaluasi dalam pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam dimaksud adalah :
 - Koreksi Artimatik (tidak menggugurkan).
 - Evaluasi Administrasi.
 - Evaluasi Teknis.
 - Evaluasi Harga.
 - Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi.

6. Bahwa Tergugat IV merasa perlu menegaskan dan menjelaskan kepada Majelis Komisi serta Tim Investigator agar memahami konsep metode pascakualifikasi dengan sistem gugur, yaitu peserta pelelangan yang dinyatakan gugur pada suatu tahap evaluasi tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya.
7. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, terhadap peserta pelelangan yang telah dinyatakan gugur maka Dokumen Penawarannya tidak perlu lagi diperiksa dan/atau dibandingkan dengan Dokumen Penawaran peserta lelang lainnya, apalagi dilakukan klarifikasi.
8. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, dalam pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam, hanya ada 3 (tiga) Penyedia Jasa yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.
9. Bahwa adalah fakta hukum sebagaimana juga telah diuraikan dan diakui oleh Tim Investigator dalam LDP-nya pada bagian “Kronologis Tender” angka 6.6 halaman 7 dan 8, hasil Evaluasi Administrasi pada pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Hanro (ic. Terlapor II) dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 46.866.543.000.000,00
Tidak Lulus (Gugur) Evaluasi Administrasi.
Alasan Gugur : syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/tidak lengkap yaitu tidak melampirkan metode pelaksanaan, sesuai dengan tata cara evaluasi administrasi.
 - b. PT. Karya Dharma Jambi (ic. Terlapor I) Persada dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 48.429.332.000,00
Lulus Evaluasi Administrasi.
 - c. PT. Bina Uli (ic. Terlapor III) dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 60.573.495.000,00

Tidak Lulus (Gugur) Evaluasi Administrasi. Tidak berhak mengikuti tahap evaluasi berikutnya.

Alasan Gugur : syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/tidak lengkap yaitu tidak melampirkan form pekerjaan yang harus disubkontrakan, sesuai dengan tata cara evaluasi administrasi

Bahwa perlu Majelis Komisi dan Tim Investigator pahami, Terlapor IV dalam proses Evaluasi Adminitrasi hanya memeriksa kelengkapan dokumen/berkas yang ada dalam Dokumen Penawaran para Peserta pelelangan. Pada tahap Evaluasi Administrasi, Terlapor IV tidak memeriksa substansi/materi Dokumen Penawaran.

10. Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 serta berdasarkan Dokumen Pengadaan, oleh karena telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi maka terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak dilakukan Evaluasi Teknik, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Dokumen Kualifikasi.
11. Bahwa pada saat pembuktian Dokumen Kualifikasi, peserta pelelangan yang diundang hanya Terlapor I. Terlapor IV tidak menemukan hal-hal yang meragukan dalam dokumen-dokumen asli dari Terlapor I. Secara normatif yuridis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Penawaran antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III disaat pembuktian kualifikasi.
12. Bahwa Terlapor IV akan melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi dimaksud terhadap Terlapor II dan Terlapor III karena

telah dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi Administrasi akibat Dokumen Penawarannya tidak lengkap.

13. Bahwa adalah fakta hukum sebagaimana juga telah diuraikan dan diakui oleh Tim Investigator dalam LDP-nya pada bagian "Kronologis Tender" angka 6.7, angka 6.8 dan angka 6.9 halaman 8, hanya Dokumen Penawaran Terlapor I yang lulus tahap Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Dokumen Kualifikasi.
14. Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan persamaan personil inti sebagaimana pada angka 8 halaman 9 dan 10.
15. Bahwa sebagaimana telah Terlapor IV uraikan sebelumnya, Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak diperiksa dan tidak dibandingkan satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I. Maka berdasarkan alasan yuridis tersebut, adalah berdasar hukum kiranya Terlapor IV tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, *cross ownership* maupun kesamaan personil inti diantara para peserta lelang.
16. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dimana Terlapor IV tidak dapat memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III maupun tidak melakukan klarifikasi, maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan.
17. Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang hubungan kesalahan penulisan dan persamaan kesalahan penulisan sebagaimana pada angka 9 halaman 11 dan 12.
18. Bahwa jangka waktu lebih dari 10 bulan dalam rangka penyelidikan/ penyidikan bagi Tim Investigator nampaknya kurang untuk mempelajari dan memahami

prosedur dan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya bidang konstruksi.

19. Bahwa surat penawaran Terlapor I menyebutkan nama paket yang dilelangkan dan di form Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi yang diupload menyebutkan nama paket tersebut. Jika nama paket didalam Daftar Kuantitas dan Harga total yang diupload salah, maka Terlapor I tidak dapat menggugurkan atas alasan tersebut karena tidak ada ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang menyatakan pada tahap evaluasi, jika nama di Daftar Kuantitas dan Harga terdapat salah ketika akan dinyatakan gugur.
20. Bahwa Terlapor IV perlu memberikan pemahaman kepada Tim Investigator. Paket Preservasi Dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam merupakan pekerjaan “*longsegment*”. Pekerjaan *longsegment* adalah pekerjaan di beberapa ruas jalan yang dijadikan ke dalam satu paket dimana masing-masing memiliki lingkup kegiatan yaitu :
 - Pelebaran Jalan Sp. Niam – Lubuk Kambing (Rigid).
 - Rehab Mayor Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung.
 - Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam (Rutin).

Bahwa di form Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I adalah Daftar Kuantitas Total dari ke 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut, sedangkan yang digunakan Terlapor IV untuk melakukan Koreksi Aritmatik adalah form Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Addendum Dokumen Pengadaan yang telah diupload.

21. Bahwa terkait kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik Terlapor I dengan Terlapor III, berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dimana Terlapor IV tidak dapat memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sehingga tidak menemukan

adanya kesamaan dimaksud, maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan.

22. Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang kesamaan-kesamaan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana terurai pada angka 10 halaman 13 dan 14.
23. Bahwa sebagaimana telah Terlapor IV uraikan sebelumnya, Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak diperiksa dan tidak dibandingkan satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I. Maka berdasarkan alasan yuridis tersebut, adalah berdasar hukum kiranya Terlapor IV tidak menemukan adanya kesamaan alamat, kesamaan tanda terima Dokumen Surat Dukungan dan kesamaan metadata diantara para peserta lelang.
24. Bahwa perlu Majelis Komisi dan Tim Investigator pahami, tidak ada 1 (satu) ketentuan pun dalam Dokumen Pengadaan yang memerintahkan Terlapor IV untuk memeriksa/membandingkan metadata dari Dokumen Penawaran yang diupload. Lagipula, metadata tidak dapat menjadi alasan/dasar hukum untuk menggugurkan peserta dan/atau membatalkan pelelangan.
25. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dimana Terlapor IV tidak dapat memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sehingga tidak menemukan adanya kesamaan alamat, kesamaan tanda terima Dokumen Surat Dukungan dan kesamaan metadata diantara para peserta lelang, maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan.
26. Bahwa perlu Majelis Komisi ketahui, terhadap proses pelelangan *a quo*, sesuai Memo Dinas Inspektur I kepada Inspektur Jenderal No. 25/MD-Ia/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pengaduan Laporan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah melakukan penelaahan, klarifikasi dan konfirmasi.

27. Bahwa dalam Memo Dinas No. 25/MD-Ia/2016 tanggal 6 April 2016 tersebut, dinyatakan dengan tegas salah 1 (satu) hasil penelaahan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah TIDAK DITEMUKAN ADANYA BUKTI PERSEKONGKOLAN.

28. Bahwa selanjutnya, pada bagian III. Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Memo Dinas No. 25/MD-Ia/2016 tanggal 6 April 2016 tersebut dikutip secara lengkap sebagai berikut :

“ III. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

a. Kelompok Kerja dalam melakukan proses lelang dan penentuan pemenang lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Secara legal aspek berdasarkan bukti-bukti dokumen pendukung para Penyedia Jasa yang mengikuti pelelangan tidak berada dalam 1 (satu) kendali;

c. Beberapa perusahaan diduga memiliki kesama isi Dokumen Penawaran, hal tersebut tidak benar karena pengetikan, susunan dan format penulisan berbeda;

d. Hasil penelaahan terhadap surat pengaduan Relawan Pro Jokowi pada Satker PJN I dan PJN II atas dugaan persekongkolan oleh Pokja dengan peserta lelang tidak benar.

2. Rekomendasi

Pengaduan Relawan Pro Jokowi “Komunitas Konstruksi Jambi “tidak perlu ditindaklanjuti.”

29. Bahwa secara umum, tindakan hukum Terlapor IV yang tidak memeriksa/membandingkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I adalah semata-

mata menjalankan prosedur dan tata cara pelelangan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan.

30. Bahwa Majelis Komisi sepatutnya memahami, Dokumen Pengadaan dalam perkara *a quo* diadaptasi dari standar *bidding document* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/ M/2015 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
31. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, apabila Majelis Komisi dikemudian hari dalam Putusannya tetap menyatakan tindakan Terlapor IV yang semata-mata melaksanakan ketentuan Dokumen Pengadaan dinyatakan bersalah, maka ada baiknya dimasa depan seluruh proses pengadaan barang/jasa khususnya bidang konstruksi diselenggarakan dan dilaksanakan oleh KPPU saja.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi hukum diatas, terbukti dalil Tim Investigator dalam LDP-nya tidak dapat membuktikan Terlapor IV telah secara nyata memberikan persetujuan dan/atau Terlapor IV telah secara nyata melakukan perbuatan aktif memfasilitasi terjadinya persekongkolan diantara para peserta pelelangan.

Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor IV tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara *a quo* maka secara mutatis mutandis Terlapor IV juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Terlapor IV Untuk Seluruhnya;

2. Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
3. Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;
4. Mengeluarkan Terlapor IV Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo*;
5. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *A Quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak LDP Tim Investigator Untuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Terlapor IV Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menyatakan Terlapor IV Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Menyatakan Terlapor IV Telah Melaksanakan Proses Lelang Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *A Quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Atau :

Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No.18/KPPU-L/2016 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan perubahannya)jo. Dokumen Pengadaan (*ex aequo et bono*).

16. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016; -----
17. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 19/KPPU/Pen/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A19); -----
18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 33/KPPU/Kep.3/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A20); -----
19. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 27/KMK/Kep/V/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Juni2017sampai dengan tanggal 04 September2017, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja(*vide* bukti A21); ---
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide*bukti A23, A24, A25, A26, A27, dan A28);-----
21. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 21.1 Sdr. Yusuf Budiman bertindak selaku kuasa dari Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai Saksi pada tanggal 13Juni 2017 (*vide* bukti B4); -----
 - 21.2 Sdr. Gami Aji Libraga selaku Deputy AMD PT Askrindo Jambi sebagai Saksi pada tanggal 13 Juni 2017 (*vide* bukti B5); -----
 - 21.3 Sdr. Edward Hadi Santoso sebagai Saksi pada tanggal 13 Juni 2017 (*vide* bukti B6); -----

- 21.4 Sdr. Robert Pardede sebagai Saksi pada tanggal 31 Juli 2017
(*vide* bukti B10);-----
- 21.5 Sdr. Subaktibertindak selaku kuasa PT Sumber Sedayu sebagai
Saksi pada tanggal 31 Juli 2017 (*vide* bukti B11); -----
- 21.6 Sdr. Sunito Handoyo sebagai Saksi pada tanggal 31 Juli 2017
(*vide* bukti B12);-----
- 21.7 Sdr. M. NasriMN sebagai Saksi pada tanggal 31 Juli 2017 (*vide*
bukti B16); -----
- 21.8 Sdr. Hendi sebagai Saksi pada tanggal 31 Juli 2017 (*vide* bukti
B7); -----
- 21.9 Sdr. Ir. Ahmad Sofian Lubis,M.Si. sebagai Saksi pada tanggal 14
Agustus 2017 (*vide* bukti B18);-----
- 21.10 Sdr. Dr. Rudi Rusdiah,B.E.,M.A. sebagai Ahli pada tanggal 24
Agustus 2017 (*vide* bukti B19);-----
- 21.11 Sdr. Eukharisto Mandik sebagai Ahli pada tanggal 14 Agustus
2017 (*vide* bukti B20);-----
- 21.12 Sdr. Ir. Endra Mayendra,M.Si., CfrA. Sebagai Ahli pada tanggal
14 Agustus 2017 (*vide* bukti B21);-----
- 21.13 Sdr. Muhammad Joni sebagai Saksi pada tanggal 4 September
2017 (*vide* bukti B25);-----
- 21.14 Sdr. Endria Putra bertindak selaku wakil LPJK Provinsi Jambi
sebagai Saksi pada 4 September 2017 (*vide* bukti B26); -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis
Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi
Nomor 39/KMK/Kep/IX/2017 tanggal 05 September 2017 tentang
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016,
yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung mulai tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 18
Oktober 2017 (*vide* bukti A104); -----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi
melalui Keputusan Komisi Nomor 50/KPPU/Kep.3/IX/2017 tanggal
05 September 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis
Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor
18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A105);-----

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 kepada para Terlapor (*vide* bukti A107, A108, A109, A110);-----
25. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 25.1 Sdr. Deddi Iskandar bertindak selaku Sekretaris Pokja PJN Wilayah I Jambi TA 2016 sebagai Terlapor IV pada tanggal 2 Oktober 2017 (*vide* bukti 37);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 3Oktober2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B38); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 18Oktober2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B43); -----
28. Menimbang bahwadalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6):-----
- 28.1 Identitas Terlapor -----
- Para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 adalah sebagai berikut: -----
- 28.1.1 Terlapor I, PT Karya Dharma Jambi Persada, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi. Dalam proses persidangan, Direktur Utama Terlapor I (Drs. Robert Butar-Butar) memberikan kuasa kepada Josep Arjuna Simalango, S.H. dan Nasip Simarmata, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ARDENTA yang beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Provinsi Jambi (*vide* T.I.II.III.1, T.I.II.III.4). -----
- 28.1.2 Terlapor II, PT Hanro, beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dalam proses persidangan, Direktur Terlapor II

(John Hotma Parulian Butar-Butar) memberikan kuasa kepada Josep Arjuna Simalango, S.H. dan Nasip Simarmata, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ARDENTA yang beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Provinsi Jambi (*vide* T.I.II.III.2, T.I.II.III.4). -----

28.1.3 Terlapor III, PT Bina Uli, beralamat diJalanSari Bakti, Kelurahan Bagan Pete – Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam proses persidangan, Direktur Terlapor III (Lovrin Butar-Butar) memberikan kuasa kepada Josep Arjuna Simalango, S.H. dan Nasip Simarmata, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ARDENTA yang beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Provinsi Jambi (*vide* T.I.II.III.3, T.I.II.III.4). -----

28.1.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 141 Thehok Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam proses persidangan, Terlapor IV memberikan kuasa kepada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Gedung Binan Marga Lantai 3, Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (*vide* T.IV.1, T.IV.2). -----

28.2 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

28.2.1 Obyek Perkara adalahPaket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 dengan nilai pemenang tender sebesar Rp 48.429.337.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). -----

28.2.2 Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”.-----

28.2.3 Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam paket tender yang menjadi objek perkara ini adalah berupa persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal.-----

28.3 Kronologis Tender -----

28.3.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terkonfirmasi kesesuaian informasi mengenai Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 dengan kronologi sebagai berikut: (Dokumen Penyelidikan*vide* B1, C14 dan Dokumen Perkara *vide* B37).-----

No.	Tahap Tender	Keterangan
1.	Kode Lelang	3481064
2.	Nama Paket	Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016
3.	Satuan Kerja	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi
4.	Kategori	Pekerjaan Konstruksi
5.	Jenis Pengadaan	E-lelang Umum
6.	Metode	Sistem Gugur
7.	Anggaran	APBN 2016
8.	Jenis Kontrak:	
	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
9.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
10.	Lokasi Pekerjaan	Bts. Prov. Riau-Merlung-Sp. Niam - Tanjung Jabung Barat (Kab.)

No.	Tahap Tender	Keterangan
11.	Nilai Pagu Paket	Rp 50.130.470.000,00
12.	Nilai HPS Paket	Rp 50.130.450.000,00
13.	Pengumuman Pascakualifikasi	3-11 November 2015
14.	Download Dokumen Pengadaan	3-25 November 2015
15.	Jumlah pendaftar	49 perusahaan
16.	Pemberian Penjelasan	10 November 2015
17.	Upload Dokumen Penawaran	12-26 November 2015
18.	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 November 2015
19.	Jumlah peserta memasukkan penawaran	3 perusahaan yaitu: 1. PT Hanro 2. PT Karya Dharma Jambi Persada 3. PT Bina Uli
20.	Evaluasi dokumen penawaran	27 November 2015 - 5 Desember 2015
21.	Evaluasi administrasi	1. PT Hanro (tidak lulus/gugur karena syarat – syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/ terlengkapi yaitu tidak melampirkan metode pelaksanaan); 2. PT Karya Dharma Jambi Persada (lulus); 3. PT Bina Uli (tidak lulus/gugur karena syarat - syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan tidak terpenuhi/ terlengkapi yaitu tidak melampirkan form pekerjaan yang disubkontrakkan).
22.	Evaluasi teknis	PT Karya Dharma Jambi Persada (lulus)
23.	Evaluasi harga	PT Karya Dharma Jambi Persada (lulus) Rp 48.429.337.000,00
24.	Evaluasi dokumen kualifikasi	6-15 Desember 2015
25.	Pembuktian kualifikasi	14-15 Desember 2015
26.	Hasil evaluasi kualifikasi	PT Karya Dharma Jambi Persada (lulus)

No.	Tahap Tender	Keterangan
27.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 Desember 2015
28.	Penetapan Pemenang	16 Desember 2015
29.	Pengumuman Pemenang	17-21 Desember 2015
30.	Pemenang Lelang	PT Karya Dharma Jambi Persada
31.	Harga Pemenang Lelang	Rp 48.429.337.000,00
32.	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-22 Desember 2015
33.	Peserta yang menyanggah	Tidak ada
34.	Penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	23-28 Desember 2015
35.	Penandatanganan kontrak	6 Januari 2016

28.3.2 Bahwa Terlapor IV telah mengkonfirmasi kebenaran dasar hukum pembentukan, susunan dan tugas Pokja Wilayah I Provinsi Jambi sebagai berikut (Dokumen Perkara *vide* B37):-----

28.3.2.1 Pada saat tender berlangsung, Terlapor IV masih tergabung dalam Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, namun sejak tahun 2017 sudah terpisah karena sudah dibentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi (Dokumen Perkara *vide* B18, B37). -----

28.3.2.2 Terlapor IV ditugaskan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jambi yaitu Bapak Bambang Hidayah yang pada saat itu juga merangkap sebagai Kepala Balai Sungai Jambi (Dokumen Perkara *vide* B37). -----

28.3.2.3 Penugasan Terlapor IV adalah berdasarkan: -
a. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
b. Surat Keputusan Kepala ULP Jambi Nomor UM.01.03-PJN-I/560.

c. Susunan keanggotaan Terlapor IV pada saat tender *a quo* dan jabatan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan Kepanitiaan	Jabatan Saat ini
IR. AHMAD FAUZI, MT	Ketua	Balai PJJN Padang
DEDY ISKANDAR, ST	Sekretaris	Asisten Pelaksanaan
DESY NEFERTITI, ST, ME	Anggota	Asisten Umum
HARRY WAHYUDI	Anggota	Asisten Perencanaan
ANDDRI	Anggota	Asisten BMN
JEFRI SAPUTRA, ST	Anggota	Sedang cuti S2
DONI ISMUTAR, A.Md	Anggota	Asisten Perencanaan

28.3.2.4 Dalam tender ini, Terlapor IV bertugas untuk:

- (1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
- (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- (3) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- (4) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- (5) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- (6) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Pekerjaan Umum (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- (7) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
- (8) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk;
- (9) Menetapkan Pemenang, mengumumkan dan menjawab sanggahan;

- (10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;
- (11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- (12) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada ULP.

28.4 **Persekongkolan horizontal** -----

Berikut uraian bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam paket tender yang menjadi objek perkara ini:-----

28.4.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali dengan bukti-bukti sebagai berikut:-----

28.4.1.1 Terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Robert Butar Butar), Sdri. Sondang Suriyati Harianja (Direktur Terlapor I),KomisarisTerlapor II (Sdri. Hana Meriwati Harianja) dan Direktur Terlapor III (Sdr. Lovrin Butar Butar): -----

- (1) Sdr. Robert Butar-Butar dan Sdri. Hana Meriwati Harianja adalah suami istri (Dokumen Penyelidikan*vide* C12). -----
- (2) Sdr. Robert Butar-Butar dan Sdr. Lovrin Butar-Butaradalah saudara sepupu (Dokumen Penyelidikan*vide* C12). -----
- (3) Sdri. Sondang Suriyati Harianja (Direktur Terlapor I) dan Sdri. Hana Meriwati Harianja (Komisaris Terlapor II) adalah saudara kandung (Dokumen Penyelidikan*vide* C12).-----
- (4) Hubungan kekeluargaan tersebut terbukti berdasarkan analisa data-

datapada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi (Dokumen Penyelidikan*vide* C12).-----

28.4.1.2 Terdapat persamaan personil perusahaan yaitu Sdr. Andri Banantra yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor II dan General Superintendent Terlapor III (Dokumen Penyelidikan*vide* C2 dan C3). -----

28.4.1.3 Terdapat persamaan alamat antara Direktur Utama Terlapor I(Sdr. Robert Butar Butar), Komisaris Utama Terlapor II (Hana Meriwati Harianja) dan Komisaris Terlapor III (Gerard Johanes Nababan) yaitu di Jalan Nusa Indah I Nomor 65, Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi yang tercantum dalam: ----

(1) Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (Dokumen Penyelidikan*vide* C1, C2, C3). -----

(2) Dokumen Data Pengurus Badan Usaha Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diterbitkan oleh LPJK (Dokumen Perkara *vide* C23, C24, C25). -----

28.4.1.4 Terdapat kesamaan alamat badan usaha pada dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi antara PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I) dan PT Bina Uli (Terlapor III) yaitu Jalan Kapten Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi (Dokumen Perkara *vide* C21 dan C22).

28.4.1.5 Menurut Ahli Pengadaan dari LKPP yaitu Sdr. Endra Mayendra, kesamaan alamat termasuk dalam salah satu indikasi persaingan usaha

tidak sehat dan melanggar etika pengadaan (Dokumen Perkara *vide*B21). -----

28.4.1.6 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 diatur bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu “*menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa*”. -----

28.4.1.7 Penjelasan mengenai afiliasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi: -----

(1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;-----

(2) PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;-----

(3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;-----

28.4.1.8 Bahwa adanya hubungan keluarga diantara ketiga Terlapor melanggar etika pengadaan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan dalam tender *a quo*; -----

- 28.4.1.9 Bahwa dengan adanya hubungan afiliasi, persamaan personil dan persamaan alamat tersebut, maka patut diduga ketiga Terlapor tersebut melakukan komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender untuk melakukan persaingan semu dalam rangka mengatur pemenang tender tertentu pada paket tender tertentu. -----
- 28.4.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan bukti-bukti sebagai berikut:-----
- 28.4.2.1 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik Terlapor I dengan Terlapor III yaitupada kalimat: “Bukan Perusahaan Pudatnya” yang seharusnya tertulis “Bukan Perusahaan Pusatnya” (Dokumen Penyelidikan *vide* C1 dan C3). -----
- 28.4.2.2 Berdasarkan keterangan Ahli LPSE, data-data perusahaan harus diisi/diinput manual ke dalam Form Isian Standar Kualifikasi (Dokumen Perkara *vide* B20). -----
- 28.4.2.3 Berdasarkan keterangan Saksi PT Sumber Sedayu, Dokumen Isian Kualifikasi tersebut diketik kemudian *diupload* ke *website* (Dokumen Perkara *vide* B11). -----
- 28.4.2.4 Berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Dokumen Isian Kualifikasi tersebut diketik oleh masing-masing perusahaan, sehingga jika terjadi persamaan kesalahan pengetikan, patut diduga bahwa dokumen tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau menggunakan file yang sama (Dokumen Perkara *vide* B21).-----
- 28.4.2.5 Bahwa kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi

milik Terlapor I dengan Terlapor III tersebut menunjukkan adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen tersebut yaitu dibuat oleh orang yang sama atau dengan menggunakan data yang sama. -----

28.4.2.6 Terdapat kesalahan penulisan nama penyedia pada dokumen Terlapor III, yang tertulis adalah “PT Hanro” (Terlapor II), yang seharusnya tertulis “PT Bina Uli” (Terlapor III), yaitu pada dokumen-dokumen Daftar Ringkasan Target Panjang dan Total Harga sebagai berikut: -----

- (1) Dokumen Manajemen Mutu; -----
- (2) Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi; dan -----
- (3) Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (Dokumen Penyelidikan *vide* C2 dan C3). -----

28.4.2.7 Kesalahan penulisan nama penyedia tersebut membuktikan bahwa kedua perusahaan peserta tender yang seharusnya bersaing dan menyusun dokumen tendernya masing-masing, namun justru melakukan kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh orang yang sama atau menggunakan file yang sama. -----

28.4.2.8 Terdapat kesamaan nama dan tandatangan pada bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Jambi Cabang Utama yaitu a.n. Sdri. Gusti dengan uraian sebagai berikut: (Dokumen Penyelidikan *vide* B6, C1, C2 dan Dokumen Perkara *vide* C1, C2, C3, C4, B4) -----

- (1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Edwar Hadi Santoso (Komisaris dan staf administrasi Terlapor I), yang dimaksud dengan Sdri. Gusti itu adalah Sdri. Gusti Rani yang merupakan staf administrasi Terlapor I yang bertugas untuk memasukkan surat jaminan bank (Dokumen Perkara *vide* B6). -----
- (2) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, persyaratan untuk memperoleh surat dukungan antara lain adalah (1) nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nomor rekening atas nama perusahaan; (2) pengajuan surat dukungan diajukan secara tertulis; (3) membayar biaya pembuatan surat dukungan melalui slip setoran tunai. ----
- (3) Bahwa surat dukungan tersebut paling cepat selesai dalam waktu 1 (satu) hari, dan pihak yang mengajukan permohonan mengambil surat dukungan tersebut di bank. Pengambilan surat dukungan tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain.-----
- (4) Bahwa Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk Terlapor I dan Terlapor II diterima oleh orang yang sama yaitu Sdri. Gusti, yaitu: -----
 - a. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 3919.11/KCU.Krd tanggal 9 November 2015 yang diterbitkan untuk PT Hanro (Terlapor II), diterima dan ditanda-

tangani oleh Sdri. Gusti pada tanggal 11 November 2015 (Dokumen Perkara *vide* C2);

- b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 3985.11/KCU.Krd tanggal 24 November 2015 yang diterbitkan untuk PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I), diterima dan ditanda-tangani oleh Sdri. Gusti pada tanggal 24 November 2015 (Dokumen Perkara *vide* C3).

(5) Bahwa Saksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi mengkonfirmasi nama dan tanda tangan atas nama Sdri. Gusti tersebut adalah merupakan bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan. -----

(6) Bahwa untuk setiap permohonan dokumen Surat Dukungan dicatat dalam Buku Registrasi Dukungan Bank. Dalam dokumen registrasi tersebut tercatat sebagai berikut: (Dokumen Penyelidikan *vide* C10 dan Dokumen Perkara *vide* C1): -----

- a. Register Nomor 3917 tanggal 6 November 2015 atas nama PT Karya Dharma Jambi Persada untuk Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov Riau – Merlung – Sp. Niam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Register Nomor 3919 tanggal 9 November 2015 atas nama PT Hanro untuk Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov Riau – Merlung – Sp. Niam dengan biaya

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Berdasarkan Bukti Slip Setoran Tunai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan cap tanggal 9 November 2015, tercatat bahwa Sdri. Gusti menandatangani slip pada kolom Penyetor dengan setoran tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berita “Srt. Duk. Bank PT Hanro Cs.” Hal ini membuktikan bahwa Sdri. Gusti mengurus Surat Dukungan baik untuk Terlapor II maupun Terlapor I (dengan sebutan PT Hanro Cs.) dengan jumlah uang yang disetorkan sesuai yaitu $Rp\ 150.000,00 + Rp\ 150.000,00 = Rp\ 300.000,00$ berdasarkan register surat dukungan sebagaimana dijelaskan pada butir 5.2.8.6. di atas (Dokumen Perkara *vide* C4). -----
- (8) Bahwa persamaan personil yang mengurus Surat Dukungan Terlapor I dan Terlapor II yaitu Sdri. Gusti membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyusun kelengkapan dokumen penawaran berupa Surat Dukungan Bank. -----

28.4.2.9 Bahwa terdapat kesamaan metadata dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu pada dokumen-dokumen (1) Surat Penawaran; (2) Dokumen Isian Kualifikasi dan (3) Pakta Integritas dan RK3K dengan penjelasan sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan*vide* B12, C14 dan Dokumen Perkara *vide* B19):-----

- (1) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah, B.E.,M.A, metadata adalah data dari data. Jadi ketika kita membuat file penawaran dalam Words, tanpa disadari Program Words, PDF, dan Scanner itu menciptakan profile dari File tersebut di belakang layar. Metadata ini dapat digunakan untuk analisa (forensik) sidik jari dari file yang ditinggalkan oleh si pembuat File tersebut.-----
- (2) Bahwa menurut Ahli IT, pengertian istilah-istilah terkait dengan metadata yang biasa dipakai dalam *digital forensic* adalah sebagai berikut:-----
 - a. **Field Nama File:** Berisi nama dari File tersebut. Contoh: (1) Surat Penawaran; (2) SURAT PENAWARAN; (3) surat penawaran;
 - b. **Field author** biasanya diisi oleh program Words dan di pertahankan isinya oleh Pdf Converter dengan nama computer ketika file words tersebut di-*install*, sehingga identik dengan computer yang digunakan untuk mengetik dan membuat file words tersebut, kemudian di-*convert* dengan pdf;
 - c. **Field Created/ Modified** adalah field tanggal dimana file tersebut diciptakan, diedit, dirubah dan seterusnya, jadi jika sama dan sesuai dengan data author dapat di indikasikan korelasi yang kuat bahwa dua file atau lebih dibuat di

komputer yang sama dan pada saat yang sama;

- d. **Field Application:** berisi informasi file tersebut dibuat menggunakan program wordprocessing apa? Apakah Words, OpenOffice, Libre Office dan seterusnya, serta versinya. Semakin banyak field yang sama dari dua perusahaan yang berbeda semakin kuat korelasinya;
- e. **Field Pdf Producer/Version:** berisi informasi program apa yang digunakan untuk konversi file dari file words, spreadsheet menjadi format pdf. Pdf version adalah informasi versi dari pdf yang digunakan kadang unik kadang generic. Ini juga menambah kuat korelasi persamaan jika indikasi kesamaan field-field di atas semakin kuat kecenderungan komputernya sama.

(3) Berdasarkan rekap data pada Paket Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam dari beberapa penyedia diperoleh data sebagai berikut:

Nama file	Author	Created	Application	Pdf producer	Pdf version
PT Karya Dharma Jambi Persada					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:14:24 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Kualifikasi	USER	25 Nov 2015 (10:16:32 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	25 Nov 2015 (04:04:13 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)

Nama file	Author	Created	Application	Pdf producer	Pdf version
RK3K	User	25 Nov 2015 (04:29:45 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Hanro					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:36:15 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:49:09 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (05:04:16 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
RK3K	User	25 Nov 2015 (11:11:43 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Bina Uli					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (06:40:32 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (06:41:19 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
RK3K BU Bts Riau - Merlung - Niam	User	25 Nov 2015 (10:52:44 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

(4) Ahli IT melihat adanya kemiripan cara memberi Nama file “Surat Penawaran” yang mirip huruf besar dan kecilnya serta Authornya yang semuanya mirip ‘-‘ artinya “Kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf version (1.3 Acrobat 4.x) sehingga bisa memberikan informasi apakah file ‘Surat Penawaran’ ini dibuat hari yang sama 25 Nov 2015 awalnya oleh PT Karya Dharma jam 04:14:24PM; kemudian ditenggarai di-copy untuk PT Hanro jam 04:36:15 PM ; selanjutnya ditenggarai digunakan oleh PT Bina Uli jam 06:40:32

PM karena memiliki banyak korelasi yang sama.-----

- (5) Untuk Nama File ‘RK3K’ memiliki kesamaan antara PT Hanro dan PT Bina Uli ditambah cara penulisan Author nya sama “User” Apalagi field Application (Microsoft Excel 2010); Field pdf producer (Microsoft Excel 2010) dan pdf version (1.5 Acrobat 6.x). Kesamaan yang cenderung sangat konsisten. sehingga bisa memberikan informasi file ‘RK3K’ ini dibuat hari yang sama 25 Nov 2015 awalnya oleh PT Hanro jam 11:11:43AM; selanjutnya ditenggarai dicopy untuk PT Karya Dharma Jambi Persada. -----
- (6) Menurut Ahli, hal yang unik dan koinsiden adalah jika kesalahan dibuat sama contohnya: kesalahan tulis yang sama ‘Fakta Integritas’ oleh PT Hanro dan PT Bina Uli apalagi field Authornya juga sama persis yaitu ‘-‘ ditambah kesamaan field Aplikasi ‘Canon SC1011’; pdf Producer (MP Navigator EX) dan 1.3 Acrobat 4.x) Sehingga kesamaan kesalahan ini agak fatal dan memperbesar kemungkin bahwa File ‘Fakta Integritas’ dibuat oleh PT Hanro jam 05:04:16 PM kemudian ditenggarai dicopy oleh PT Bina Uli jam 06:41:19 PM. -----
- (7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT sebagaimana diuraikan di atas, maka persamaan pada field-field metadata tersebut membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut berasal dari sumber

data yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam membuat dokumen penawaran tender.-----

28.4.2.10Bahwa terdapat persamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penwaran di PT Askrindo Cabang Jambi untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan penjelasan sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan *vide* B11, C1, C2, C3 dan Dokumen Perkara *vide* B5, C8): -----

- (1) Berdasarkan keterangan Saksi PT Askrindo, perusahaannya menyediakan produk berupa jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), uang muka, jaminan pemeliharaan dengan nilai/rate sesuai ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).-----
- (2) Menurut Saksi PT Askrindo, ada banyak perusahaan sejenis yang dapat memberikan jaminan penawaran di Jambi yaitu Jamkrindo, Asuransi Mega Pratama, Asuransi Parolamas, Asuransi Bintang, Jasa Raharja, dan lain-lain.
- (3) Menurut Saksi PT Askrindo, pengajuan permohonan Jaminan Penawaran diajukan secara tertulis dengan dilengkapi oleh legalitas perusahaan, mengisi form pengajuan jaminan penawaran dan membayar *service charge*. Dokumen akan diverifikasi dan analisis kelayakan perusahaan dan *track record* sebelum diterbitkan Surat Jaminan Penawaran terebut. -----

- (4) Menurut Saksi PT Askrindo, penandatanganan Surat Jaminan Penawaran tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung. Surat Jaminan Penawaran asli beserta 2 (dua) rangkap copy ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT Askrindo baru kemudian disampaikan kepada pihak principal/perusahaan yang mengajukan jaminan penawaran. -----
- (5) Menurut Saksi PT Askrindo, pengajuan dan pengambilan Jaminan Penawaran tersebut dapat dilakukan oleh orang yang dapat menunjukkan legalitas perusahaan atau oleh agen atau oleh orang yang sudah dikenal oleh *customer service* PT Askrindo. Dokumen Surat Jaminan Penawaran tersebut dapat diantar langsung, atau dikirim melalui ekspedisi, atau diambil di kantor PT Askrindo.-----
- (6) Bahwa dari sekian banyak perusahaan yang dapat memberikan jaminan penawaran, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sama-sama mengajukan permohonan kepada PT Askrindo Cabang Jambi. -----
- (7) Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Askrindo untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III masing-masing adalah sebagai berikut: -----
 - a. Terlapor I, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01.630.3. 13.01.0 tanggal 25 November 2015;

- b. Terlapor II, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01628.6. 13.01.0 tanggal 24 November 2015;
- c. Terlapor III, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01626.0.13.01.0 tanggal 23 November 2015.

(8) Berdasarkan buku registrasi pengambilan Surat Jaminan PT Askrindo, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 25 November 2015, Terlapor I mengambil 6 (enam) Surat Jaminan Penawaran yang dapat dibuatkan tabel sebagai berikut (Dokumen Perkara *vide* C8):-----

Nomor urut	Tanggal	Pihak yang mengambil	Surat Jaminan untuk:
2147	25 November 2015	KDJP	PT Bina Uli
2148	25 November 2015	KDJP	PT Bina Uli
2149	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2150	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2151	25 November 2015	KDJP	KDJP
2152	25 November 2015	KDJP	KDJP

- (9) Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana ditampilkan dalam butir (8) membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran secara bersama-sama yaitu oleh personil Terlapor I di PT Askrindo. -----
- (10) Bahwa kerjasama ketiga Terlapor tersebut juga diperkuat dengan bukti yang ditunjukkan berdasarkan register pada tahun 2015 dan 2016 untuk pengurusan Surat Jaminan lainnya di

SALINAN

PT Askrindo yang dapat dibuatkan tabel sebagai berikut (Dokumen Perkara *vide* C8):-----

Nomor urut	Tanggal	Pihak yang mengambil	Surat Jaminan untuk:
2169	26 November 2015	KDJP	PT Hanro
2173	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2466	28 Desember 2015	KDJP	PT Bina Uli
22	12 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
31	14 Januari 2016	KDJP	PT Bina Uli
38	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
39	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
40	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
41	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
42	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
43	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
47	28 Januari 2016	KDJP	KDJP
48	28 Januari 2016	KDJP	KDJP
49	28 Januari 2016	KDJP	KDJP

(11) Bahwa keenam surat jaminan tertanggal 20 Januari 2016 sesuai dengan permohonan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor II (PT Hanro) selaku pemenang pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal (Dokumen Penyelidikan *vide* C11 dan Dokumen Perkara *vide* C7) sebagai berikut:-----

- a. Surat Nomor 25/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 2,5 Km;
 - b. Surat Nomor 26/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,16 Km;
 - c. Surat Nomor 27/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pemeliharaan preventif sepanjang 97,21 Km.
 - d. Surat Nomor 28/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 2,5 Km;
 - e. Surat Nomor 29/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,16 Km;
 - f. Surat Nomor 30/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pemeliharaan preventif sepanjang 97,21 Km.
- (12) Bahwa ketiga surat jaminan tertanggal 28 Januari 2016 sesuai dengan permohonan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor I (PT Karya Dharma Jambi Persada-KDJP) selaku pemenang pada

Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam (Dokumen Perkara *vide* C14) sebagai berikut: -----

- a. Surat Nomor 17/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Pelebaran Jalan Ruas Sp. Niam-Lubuk Kambing sepanjang 2,00 Km;
 - b. Surat Nomor 18/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Rehabilitasi Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung, sepanjang 5,00 Km;
 - c. Surat Nomor 19/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam sepanjang 127,17 Km.
- (13) Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan kerjasama dalam pengurusan dokumen surat jaminan ke penjamin yang sama yaitu PT Askrindo tidak hanya dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada paket tender dalam perkara *a quo*, namun juga dilakukan pada paket tender lainnya yang pelaksanaan tendernya dilakukan dalam waktu yang berdekatan. -----

28.4.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pengaturan 2 (dua) paket tender tahun 2016 di Jambi sebagai berikut: -----

28.4.3.1 Bahwa berdasarkan register Perkara di KPPU, selain Perkara *a quo* dengan register Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016, juga terdaftar Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal. -----

28.4.3.2 Dalam Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 dan 19/KPPU-I/2016 tersebut, terdapat persamaan para pihak yang menjadi Terlapor yaitu PT Hanro (Pemenang tender), PT Karya Dharma Jambi Persada (peserta tender) dan PT Bina Uli (peserta tender). Bahwa ketiga perusahaan tersebut diduga melakukan persekongkolan horizontal yang ditunjukkan dengan adanya hubungan keluarga/afiliasi di antara ketiga perusahaan, terdapat kesamaan harga dalam Daftar Harga Satuan Upah antara PT Hanro, PT Karya Dharma Jambi Persada, kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Isian Kualifikasi bagian data Administrasi milik PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli dalam paket yang sama, kesamaan dalam metadata dokumen penawaran, kesamaan Format Tabel Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi milik ketiga perusahaan (Dokumen Penyelidikan *vide* A27, C4, C5, C6). -----

28.4.3.3 Bahwa berdasarkan bukti pengurusan surat jaminan di PT Askrindo, Terlapor I terbukti mengurus surat jaminan untuk perusahaan pesaingnya yaitu Terlapor II dan Terlapor III, baik dalam tender Paket Pekerjaan Preservasi

dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam maupun Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) - Sei Bengkal.-----

28.4.3.4 Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Jaminan Penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Askrindo, dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan*vide* C11,C13 dan Dokumen Perkara *vide* C11, C13):------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Proyek Pekerjaan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I)	78/KDJP/XI/2015	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
2.	PT Hanro (Terlapor II)	-	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
3.	PT Bina Uli (Terlapor III)	27/BU/XI/2015	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal

28.4.3.5 Bahwa berdasarkan Polis Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Askrindo, dapat dilihat nomor surat jaminan penawaran yang berurutan sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan *vide* C13): -----

No.	Nama Perusahaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Proyek Pekerjaan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I)	55.21.15.01630.3.13.01.0	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01631.6.13.01.0	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
2.	PT Hanro (Terlapor II)	55.21.15.01628.6.13.01.0	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01629.0.13.01.0	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
3.	PT Bina Uli (Terlapor III)	55.21.15.01626.0.13.01.0	23 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01627.3.13.01.0	23 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal

28.4.3.6 Bahwa bukti sebagaimana disebutkan pada butir 5.3.4. dan 5.3.5. di atas menunjukkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengatur untuk mengikuti secara bersama-sama kedua paket tender ini (Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam dan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal).

28.4.3.7 Bahwa berdasarkan fakta perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan kekeluargaan/afiliasi dan saling bekerjasama dalam pengurusan dokumen tender, hal ini menunjukkan adanya persaingan semu yang dilakukan oleh ketiga

perusahaan untuk mengatur pemenang tender di kedua paket tender tersebut sebagai berikut:-----

- 1) PT Karya Dharma Jambi Persada diatur untuk menjadi pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam, dengan pendamping PT Hanro dan PT Bina Uli yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah I; -----
- 2) PT Hanro diatur untuk menjadi pemenang dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal, dengan pendamping PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah II. -----

28.4.3.8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

- 1) Persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, terdapat rangkap jabatan personil perusahaan, persamaan alamat perusahaan dan alamat pengurus perusahaan. -----

- 2) Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan bukti adanya kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi, kesalahan penulisan nama perusahaan lain dalam dokumen tender, kesamaan personil yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan, kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, kesamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penawaran dengan nomor seri Jaminan Penawaran yang berurutan. -----
- 3) Terdapat pengaturan pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam (yang dimenangkan oleh Terlapor I) dan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal (yang dimenangkan oleh Terlapor II). -----

28.5 **Persekongkolan Vertikal** -----

Berikut uraian bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam paket tender yang menjadi objek perkara *a quo*:-----

28.5.1 Bahwa Terlapor IV diduga memfasilitasi Terlapor I dengan tidak menggugurkan Terlapor I meskipun memasukan dokumen lelang yang tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan. Namun berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam Sidang Majelis Komisi dan bukti dokumen penawaran Terlapor I, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan *vide* B1 dan Dokumen Perkara *vide* B37, C1): -----

- 28.5.1.1 Bahwa konsep tender adalah *Long Segment* dimana terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan. Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan Rahab Mayor, Preventif dan Pelebaran Jalan (Dokumen Penyelidikan*vide* B1).-----
- 28.5.1.2 Bahwa menurut Terlapor IV, nama paket yang dilelangkan dalam perkara *a quo* adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam sepanjang 134,17 Km.”. Paket pekerjaan ini terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu (Dokumen Perkara *vide* B37): -----
- 1) Paket Pelebaran Jalan Ruas Sp. Niam-Lubuk Kambing sepanjang 2,00 Km;-----
 - 2) Paket Rehabilitasi Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung, sepanjang 5,00 Km; -----
 - 3) Paket Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam sepanjang 127,17 Km. -----
- 28.5.1.3 Bahwa Terlapor I menulis nama paket pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yaitu “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” sedangkan nama paket yang dilelangkan adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam” (Dokumen Penyelidikan*vide* C1). -----
- 28.5.1.4 Bahwa dengan demikian, penulisan nama “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga tersebut tidak salah karena merupakan bagian dari paket “Pekerjaan

Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau -
Merlung - Sp. Niam”.-----

28.5.2 Bahwa dalam melakukan evaluasi tender, Terlapor IV tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

28.5.2.1 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, mengatur bahwa Kelompok Kerja menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

28.5.2.2 Dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;-----
- 3) **adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;**-----
- 4) **adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;**-----

5) **jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.** -----

28.5.2.3 Terlapor IV menyatakan melakukan evaluasi tender dengan menggunakan metode evaluasi sistem gugur dengan pasca kualifikasi sehingga tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III secara menyeluruh. -----

28.5.2.4 Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan mengenai ada tidaknya perusahaan peserta tender yang berada dalam 1 (satu) kendali sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. -----

28.5.2.5 Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan mengenai adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. -----

28.5.2.6 Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. -----

28.5.3 Bahwa berikut uraian keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Ir. Endra Mayendra, M.Si., CfrA mengenai evaluasi tender yang dilakukan oleh Terlapor IV (Dokumen Perkara *vide* B21) adalah sebagai berikut:-----

- 28.5.3.1 Dalam Pelelangan, dokumen pengadaan seluruhnya diperiksa dan dievaluasi oleh Pokja.-----
- 28.5.3.2 Proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor IV selaku Pokja adalah melakukan koreksi aritmatik untuk memastikan ada atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat, karena persaingan usaha tidak sehat bisa terjadi pada setiap tahapan evaluasi pengadaan. Pada tahap koreksi aritmatika pun Terlapor IV harus meyakini bahwa nilai tersebut bukanlah merupakan indikasi persekongkolan. -----
- 28.5.3.3 Persaingan usaha tidak sehat dapat terlihat dalam setiap tahapannya dengan cara membandingkan dokumen penawaran dengan dokumen pengadaan. Apakah jenis pekerjaan, volume, sudah sama dengan dokumen lelang. Apabila Terlapor IV telah melakukan pemeriksaan, mungkin Terlapor IV menemukan indikasi sebagaimana Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----
- 28.5.3.4 Evaluasi terhadap indikasi persaingan usaha tidak sehat dilakukan sejak koreksi aritmatika. Jika lulus, maka masuk tahap koreksi administrasi. Jika lulus, masuk tahap koreksi evaluasi. Jika lulus, maka dilakukan evaluasi harga.-----
- 28.5.3.5 Setiap penawaran yang masuk harus diyakini oleh Terlapor IV tidak ada persaingan usaha tidak sehat. Jika peserta mengerucut pada 3 (tiga) peserta tender yang sudah masuk maka

- Terlapor IV harus sudah memastikan tidak ada persekongkolan. -----
- 28.5.3.6 Peraturan Presiden telah memberikan acuan dalam pengadaan barang dan jasa, dan Terlapor IV juga diberikan sertifikat sebagai ahli pengadaan barang dan jasa. Persyaratan yang harus dimiliki Terlapor IV adalah memahami persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mengetahui indikasi persaingan usaha tidak sehat. -----
- 28.5.3.7 Regulasi pengadaan memberikan acuan yang dapat dipergunakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya persaingan usaha tidak sehat. Indikasi-indikasi tersebut setidaknya-tidaknya memenuhi 2 (dua) indikasi dan Pokja dapat menyatakan pelelangan gagal, yaitu: -----
- 1) Kesamaan dokumen teknis; -----
 - 2) Kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran dalam dokumen penyedia;-----
 - 3) Harga penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
 - 4) Keikutsertaan beberapa penyedia jasa dalam satu kendali pada tender yang sama; -----
 - 5) Nomor jaminan penawaran berurutan dan satu pemberi dukungan yang sama.
- 28.5.3.8 Kesamaan metadatapada dokumen lelang menunjukkan penawaran yang dilakukan oleh satu kendali penyedia jasa yang sama.
- 28.5.3.9 Apabila terdapat kesamaan/kesalahan penulisan pada isi dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data

Administrasi milik Terlapor I dengan Terlapor III, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana penjelasan Pasal 83 huruf e, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

28.5.3.10 Apabila fakta kesamaan alamat, hubungan keluarga antar penyedia jasa, juga terdapat satu nama yang sama dengan jabatan yang berbeda pada perusahaan penawar yang berbeda, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.-----

28.5.3.11 Apabila kesamaan metadata pada dokumen-dokumen yang diunggah oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, merupakan penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan sebagaimana Penjelasan Pasal 83 e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.-----

28.5.3.12 Apabila terdapat 2 (dua) indikasi persaingan usaha tidak sehat, maka Terlapor IV harus melakukan langkah-langkah yang menyatakan bahwa pelelangan itu gagal. Penyedia jasa yang terlibat persekongkolan tersebut digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam. -----

28.5.3.13 Berdasarkan uraian pendapat Ahli LKPP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

dalam melakukan evaluasi tender, Terlapor IV tidak menggunakan kewenangannya untuk memeriksa seluruh dokumen penawaran peserta tender dan mencari indikasi persekongkolan sehingga dapat menyatakan pelelangan gagal berdasarkan indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.-----

28.5.4 Terlapor IV dalam penyelidikan mengakui bahwa jika dalam pelelangan ditemukan ada kepemilikan saham silang atau kepengurusan yang sama antara dua perusahaan yang ikut dalam lelang yang sama, maka perusahaan tersebut langsung digugurkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya (Dokumen Penyelidikan*vide* B1). -----

28.5.5 Dalam Dokumen Pengadaan, Bab II Instruksi Kepada Peserta Tender Angka 4, diatur mengenai Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan yang mengatur bahwa Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan*vide* C14): -----

28.5.5.1 berusaha mempengaruhi anggota Pokja UL P dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

28.5.5.2 melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikasi

persekongkolan antar peserta memenuhi se kurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

- 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen P enawaran, antara lain pada: metode k erja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis / barang yang ditawarkan (merk/tipe/j enis) dan/atau dukungan teknis;-----
- 2) seluruh penawaran dari peserta mend ekati HPS;-----
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1(satu) kendali ;-----
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokume n penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan f ormat penulisan;-----
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;-----
- 6) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.-----

28.5.5.3 Bahwa berdasarkan uraian mengenai Persekongkolan Horizontal, telah ditemukan bukti persekongkolan dimana para peserta tender bersekongkol untuk mengatur hasil Pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat

dan/atau merugikan pihak lain yang memenuhi 3 (tiga) indikasi persekongkolan yaitu: -----

- 1) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang berada dalam 1 (satu) kendali sehingga mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan;-----
- 2) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- 3) jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh penjamin yang sama yaitu PT Askrindo untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diterbitkan dengan nomor seri yang berurutan.-----

28.5.5.4 Bahwa tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut telah mendorong terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa persaingan semu dalam tender perkara *a quo*. Tindakan Terlapor IV tersebut memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur Terlapor I sebagai pemenang dalam tender *a quo*. -----

28.5.5.5 Bahwa menurut Saksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jika ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan panitia pengadaan, yang mengambil tindakan adalah Setditjen Bina Marga berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat yang dalam hal ini berwenang

untuk melakukan audit teknis (Dokumen Perkara *vide* B18).-----

28.5.5.6 Bahwa selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terdapat indikasi pengaturan pemenang dalam 2 (dua) paket tender berdasarkan keterangan dari Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 (salah satu Terlapor pada Perkara Nomor 19/KPPU-I/2016) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Dokumen Penyelidikan *vide* B2):-----

- 1) PT Karya Dharma Jambi Persada yang menjadi salah satu peserta tender digugurkan oleh Pokja dalam evaluasi teknis tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal karena menggunakan personil inti dan peralatan yang sama dengan Paket Pekerjaan lainnya. -----
- 2) Pokja meminta PT Karya Dharma Jambi Persada yang sudah menjadi calon pemenang di paket lainnya untuk memilih apakah akan menempatkan personil dan peralatannya pada paket yang mana.
- 3) PT Karya Dharma Jambi Persada melalui surat pernyataan menyatakan lebih memilih untuk ikut di paket lainnya (yang dalam hal ini adalah Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam yang merupakan objek tender dalam Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016).-----

- 28.5.5.7 Bahwa pengaturan kedua paket tender ini diperkuat dengan bukti bahwa pemenang Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal adalah PT Hanro yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT Karya Dharma Jambi Persada.-----
- 28.5.5.8 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana Terlapor IV selaku panitia tender memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender yaitu dengan tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengetahui ada tidaknya indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Dokumen Pengadaan. -----

28.6 Fakta lain -----

- 28.6.1 Bahwa dalam proses persidangan majelis, para Terlapor telah diberikan hak oleh Majelis Komisi untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi, nama Ahli, surat dan/atau dokumen pendukung (Dokumen Perkara *vide* A15, A16, A17, A18). -----
- 28.6.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melalui kuasa hukumnya telah menggunakan haknya dengan menyampaikan Tanggapan terhadap LDP pada tanggal 25 April 2017 (Dokumen Perkara *vide* T.I.II.III.6). -----

- 28.6.3 Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah diperiksa dan didengar keterangannya dalam Sidang Majelis Komisi (Dokumen Perkara *vide* B10, B16, B17). -----
- 28.6.4 Bahwa Terlapor IV melalui kuasa hukumnya telah menggunakan haknya dengan menyampaikan Tanggapan terhadap LDP pada tanggal 25 April 2017 (Dokumen Perkara *vide* T.IV.2). -----
- 28.6.5 Bahwa Terlapor IV telah mengajukan daftar nama Ahli yang akan diperiksa untuk memberikan keterangan Ahli dalam persidangan melalui surat Nomor KU.03.01/UMUM/V/350/2017 tanggal 2 Mei 2017, yaitu (Dokumen Perkara *vide* T.IV.3): -----
- 28.6.5.1 Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc.; -----
- 28.6.5.2 Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.; -----
- 28.6.5.3 Ir. Chairul Abu Bakar. -----
- 28.6.6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Majelis Komisi telah memanggil ketiga Ahli yang diajukan oleh Terlapor IV tersebut melalui Surat-surat Panggilan Nomor 623/KPPU/MK-PL/VIII/2017, Nomor 624/KPPU/MK-PL/VIII/2017, 625/KPPU/MK-PL/VIII/2017 (Dokumen Perkara *vide* A90, A91, A92).-----
- 28.6.7 Bahwa ketiga Ahli tersebut tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 (Dokumen Perkara *vide* B22, B23, B24). -----
- 28.6.8 Bahwa Majelis Komisi kemudian mengirimkan panggilan kedua pada tanggal 5 September 2017 dengan Surat-surat Panggilan Nomor 663/KPPU/MK-PL/VIII/2017, Nomor 664/KPPU/MK-PL/VIII/2017, 665/KPPU/MK-PL/VIII/2017 (Dokumen Perkara *vide* A111, A112, A113). -----
- 28.6.9 Bahwa ketiga Ahli tersebut kembali tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017. -----

- 28.6.10 Bahwa pada tanggal 19 September 2017, melalui Surat Nomor: KU.03.01/UUM/IX/2017/05, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis mengenai pembatalan pengajuan ketiga Ahli tersebut (Dokumen Perkara *vide* T.IV.4). -----
- 28.6.11 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi juga telah memberikan hak kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memberikan keterangan di hadapan Sidang Majelis Komisi. -----
- 28.6.12 Bahwa Terlapor I tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya di hadapan Sidang Majelis Komisi meskipun Majelis Komisi telah memanggil Terlapor I secara patut sebanyak 4 (empat) kali melalui Surat-surat Panggilan Nomor 672/KPPU/MK-PPL/IX/2017, Nomor 691/KPPU/MK-PPL/IX/2017, Nomor 716/KPPU/MK-PPL/X/2017, dan Nomor 718/KPPU/MK-PPL/X/2017 (*vide* A122, A136, A140, A150). -----
- 28.6.13 Bahwa Terlapor II tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya di hadapan Sidang Majelis Komisi meskipun Majelis Komisi telah memanggil Terlapor I secara patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat-surat Panggilan Nomor 666/KPPU/MK-PPL/IX/2017, Nomor 673/KPPU/MK-PPL/IX/2017 dan Nomor 692/KPPU/MK-PPL/IX/2017 (*vide* A114, A135, A137). -----
- 28.6.14 Bahwa Terlapor III tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya di hadapan Sidang Majelis Komisi meskipun Majelis Komisi telah memanggil Terlapor I secara patut sebanyak 4 (empat) kali melalui Surat-surat Panggilan Nomor 674/KPPU/MK-PPL/IX/2017, 693/KPPU/MK-PPL/IX/2017, Nomor 717/KPPU/MK-PPL/X/2017, dan Nomor 718/KPPU/MK-PPL/X/2017 (*vide* A124, A138, A141, A151). -----

- 28.6.15 Bahwa Majelis Komisi telah memanggil Terlapor IV secara patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Panggilan Nomor 671/KPPU/MK-PPL/IX/2017 dan Nomor 694/KPPU/MK-PPL/IX/2017 dan Terlapor IV telah diperiksa dan didengar keterangannya pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 Oktober 2017 (*vide* A134, A139, B37). -----
- 28.6.16 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para Terlapor untuk melakukan pembelaan terhadap LDP baik melalui pengajuan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, dan keterangan Terlapor, namun para Terlapor tersebut tidak menggunakan haknya secara maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: -----
- 28.6.17 Pencabutan pengajuan ketiga Ahli oleh Terlapor IV menunjukkan bahwa Terlapor IV melepaskan haknya terhadap perolehan alat bukti berupa keterangan Ahli yang dapat meringankan dugaan pelanggaran terhadapnya. Sehingga dengan demikian, keterangan para Ahli yang diajukan oleh Investigator dan telah didengar keterangannya di hadapan Sidang Majelis Komisi merupakan alat bukti yang kuat dalam pembuktian dugaan pelanggaran perkara *a quo*.-----
- 28.6.18 Ketidakhadiran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi menunjukkan bahwa ketiga Terlapor tersebut melepaskan haknya terhadap perolehan alat bukti berupa keterangan Terlapor yang dapat meringankan dugaan pelanggaran terhadapnya. Sehingga dengan demikian, alat-alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Investigator dan telah didengar keterangannya di hadapan Sidang Majelis Komisi, serta surat dan dokumen yang telah diperiksa di hadapan Sidang Majelis Komisi, merupakan alat-alat bukti yang kuat

dan tidak terbantahkan dalam pembuktian dugaan pelanggaran perkara *a quo*. -----

28.7 Analisa Pemenuhan Unsur Pasal -----

Bahwa bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal dengan pengertian sebagai berikut:

28.7.1 Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

28.7.2 Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. -----

28.7.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”.-----

28.7.4 Unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu dibuktikan adalah:-----

28.7.4.1 Unsur pelaku usaha; -----

28.7.4.2 Unsur pihak lain;-----

28.7.4.3 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan

28.7.4.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

28.7.5 Berdasarkan analisa fakta-fakta persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebagai berikut.-----

28.7.6 Unsur Pelaku Usaha.-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:-----

28.7.6.1 Terlapor I, PT Karya Dharma Jambi Persada, beralamat di Jalan Kapten Patimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 09 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Hasiholan Situmeang, S.H. di Jambi, dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 04 tanggal 02 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Absar Surwansyah, S.H. di Jambi, melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia di bidang jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi B1 berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dengan NPWP 01.206.516.5-331.000, yang dalam perkara *a quo* adalah pemenang tender. -----

28.7.6.2 Terlapor II, PT Hanro, beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. di Jambi, dengan Akta

Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H. di Jambi, melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia di bidang jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi M1 berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dengan NPWP 01.240.179.0-331.000, yang dalam perkara *a quo* adalah peserta tender. -----

28.7.6.3 Terlapor III, PT Bina Uli, beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, Provinsi Jambi, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 8 Oktober 1993 yang dibuat oleh Notaris Hasiholan Situmeang, S.H. di Jambi dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H. di Jambi, melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia di bidang jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi M1 berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dengan NPWP 01.515.149.1-331.000, yang dalam perkara *a quo* adalah peserta tender. -----

28.7.6.4 Bahwa dengan demikian, **unsur pelaku usaha terpenuhi.** -----

28.7.7 Unsur Pihak Lain. -----

28.7.7.1 Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud dengan pihak lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha*

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.-----

28.7.7.2 Berdasarkan putusan uji materi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2017, yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain.-----

28.7.7.3 Yang dimaksud dengan pihak lain secara horizontal meliputi pelaku usaha lain atau pelaku usaha pesaing yang dapat menciptakan terjadinya persaingan semu dalam tender, yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan pelaku usaha lain sebagaimana diuraikan pada butir 8.5.2. dan 8.5.3. di atas.-----

28.7.7.4 Yang dimaksud dengan pihak lain secara vertikal meliputi pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender yang meliputi panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik pekerjaan atau pemberi pekerjaan, yaitu: ----

- 1) Terlapor IV, Pokja Wilayah I yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 141 Thehok Kota Jambi, Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan

Surat Keputusan Kepala ULP Jambi

Nomor UM.01.03-PJN-I/560.. -----

28.7.7.5 Susunan anggota Terlapor IV adalah sebagai berikut:-----

- (1) Ir. Ahmad Fauzi, M.T. sebagai Ketua;
- (2) Dedy Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris;
- (3) Desy Nefertiti, S.T., M.E. sebagai Anggota;
- (4) Harry Wahyudi sebagai Anggota;
- (5) Anddri sebagai Anggota;
- (6) Jefri Saputra S.T. sebagai Anggota;
- (7) Doni Ismutiar, A.Md. sebagai Anggota.

28.7.7.6 Dalam tender ini, Terlapor IV bertugas untuk:

- (1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
- (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- (3) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- (4) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- (5) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- (6) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Pekerjaan Umum (www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- (7) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
- (8) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran masuk;

- (9) Menetapkan Pemenang, mengumumkan dan menjawab sanggahan;
- (10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;
- (11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- (12) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada ULP.

28.7.7.7 Pada saat tender berlangsung, Terlapor IV masih tergabung dalam Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, namun sejak tahun 2017 sudah terpisah karena sudah dibentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi.-----

28.7.7.8 Bahwa dengan demikian, **unsur pihak lain terpenuhi**.-----

28.7.8 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----

28.7.8.1 Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender diuraikan mengenai pengertian “bersekongkol” yaitu *“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*.-----

28.7.8.2 Selanjutnya unsur “bersekongkol” tersebut dapat berupa: -----

- 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; -----

- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum ----

28.7.8.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir V, telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: --

- 1) Persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, terdapat rangkap jabatan personil perusahaan, persamaan alamat perusahaan dan alamat pengurus perusahaan. -----
- 2) Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan bukti adanya kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen

Isian Kualifikasi, kesalahan penulisan nama perusahaan lain dalam dokumen tender, kesamaan personil yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan, kesamaan metadata pada dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, kesamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penawaran dengan nomor seri Jaminan Penawaran yang berurutan.-----

- 3) Terdapat pengaturan pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam (yang dimenangkan oleh Terlapor I) dan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal (yang dimenangkan oleh Terlapor II). -----

28.7.8.4 Persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur bersekongkol berupa: -----

- 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; -----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu. -----

28.7.8.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir VI, telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor IV dimana Terlapor IV selaku panitia tender memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender yaitu dengan tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengetahui ada tidaknya indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Dokumen Pengadaan; -----

28.7.8.6 Bahwa pengaturan Terlapor I dalam tender perkara *a quo* didukung oleh bukti bahwa Terlapor II dan Terlapor III sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi tender yang merupakan syarat substansial agar digugurkan oleh Terlapor IV. Pengaturan tender tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk 2 (dua) paket tender dimana Terlapor I diatur untuk memenangkan paket tender *a quo*, sedangkan Terlapor II diatur untuk memenangkan paket tender lainnya sebagai berikut:-----

- 1) PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I) diatur untuk menjadi pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam, dengan pendamping PT Hanro (Terlapor II) dan PT Bina Uli (Terlapor III) yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah I (Terlapor IV);-----
- 2) PT Hanro diatur untuk menjadi pemenang dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) - Sei Bengkal, dengan pendamping PT

Karya Dharma Jambi Persada dan PT Bina Uli yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah II. -----

28.7.8.7 Bahwa dengan demikian **unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi**; -----

28.7.9 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

28.7.9.1 Bahwa yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*. -----

28.7.9.2 Bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan melakukan kerjasama dalam mengikuti tender dalam perkara *a quo* merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat. --

28.7.9.3 Bahwa pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo* dan Terlapor II sebagai pemenang tender dalam tender lainnya merupakan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

28.7.9.4 Bahwa tindakan Terlapor IV yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan dengan tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan yang

melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

28.7.9.5 Bahwa dengan demikian **unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.**-----

28.8 Kesimpulan -----

28.8.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta pada Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana telah terkonfirmasi kebenarannya berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tim Investigator menyimpulkan terdapat bukti dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----

- a. PT Karya Dharma Jambi Persada sebagai Terlapor I.
- b. PT Hanrosebagai Terlapor II.
- c. PT Bina Uli sebagai Terlapor III.
- d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor IV.

28.8.2 Berdasarkan bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tim Investigator meminta kepada Majelis Komisi Nomor 18/KPPU-I/2016 agar:----

- a. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sesuai dengan kewenangan Majelis Komisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

29. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III baru menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.II.III 10) ;-----

29.1HAL YANG MENJADI TUDUHAN PELANGGARAN OLEH INVESTIGATOR;-----

29.1.1 Bahwa Para Terlapor I, II dan III dituduhkan dengan kesalahan melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 pada proyek Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam di Lingkungan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 dengan INDIKASI TUDUHAN sbb : -

29.1.1.1 Adanya hubungan kekeluargaan, cross ownership dan persamaan personil ketiga peserta tender yaitu PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada, PT. Bina Uli;-----

29.1.1.2 Terdapat kesalahan penulis dan persamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran ketiga peserta tender yaitu PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada, PT. Bina Uli; -----

29.1.1.3 Terdapat persamaan – kesamaan dalam dokumen dalam dokumen penawaran ketiga peserta tender yaitu PT. Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada, PT. Bina Uli; -----

29.1.1.4 Bahwa atas tuduhan pelanggaran oleh Investigator KPPU dengan alat-alat buktinya yang diperkuat saksi Ahli ENDRA MAYENDRA, Ahli dari Lkpp yang menyebutkan patut diduga PT.Karya Dharma Jambi Persada melanggar Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999;-----

29.2 BANTAHAN PARA TERLAPOR ATAS TUDUHAN INVESTIGATOR; --

29.2.1 Bahwa Para terlapor membantah atas tuduhan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang kami uraikan sebagai berikut : -----

29.2.1.1 Bahwa atas uraian dalam dokumen pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor untuk uraian Pendahuluan, Terlapor, Objek Perkara dan dugaan Pelanggaran, Fakta Pra Tender, Kronologis Tender, walaupun tidak dibantah oleh para terlapor, bukan berarti para terlapor mengakui, sepanjang dalam pemeriksaan dan

persidangan ini belum dibantah, kami anggap sebagai suatu Fakta yang belum tentu kebenarannya; -----

29.2.1.2 Bahwa atas Uraian tentang Fakta Tender, Analisa Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan , para Terlapor sangat keberatan dan akan disampaikan dalam bantahan ini dan juga nantinya saat pemeriksaan saksi-saksi; -----

29.2.1.3 Bahwa pada hal 9 yang menyebutkan ditemukan adanya indikasi adanya persekongkolan tender dengan bukti vide.c.14 dgn uraian :-----

1) Adanya Hubungan Kekeluargaan, cross ownership dan Persamaan Personil Ketiga Peserta Tender; -----

- *Bahwa Para terlapor membantah dan sangat keberatan dengan penjelasan alur hubungan keluarga & cross Ownership yang dibuatkan Investigator (hal 10) karena hubungan kekeluargaan yang yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya Persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan Sikap bathin para orang-orang yang dimaksudkan, bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi Persaingan Usaha?;-----*
- *Bahwa dalam Perusahaan juga harus dipahami bersama, bahwa yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan;*
- *Bahwa Hubungan pertalian darah tidak juga serta merta menimbulkan persekongkolan dalam suatu Bisnis;-----*

- *Bahwa Andri Banantra (Komisaris PT Hanro adalah Personil Inti dari PT Bina Uli tetapi kedudukan Andri Banantra pada kedua perusahaan tersebut bukanlah personil yang dapat mengendalikan/mengambil kebijakan dan mengambil keputusan operasional di Lapangan;-----*

29.3 Terdapat Kesalahan Penulisan dan Persamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Penawaran Ketiga Peserta Tender; -----

29.3.1 Bahwa para terlapor menganggap kesalahan dan kekurangan dari penulisan tersebut adalah suatu yang manusiawi dan dalam keterbatasan manusia yang tidak sempurna , bila ditemukan persamaan kekurangan juga harus di buktikan bagaimana cara kesalahan yang dimaksud investigator untuk dibuktikan melalui saksi-saksi pembuat data;-----

29.3.2 Bahwa pada hal 11 No.9.1 adanya kesalahan nama paket dalam daftar kuantitas dan harga menurut pendapat kami, sepanjang penulisan tersebut tidak memberikan arti perubahan yang sebenarnya dari suatu keadaan, hal tersebut bukanlah menjadi indikasi adanya kecurangan; --

29.3.3 Bahwa judul yang termuat pada daftar kuantitas dan harga bukanlah satu-satunya acuan untuk menjelaskan suatu pekerjaan yang dimaksud oleh Daftar kuantitas dan Harga berbeda seperti yang dimaksudkan dalam Paket Pekerjaan yang dilelangkan; -----

29.3.4 Bahwa paket Pekerjaan Preservasi dan pelebaran Jalan Batas Prov. Riau-Merlung-Sp.Niam terdiri atas 3 Lingkup Pekerjaan Yaitu (1) Pelebaran jalan (rigid), (2). Rehabilitasi Mayor, 3. Pemeliharaan Preventif yang masing-masing pekerjaan adalah memiliki Kontrak tersendiri (baca adendum Dokumen Penngadaan hal 23 tentang jangka waktu pelaksanaan); -----

- 29.3.5 Bahwa tentang kesalahan yang dimaksud dalam poin 9.2 hal 11, antara 2 perusahaan yang dimaksud sepertinya kesalahan yang dicari-cari; -----
- 29.3.6 Bahwa Penulisan Daftar kuantitas dan harga menjadi “PELEBARAN JALAN SP. Niam-Lbk.Kambing (rigid) dan Bts.Riau Merlung-Lubuk Kambing” tidak menyalahi aturan, karena hal tersebut memperjelas daftar kuantitas dan harga yang kami buat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;-----
- 29.3.7 Bahwa hal tersebut sesuai dengan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub ANGKA 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat;-----
- 29.3.8 Bahwa Kesalahan tersebut bukan kesalahan yang sangat mutlak membatalkan atau meloloskan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Kekurangan tersebut perlu pembuktian yang sangat akurat menentukan indikasi adanya kecurangan tender; -----
- 29.4 Terdapat Kesamaan-kesamaan dalam Dokumen penawaran ketiga Peserta Tender; -----
- Adapun kesamaan yang dimaksud investigator adalah, Kesamaan Alamat, Kesamaan tanda terima Dokumen, Kesamaan Metadata; -
- 29.4.1 Bahwa atas tuduhan yang dimaksud diatas terhadap terlapor, maka kami bantah sebagai berikut:-----

- 29.4.2 Bahwa kesamaan Metadata PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli adalah tidak benar, kalau kebetulan data dari data yang dimaksud sama, bukan berarti alat dan orang yang digunakan adalah satu, mungkin aplikasi dan merk yang sama; -----
- 29.4.3 Bahwa Kesamaan Alamat dan tanda Terima Surat Dukungan Bank, adalah suatu fakta yang harus diuji lagi sebagai alat bukti yang menentukan pelanggaran atas Pasal 83 Perpres No. 70 tahun 2012, karena kami juga mempunyai bukti surat Keterangan dukungan keuangan dari bank Jambi dikeluarkan Bank Jambi dengan waktu dan tanggal berbeda; -----
- 29.4.4 Bahwa Investigator juga tidak melihat proses tender yang mana Waktu Pendaftaran dalam mengikuti Proses Lelang, dengan waktu yang berbeda yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada 04 November 2015 14 : 22, dengan PT. Hanro mendaftar pada 04 November 2015 14 : 48 dan PT. Bina Uli mendaftar pada 5 November 2015 13:24; -----
- 29.4.5 Bahwa Seharusnya Investigator juga mempertimbangkan Fakta ini dalam Tuduhannya sebagai pertimbangan yang menguntungkan Para Terlapor; -----
- 29.4.6 Bahwa dari fakta proses tender, hanya 3 Perusahaan yang memasukkan Penawaran yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli yang berarti hanya tiga (3) perusahaan tersebut serius dan berminat mengikuti Proses Tender Selanjutnya; -----
- 29.4.7 Bahwa atas Fakta ini, menimbulkan pertanyaan, apabila ada peserta lain yang memasukkan penawaran tetapi tidak mempunyai kemampuan (hanya iseng), apakah tuduhan persekongkolan masih Berlaku kepada Para Terlapor?; ----
- 29.4.8 Bahwa banyak Perusahaan dalam proses tender yang mencoba-coba hanya untuk mendaftar untuk sekedar mengganggu jalannya proses tender, dengan harapan peserta yang mendaftar tersebut hanya untuk mendapatkan sesuatu kompensasi tertentu, baik dari pihak peserta lain, maupun pihak panitia lelang;-----

- 29.4.9 Bahwa karena hanya 3 perusahaan tersebut diatas yang mempunyai minat, sehingga ketiganya memasukkan dokumen Penawaran, sehingga bila perusahaan yang lain tidak memasukkan dokumen penawaran, seharusnya dibuktikan apakah ada persekongkolan ketiga perusahaan tersebut menghalangi 46 peserta lain yang mendaftar untuk tidak memasukkan dokumen Penawaran ?; -----
- 29.4.10 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, Pokja berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang tender; -----
- 29.4.11 Bahwa atas proses evaluasi ini sampai dengan penunjukkan pemenang tender, tidak ada satupun sanggahan dari peserta dan pendaftar yang masuk ke Pokja, dalam artian, bahwa dalam hal ini , bahwa sejak proses awal lelang tender sampai dengan penunjukkan pemenang tender, proses lelang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;-----
- 29.4.12 Bahwa proses tender ini dilakukan dengan sistim PELELANGAN umum metode PASCA KUALIFIKASI SISTIM GUGUR dalam artian, jika hanya PT. Karya Dharma Jambi yang lolos administratif, maka proses evaluasi tetap berjalan serta PT. KARYA DHARMA JAMBI berhak untuk dievaluasi untuk tahap berikutnya dievaluasi untuk di proses sebagai pemenang tender sesuai PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; -----
- 29.4.13 Bahwa para terlapor sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 yang berbunyi sbb: --
- (5) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23m (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
 - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri padaKontrak;
 - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
 - (7) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang / Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
 - (8) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang;

29.5FAKTA PERSIDANGAN; -----

29.5.1 **BUKTI SURAT PARA TERLAPOR I,II DAN III Perkara No.18/KPPU-I/2016;** -----

Bahwa pada Persidangan perkara A-quo, Terlapor 1, 2 dan 3 mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

N o.	Kode	Data alat bukti	Fungsi alat bukti	Ket
1.	T.1	Surat Dukungan Bank Jambi	Membantah kesamaan tanda terima dokumen surat Dukungan (tuduhan No. 10.2)	2 Exp
2.	T.2	KTP, Robert Butar-butur, Gerard Johannes Nababan, (isian kualifikasi di Website Lpse alamatnya sama)	Membantah tuduhan 10 (10.1) kesamaan alamat	

29.5.2 KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR I,II DAN III;-----

29.5.2.1 SAKSI : Nama ROBERT PARDEDE Laki-laki, Agama Kristen ,Pekerjaan Direktur Utama PT. ROGANTINA JAYA SAKTI menerangkan di bawah sumpah dimuka persidangan dan benar adanya dan tidak dibawah tekanan :-----

- 1) Bahwa saksi IKUT MENDAFTAR dan hanya SEBATAS MENDAFTAR;-----
- 2) Bahwa PT. ROGANTINA JAYA SAKTI adalah perusahaan dgn katagori GREAT 5;-----
- 3) Bahwa PENDAFTARAN dilakukan melalui INTERNET;-----
- 4) Bahwa password untuk mendaftar punya sendiri, jadi tidak bisa dilakukan orang lain; -
- 5) Bahwa PT. Nadya tidak ikut menawar karena memang karena kemampuan perusahaan saya tidak layak, bukan karena adanya tekanan dari pihak lain, atau karena ada menerima sesuatu dari uang dan lainnya; ----
- 6) Bahwa Yang biasa melakukan pendaftaran adalah staf saya YAITU ANAK SAYA TIURMA PARDEDE;-----
- 7) Bahwa saya tidak kenal dengan PT. Hanro tapi kenal PT. Karya Dharma Jambi Persada;
- 8) Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi siapapun untuk tidak melakukan penawaran di proyek yang diperiksa ini, tapi murni tidak melakukan penawaran karena melihat

kemampuan perusahaan saya yang tidak punya alat dan AMP;-----

- 9) Pada saat melakukan pendaftaran bisa kita lihat perusahaan mana saja yang mendaftar;
- 10) Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan direktur PT.KARYA DARMA JAMBI PERSADA; -----

29.5.2.2 SAKSI Bpk H.M. Nasir, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Jabatan Wakil Ketua GAPENSI Propinsi Jambi, pekerjaan Kontraktor dibawah sumpah menerangkan sbb : -----

- 1) Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Bili & Trisunas dan Ketua Gapensi;-----
- 2) Bahwa PT. KDJP adalah anggota asosiasi saat saya menjadi Ketua Gapensi-----
- 3) Bahwa PT. KDJP mempunyai KTA dan sertifikasi -----
- 4) Bahwa PT. KDJP masuk kualifikasi dalam melaksanakan Proyek a-quo-----
- 5) Bahwa tidak dimungkinkan lagi ada kecurangan karena adanya LPSE, karena tender terbuka dan seluruh indonesia dapat melakukan pendaftaran -----
- 6) Bahwa PT.KDJP tidak pernah diberikan teguran oleh GAPENSI PROP.JAMBI -----
- 7) Sekarang sejak adanya LPSE ini tidak ada lagi pemenang 1, 2 dan 3;-----
- 8) Bahwa dalam Kasus A-quo , bila hanya PT. KJP melakukan penawaran, menurut Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 yang terbaru, Penawaran tetap dilakukan Proses; -
- 9) Bahwa dalam sisitim dgn LPSE sekarang ini , kita juga tidak tahu perusahaan mana yg mendaftar sampai pembukaan penawaran;---

- 10) Bahwa suatu Perusahaan bisa jadi pemenang, harus masuk kualifikasi dan lengkap syarat-syarat administrasi dan tehknis; -----
- 11) Bahwa sistim dengan LPSE ini adalah salah satu untuk memberantas KKN dan persekongkolan; -----
- 12) Bahwa Perusahaan PT. KDJP masuk kualifikasi B 1, dan PT. Hanro kualifikasi B2; -----
- 13) Bahwa semua GAPENSI adalah anggota LPJK
- 14) Bahwa SBU dikeluarkan LPJK melalui Asosiasi Gappensi; -----
- 15) Bahwa kalau dulu , Penawaran dalam satu Proyek harus ada Minimal 3 Perusahaan, jadi kita harus minta bantuan ke kawan-kawan lain untuk damping, akan tetapi dengan Perpres terbaru sekarang , satu penawar saja yang masuk ke POKJA, bisa langsung di proses evaluasi Penawarannya; -----
- 16) Sepengetahuan saya PT . KDJP selama ini melakukan PEKERJAAN di Propinsi Jambi DENGAN BAIK; -----
- 17) Bahwa dalam Perkara A-quo, bila hanya PT. KDJP melakukan penawaran dalam proyek a-quo, proses evaluasi dapat dilanjutkan menurut perpres terbaru; -----
- 18) Bahwa dengan peraturan Perpres yang baru No. 4 tahun 2015 sekarang, tidak diperlukan lagi negosiasi atau kerjasama dengan Perusahaan Lain untuk memenangkan suatu tender, karena dengan hanya satu Perusahaan saja yang kualifikasi masuk dalam syarat tender, Perusahaan yang menawar dapat dievaluasi lanjutan oleh POKJA; -----

- 19) Bahwa Gapensi tidak punya syarat Teknis Tender yang menjadi Pedoman Anggota Gapensi;-----
- 20) Bahwa Gapensi tidak pernah sosialisasi tentang UU Larangan Persekongkolan Tender; -----

29.5.2.3 Saksi HENDI, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Jabatan Ketua ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional) Propinsi Jambi, pekerjaan Kontraktor dibawah sumpah menerangkan sbb :

- 1) Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Ketua ASKONAS selama 2 Tahun dan sampai sekarang; -----
- 2) Bahwa dimungkinkan satu perusahaan dilakukan evaluasi walapun hanya satu perusahaan melakukan penawaran; -----
- 3) Bahwa hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015; -----
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak perlu ada perusahaan lain kita ajak untuk proses tender bila perusahaan kita layak dan qualified dan mampu dan metode evaluasinya; -----
- 5) Bahwa sekarang Askonas mempunyai anggota sebanyak kurang lebih 400 Anggota;
- 6) Bahwa tidak ada perbedaan antara ASKONAS DAN GAPENSI; -----
- 7) Bahwa dalam Perkara A-quo tidak ada anggota Askonas yang merasa dirugikan dan tidak ada yg melaporkan adanya kerugian atas ditunjuknya PT.KJP sebagai pemenang;-
- 8) Bahwa saya tidak pernah berbisnis dengan PT Hanro; -----
- 9) Bahwa saya tau dengan PT. Karya Darma Jambi Persada dan kenal dengan Direktur nya; -----

- 10) Bahwa saya tidak tau dengan Bina Uli, tapi pernah dengar namanya;-----
- 11) Bahwa Lokasi AMP sangat mempengaruhi dan menentukan pengambilan suatu pekerjaan;-----
- 12) Bahwa yang berhak ikut Anwajig adalah perusahaan yang mendaftar dalam suatu tender;-----
- 13) Bahwa yg berhak melakukan sanggah adalah perusahaan yang ikut memasukkan dokumen penawaran;-----

29.5.3 KETERANGAN SAKSI DARI INVESTIGATOR;-----

29.5.3.1 SAKSI KEPALA CABANG PT. Bank Pembangunan Daerah : diwakili Yusuf Budiman (Bag. Tata Kelola) LAKI-LAKI, Agama Islam dibawah sumpah menerangkan sbb : -----

- 1) Bahwa yang mengeluarkan surat dukungan untuk PT. Karya Dharma Jambi Persada adalah Pak Fauzi Usman sebagai Kep. Cabang saat itu sekarang Dirut Bank Jambi;
- 2) Bahwa Untuk perusahaan PT, buka saldo minimal Rp. 2.000.000, saldo minimal Rp. 750.000;-----
- 3) Bahwa Lama membuat Surat Dukungan Bank tidak spesifik tapi secepatnya untuk nasabah; -----
- 4) Bahwa S. O. P hanya pihak dukungan keuangan yang mengantar atau pihak lain/staff bias dikuasakan dan tanpa dilampirkan surat kuasa dari pihak bank nanti memverifikasi; -----
- 5) Bahwa Proses Pengajuan surat dukungan keuangan Bank Jambi dengan syarat;-----
 - Surat permintaan langsung petugas Bank Jambi (meminta)Harus jadi nasabah aktif

- Ada surat permohonan, meminta dengan costumer service;-----
 - Dikenakan biaya Rp. 200.000 satu dukungan Bank, tanpa melihat nominal besar kecil proyek langsung dibayar ke teller; -----
 - Bukti setoran (tabungan) tertera nama penyetor;-----
- 6) Bahwa Satu orang bisa membawa/ mewakili lebih dari satu surat dukungan perusahaan lainnya;-----
- 7) Selesai pembuatan surat dukungan bbank paling cepat satu hari paling lama kompleksitas pekerjaan di bank; -----
- 8) Bila Dokumen telah terbit, pihak dari perusahaan yang ambil ke Bank;-----
- 9) Buat Tanda terima setoran dan buku registrasi (mengisi). Isi buku registrasi, pekerjaan, nama dan tandatangan; -----
- 10) Bahwa bila tanda tangan ada keraguan bisa langsung di konfirmasi ke perusahaan; -----
- 11) Bahwa Penyetoran penawaran dimungkinkan yang mengantar dan menerima 1 orang untuk lebih dari satu perusahaan, bahkan melalui jasa agen. yang penting ada tanda tangan Direktur, tanda tangan asli;-----
- 12) Bahwa bila ada keraguan, lakukan verifikasi langsung dengan menghubungi direktur perusahaan;-----
- 13) Bahwa tidak harus orang yang mengajukan permohonan yang datang mengambil surat Jaminan yang diajukan bisa orang lain sepanjang biayanya telah lunas dibayar;-----
- 29.5.3.2 SAKSI KEPALA CABANG ASKRINDO diwakili – GAMI AJI yaitu Deputi AMD , Laki-laki, agama

Islam menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa saksi bekerja sejak dari tahun 2013;-
- 2) Bahwa Askrindo BUMN asuransi kredit dan penjaminan; -----
- 3) Bahwa surat jaminan penawaran (penunjukan dokumen depan majelis) mengakui dokumen tersebut di terbitkan Askrindo;-----
- 4) Bahwa Syarat penerbitan Jaminan : -----
 - Permohonan , syarat-syaratnya;-----
 - Surat pengumuman lelang, Iklan;-----
 - Legalitas perusahaan; -----
 - Dokumen lainnya pengalaman pekerjaan;
 - Bahwa dalam pengajuan surat permohonan diantar/jasa kurir/Pos Bisa diantar karyawan atau jasa baikpun via email;-----
- 5) Bahwa Ada Form yang harus diisi pengganti surat permohonan jaminan penwaran; -----
- 6) Bahwa Surat Jaminan penawaran bisa diterbitkan bila ada surat legalitas perusahaan; -----
- 7) Bahwa Tanpa surat permohonan perusahaan, bisa mengisi form, dan dimungkinkan selain Direktur membawa surat permohonan dan tanpa ada surat kuasa dari direktur; -----
- 8) Bahwa Jaminan surat tersebut ada biayanya sesuai sesuai rate (paket persentase). Jangka waktu; -----
- 9) Bahwa Jaminan bisa diantar maupun diambil setelah dokumen selesai;-----
- 10) Bahwa Januari 2016 yang menerima; -----
- 11) Bahwa Surat Permohonan tidak ada yang baku; -----

29.5.3.3 SAKSI EDWARD (staf PT. KDJP), laki-laki, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sbb :-----

- 1) Bekerja tahun 2002 sebagai adm. 2010 sebagai komisarisd PT. Karya Darma Jambi Persada;-----
- 2) Bahwa saksi juga sebagai Komisaris KDJP bertugas Menyetujui dan member persetujuan apabila Ddirektur utama meminjam bank ke bank lainnya; -----
- 3) Terkait tender tersebut pada tahun 2015. Sekarang masih staf PT. KDJP; -----
- 4) Bahwa Dokumen Penawartan dibuat mengikuti format yang ada, dan tidak ada di bagi dengan perusahaan lain. Serta uploadnyadi kantor;-----
- 5) Bahwa membuat dokumen sesuai dokumen Pengadaan dari panitia; -----
- 6) Format jaminan uang muka Dibuat perusahaan sesuai yang diminta panitia; ----
- 7) Mengajukan Permohonan jaminan mengurus untuk PT. KDJP;-----
- 8) Mengajukan Jaminan penawaran, pelaksanaan uang muka jaminan pemeliharaan;-----

CATATAN DAN KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERLAPOR I, II DAN III : PENASEHAT HUKUM Keberatan sdr Edward diperiksa sebagai Saksi dan disumpah, karena yang bersangkutan adalah bagian dari perusahaan (terlapor I);

29.5.3.4 SAKSI SUBAKTI, (Kuasa Direksi Sumber Sedayu an. Sumarto) LAKI-LAKI, AGAMA ISLAM , Pekerjaan Manager Marketing PT.Sumber Sedayu Jambi menerangkan di bawah sumpah dimuka persidangan : -----

- 1) Bahwa Saksi menjabat Manager Marketing PT. Sumber Sedayu Jambi; -----
- 2) Bahwa Tender terbesar pernah dimenangkan Sumber Sedayu adalah 90 Milyard; -----

- 3) Bahwa PT. Sumber Sedayu Ikut melakukan pendaftaran untuk pekerjaan Proyek yang sedang Diperiksa dalam Perkara ini;-----
- 4) Bahwa Sumber Sedayu punya juga AMP dan peralatan;-----
- 5) Bahwa untuk ikut Proyek harus dipertimbangan, dokumen, base camp kita, dan Lokasi kerja; -----
- 6) Bahwa Base camp Sumber Sedayu ada di Jambi, sementara lokasi kerja dalam Perkara Ini kurang lebih 300 km dari Jambi Kabupaten Tanjabbar;-----
- 7) Bahwa di Jambi banyak Perusahaan punya AMP di Jambi;-----
- 8) Bahwa kalau mau bangun jalan ASPAL, BIASANYA JARAK BASE CAMP DENGAN LOKASI KERJA 100 KM yang Visible;-----
- 9) Bahwa di proyek ini , Ada AMP yg dekat ke lokasi kerja, yaitu Abun Sendi, Sumber swarna Nusa, Bina Kosindo Persada, Hutama Karya; -----
- 10) Bahwa Sumber Sedayu tidak pernah memberi dukungan dengan Perusahaan – perusahaan pemilik AMP tersebut;-----
- 11) Bahwa PT. Sumber Sedayu berhubungan dengan Perusahaan Menengah dan Kecil dalam hal dukungan AMP untuk pekerjaan sekitar AMP milik Sumber Sedayu;-----
- 12) Bahwa kalau Tender dilelang secara elektronik, kita tidak bisa melihat siapa yang melakukan daftar, dan kita baru kita tahu siapa yang mendaftar dan siapa yang menang saat pengumuman pemenang; -----
- 13) Bahwa PT.Sumber Sedayu mendaftar tapi tidak menawar, karena semata-mata

pertimbangan tehknis untung rugi, tapi bukan karena intimidasi atau pengaruh lain;

14) Bahwa Penawaran masuk, Dokumen di evaluasi dulu, baru tehknis;-----

15) Bahwa dengan sistim LPSE ini kemungkinan sangat kecil untuk diatur pemenangnya;-----

16) Bahwa dulu ada pemenang 1, 2 dan 3, tapi Perpres 4 Tahun 2015 yang sekarang, hanya 1 Penawaran bisa langsung di proses dan dievaluasi dan bila persyaratannya sesuai dengan dokumen, langsung bisa ditunjuk pemenang; -----

17) Bahwa kita tidak bisa kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengatur proyek ini, karena kita tidak tahu siapa yang mendaftar;

18) Bahwa PT. Sumber Sedayu tidak pernah menerima janji atau sesuatu uang dari PT.Karya Darma Jambi Persada untuk tidak melakukan penawaran dalam proyek A-quo; -

19) Bahwa Pemilik PT. Bina Uli saya tidak tahu dan tidak pernah kerja sama; -----

20) Bahwa Saksi kenal PT. Karya Darma Jambi Persada Direkturnya Robert Butar-butar;-----

21) Bahwa sehubungan dengan visibility adalah mengacu pada jarak, dan dari segi Efisiensi, mobilisasi alat dan Peralatan untuk suatu proyek, memerlukan biaya 2-3 Milyar;-----

22) Bahwa Sumber Sedayu dalam Proyek A-quo hanya sampai dengan Pendaftaran saja; -----

Bahwa Penasehat Hukum terlapor I,II dan III keberatan dengan pertanyaan Investigator atas saksi yang menayakaan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Proses tender Proyek A-quo, karena yang ditanya adalah pengalaman Saksi atas proyek-proyek yang dulu pernah dikerjakan Sumber Sedayu, sehingga Penasehat Hukum hanya meminta di Persidangan bila Investigator mau meminta Pendapat, seharusnya yang dihadirkan ahli dari LKPP atau LPSE;

29.5.3.5 SAKSI Bpk MUHAMMAD JONI, laki-laki, Agama Islam dari PT. Abun Sendi dalam hal ini mewakili DIRUT ASWIR SULAIMAN, Pekerjaan Bagian umum PT. Abun Sendi dibawah sumpah menerangkan sbb : -----

- 1) Bahwa Saksi adalah Bagian umum yaitu yang mengurus tender-tender; -----
- 2) Bahwa Abun Sendi tidak ikut mendaftar, dan tidak ikut menawar; -----
- 3) Bahwa saya ikut tandatangan Anwaijing diminta Panitia dan tidak mendaftar dalam tender ini;-----

29.5.3.6 Saksi AHMAD SOFIAN LUBIS, Laki-laki, Agama Islam, Jabatan Kasubdit pemantuan reservasi pembangunan jalan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Jakarta dibawah sumpah menerangkan sbb : -----

- 1) Bahwa Saksi adalah untuk pemantau jalan Nasional;-----
- 2) Bahwa proses perencanaan proyek semua diusulkan dimulai dari Balai wilayah; -----
- 3) Bahwa Balai adalah sebagai pengendali teknis, sedangkan Pusat adalah sebagai pemantau,monitoring dan evaluasi;-----
- 4) Bahwa lelang dengan sistim gugur, ada tahapan ,dan bila pada evaluasi administrasi sudah gugur, maka berkas penawaran peserta sudah gugur, tidak lagi dilanjutkan untuk diperiksa;-----
- 5) Dalam pembukaan penawaran adalah, memeriksa dan membuka hal-hal yang diminta panitia lelang dan bila yang diminta menurut dokumen lelang tidak lengkap, maka dokumen dikatakan tidak lengkap dan peserta gugur, dan yang dievaluasi adalah

administrasi penawaran yang sudah lengkap dan benar, lalu di proses selanjutnya; -----

29.5.3.7 KETERANGAN AHLI IT Digital Forensik KPPU

Nama : Rudi Rusdiah BE.MA,Laki-laki, Agama kristen , Ketua Asosiasi BIG Data Indonesia (ABDI) dibawah sumpah menerangkan :-----

- 1) Bahwa Meta Data adalah Semua File dan sistim di komputer mempunyai meta data atau data dari data; -----
- 2) Bahwa Meta Data itu semacam sidik jari;-----
- 3) Bahwa dari Meta data kita bisa tau program apa yang dipakai dan aplikasi serta tanggal dan waktu dibuatnya data tersebut dan komputer apa yg dipakai; -----
- 4) Bahwa dari persamaan huruf dan lainnya ada kemungkinan bahwa data dibuat dari komputer yg sama;-----
- 5) Bahwa untuk variabel untuk melihat adanya persamaan data ada lebih 20 variabel,(Pertanyaan dan keterangan ini tidak dimuat pada BAP tgl 14 Agustus 2017 di persidangan oleh Panitera);-----
- 6) Bahwa aplikasi - aplikasi bisa di copy ke beberapa komputer lain; -----
- 7) Bahwa ahli menyimpulkan, “susah bagi orang membuat kesalahan yg sama” yaitu menandakan adanya data yang di copy, (karena ahli sudah mengarah kepada menuduhkan kesalahan kepada terlapor untuk unsur persekongkolan); -----
- 8) Bahwa aplikasi – aplikasi yang disebutkan ahli juga bisa dan banyak ditemukan di komputer-komputer di rental (Pertanyaan dan keterangan ini tidak dimuat pada BAP tgl 14 Agustus 2017 di persidangan oleh Panitera);-----

- 9) Bahwa variabel aplikasi yg sering di pakai untuk menentukan digital forensik ada sekitar 20 an Aplikasi untuk memperkuat analisa (Pertanyaan dan keterangan ini tidak dimuat oleh BAP tgl 14 Agustus 2017 di persidangan oleh Panitera);-----
 - 10) Bahwa Ahli sering hanya memakai 6 variabel dari 20 an variabel yang ada dalam digital forensik (Pertanyaan dan keterangan ini tidak dimuat oleh BAP tgl 14 Agustus 2017 di persidangan oleh Panitera);-----
 - 11) Bahwa suatu kesalahan suatu tulisan adalah hanya untuk menambah keyakinan adanya COPY an data;-----
 - 12) Bahwa kesalahan yang sama hanya menentukan bahwa itu adalah orang yang membuat kesalahan;-----
- 29.5.3.8 KETERANGAN AHLI LKPP ENDRA MAYENDRA, laki-laki, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
- 1) Bahwa terhadap penawaran-penawaran POKJA harus sudah melakukan evaluasi; ----
 - 2) Bahwa bila pokja tidak menemukan indikasi adanya persekongkolan, maka Pokja mempergunakan aturan-aturan yang ditentukan oleh PERPRES dan memahami tahapan-tahapan yang ada dalam dokumen;-
 - 3) Bahwa Dokumen isian yang tersedia di Website LPSE harus diisi, dan akan dibuktikan saat akan KLARIFIKASI PEMENANG;-----
 - 4) Bahwa User ID hanya oleh orang-orang tertentu pada perusahaan yaitu 2 orang saja
 - 5) Bahwa Pokja pengadaan wajib memiliki sertifikasi;-----

- 6) Bahwa Koreksi Aritmatik dapat menggugurkan peserta lelang, jika penawaran diatas HPS;-----
- 7) Bahwa Pokja dalam setiap penawaran harus MEYAKINI Tidak ada persaingan usaha tidak sehat dan sudah memastikan tidak ada persekongkolan, dan dalam hal tidak tidak ada indikasi, pokja sudah menjalankan sesuai aturan;-----
- 8) Bahwa pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010 menjadi pedoman awal proses evaluasi;-----
- 9) Bahwa yang di evaluasi pada penawaran harus ada dalam dokumen Pengadaan; -----
- 10) Bahwa untuk pekerjaan 2,5 M keatas boleh dilakukan sub kontrak, 25 M keatas wajib dilakukan sub Kontrak; -----
- 11) Bahwa bila Pokja mengetahui adanya indikasi, pokja harus mempergunakan haknya untuk melakukan evaluasi sesuai pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010;-----
- 12) Bahwa bila Dalam Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga tidak sesuai dengan dokumen Pengadaan;-----
- 13) Bahwa secara Prinsip, pelelangan secara umum berlaku sistim gugur, yaitu dimana setiap tahapan Evaluasi, setiap tahapan yang gugur tidak dilakukan tahap evaluasi lanjutan; -----
- 14) Bahwa PASAL 83 Perpres 54 tahun 2010 pedoman bagi Pokja melakukan evaluasi, dan Perpres No. 4 tahun 2015 menyatakan, jika ada 1 Penawar saja, maka dokumen tetap diproses dan POKJA harus mendalami benar apakah telah terjadi persaingan usaha atau tidak; -----

- 15) Bahwa diperlukan pendamping atau tidak dalam Tender proyek adalah tergantung dari Norma regulasi yang mengatur;-----
- 16) Bahwa Koreksi Aritmatik dapat mengugurkan Peserta lelang jika Nilai diatas HPS;-----
- 29.5.3.9 SAKSI AHLI EUKHARISTO MANDIK (LPSE KEMENTERIAN PUPR). LAKI-LAKI. Kristen dibawah sumpah menerangkan sbb : -----
- 1) Bahwa saksi adalah Kasub bidang Informasi di Kementrian PUPR;-----
 - 2) Bahwa masih ada peserta mendaftar setelah Anwaizing diperbolehkan oleh aturan dan juga karena metodenya Pascakualifikasi; -----
 - 3) Bahwa tiap perusahaan wajib mengisi kualifikasi by sistim, tapi kadang-kadang banyak perusahaan belum isi, dan kami beri masukan ke LKPP supaya diisi;-----
 - 4) Bahwa dalam Proses pengisian Data isi Kualifikasi dalam sistim Website secara otomatis terisi Dokumen isian kualifikasi, dan untuk inputan yang bawah diisi secara manual; -----
 - 5) Bahwa LPSE tidak mempunyai data-data Perusahaan yang di Upload Soft Copynya dan tidak ada kewajiban untuk Upload; -----
 - 6) Bahwa untuk sistim 4 mulai berlaku 2015, Pokja untuk isi HPS harus detail; -----
 - 7) Bahwa untuk data yang sudah di Download auditor, bahwa tidak mungkin merubah data dengan sisitim 3.6; -----
 - 8) Bahwa bila dalam perkara a-quo dari 49 pendaftar dan menawar hanya 3 dikarenakan mungkin karena bidang kerja berbeda, sehingga tidak menawar;-----

29.5.3.10 Saksi Endria putra, laki-laki agama Islam, pekerjaan dibawah sumpah menerangkan sbb:-----

- 1) Bahwa LPJK adalah penelitian pengembangan, pendidikan, dan sertifikasi badan usaha , sertifikasi Tenaga Terampil, dan arbitrase; -----
- 2) Bahwa tenaga ahli di LPJK sering dipakai badan usaha lain, karena Tenaga ahli tidak dapat dibatasi, yang penting mereka lulus dan ada sertifikat dari LPJK; -----
- 3) Bahwa kalau untuk melihat data dari SBU perusahaan sudah ada di website; -----
- 4) Bahwa masa berlakunya SBU adalah 3 Tahun dan tiap tahun, dan tidak ada konsekwensinya bila tidak diregistrasi ulang;

29.5.3.11 Keterangan Terlapor IV, Dedi Iskandar ,Agama Islam, pekerjaan Sekretaris POKJA perkara a-quo, menerangkan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa apa yang diperiksa pada pemeriksaan investigator di KPPU Batam telah dijelaskan proses pelaksanaan dan penetapan lelang; ---
- 2) Bahwa dalam LDP hasil penjelasan POKJA tidak diambil sebagai dasar LDP, sehingga rasanya percuma, investigator sepertinya mencari-cari kesalahan;-----
- 3) Bahwa Proses Lelang adalah On-line secara SPSE; -----
- 4) Bahwa pada Proses lelang tidak ada yang mengetahui siapa yang ikut proses Lelang, dan hanya diketahui hanya saat pembukaan penawaran, yang muncul di tampilan SPSE hanya kata-kata “penyedia jasa”; -----
- 5) Bahwa dalam Proses lelang, bila tidak ada saksi pada pembukaan dokumen lelang, ditunda selama 2 jam, setelah ditunda 2

jam., bila tidak ada saksi dari peserta, maka POKJA menurut Perpres, dapat mengambil saksi dari luar pokja. Setelah dibuka, POKJA tidak boleh menggugurkan peserta atas dokumen lengkap atau tidak lengkap; -----

- 6) Bahwa setelah dilakukan pembukaan, pokja melakukan Koreksi Aritmatik untuk melihat Perusahaan Mana yang menawar terendah; --
- 7) Bahwa Perpres No. 4 Tahun 2015 juga diatur, bila peserta lelang Kurang dari tiga perusahaan yang mendaftar, proses lelang dilanjutkan dengan syarat dilakukan syarat klarifikasi harga dan Tekhnis;-----
- 8) Bahwa selanjutnya setelah Aritmatik, masuk proses evaluasi administrasi, yaitu peserta yang memasukkan dokumen dan yang menawar terendah, dan pada proyek a-quo yang memasukkan penawaran adalah PT. Bina Uli, PT.Hanro, PT. Karya Dharma Jambi Persada yang diketahui saat pembukaan Penawaran;-----
- 9) Bahwa selanjutnya POKJA melakukan tahap evaluasi Administrasi, Pokja hanya memeriksa kelengkapan Dokumen yang disediakan Penyedia Jasa sesuai dengan dokumen yang disarankan yang di Upload / Unggah Penyedia Jasa, lengkap apakah sesuai dengan apa yang diminta pada Lampiran Dokumen Pengadaan barang dan Jasa, dan kebetulan gugur 2 peserta yaitu PT. Bina Uli dan PT.Hanro, yang tidak meng Upload syarat Administrasi yaitu Evaluasi TEHKNIS, dan tidak melengkapi Form pekerjaan yang di Sub-kontrakkan, dan yang berhak mengikuti tahap selanjutnya adalah PT. Karya Dharma Jambi Persada;-----

- 10) Bahwa menurut PERPRES bila pekerjaan lebih dari 25 M, wajib men-subkontrakkan item pekerjaan yang telah ditentukan POKJA
- 11) Bahwa selanjutnya masuk evaluasi Tehknis, dan PT. Karya Dharna Jambi Persada lulus; -
- 12) Bahwa selanjutnya masuk evaluasi Harga, untuk mengetahui menawar melebihi HPS atau tidak, dan PT.Karya Dharma Jambi Persada menawar tidak melebihi HPS dengan menawar Rp. 48.429.337.000,- dan setelah koreksi Aritmatik tetap Rp. 48.429.337.000,- dari HPS Rp. 50.000.000.000,-;-----
- 13) Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi Kwalifikasi, berdasarkan isian Kwalifikasi, PT. Karya Darma jambi Persada, dan selanjutnya diundang untuk pembuktian dokumen asli dari isian Kwalifikasi, dan memeriksa Dokumen Asli Penyedia Jasa; ----
- 14) Bahwa Selanjutnya dibuatkan Dokumen Berita Acara hasil pelelangan dan Penetapan dan pengumuman Pemenang;-----
- 15) Bahwa di Paket ini secara Online tidak ada yang menyanggah; -----
- 16) Bahwa Pokja bertanggung jawab kepada Kepala ULP Jambi untuk Proses Lelang; -----
- 17) Bahwa Proyek ini adalah proyek 2015 dan dikerjakan 2016;-----
- 18) Bahwa yang menyusun Dokumen adalah POKJA; -----
- 19) Bahwa Pokja dapat melakukan Perubahan Dokumen adalah sifatnya tehknis, misalnya alatnya untuk bekerja dengan proses persetujuan PPK; -----
- 20) Bahwa yang menetapkan Jaminan Penawaran adalah POKJA dari HPS; -----

- 21) Bahwa dalam Proyek ini digunakan metode PASCA KWALIFIKASI dengan alasan Paket yang dikerjakan ini tidak terlalu sulit, dan tidak memerlukan teknologi tinggi, dan sudah berkali-kali kita tenderkan; -----
- 22) Bahwa tidak ada Form khusus untuk cek list untuk mengetahui adanya persekongkolan; --
- 23) Bahwa dalam perkara ini, untuk mengetahui adanya indikasi persekongkolan adalah di tahap Evaluasi kualifikasi, dan harus ada perbandingan, karena yang masuk kedalam tahapan evaluasi adalah hanya PT. Karya Darma Jambi Persada sementara peserta lain sudah gugur sebelumnya, sehingga Pokja tidak punya data Pembanding;-----
- 24) Bahwa pada saat UP-LOAD dokumen lelang, POKJA belum bisa melihat isi dokumen lelang, dan kita tau isi dokumennya setelah peserta lulus evaluasi administrasi;-----
- 25) Bahwa PT. Bina Uli dan PT. Hanro tidak ada memenangkan paket di wilayah I; -----
- 26) Bahwa nama Lelang dan Nama dalam paket jalan ini ada perbedaan, karena ada 4 out put pekerjaan jadi satu Paket yaitu : Rigid Lubuk-Kambing Simpang Niam , Rehab Aspal , Rutin Jembatan dan Rutin Jalan sepanjang jalan;-----
- 27) Bahwa perbedaan yang dimaksud oleh investigator adalah karena adanya out yang berbeda dengan dana nya juga berbeda-beda, dan harus dijelaskan item per item dan kekurangan itu juga tidak substansial;-----
- 28) Bahwa saksi dalam Anwaizing peserta adalah yang mendaftar, kebetulan PT. Abun Sendi sebagai saksi dalam Anwaizing karena katanya nantinya Abun Sendi akan

- mendaftar, karena masa pendaftaran masih ada satu hari lagi; -----
- 29) Bahwa kami Pokja melaksanakan tahapan tender dilaksanakan sesuai dengan Perpres dan tidak ada urutan yang diatur di Perpres di Tahapan mana diatur untuk meneliti adanya Indikasi Persekongkolan; -----
- 30) Bahwa dalam dokumen ada data untuk setiap output menghabiskan biaya berbeda-beda; -----
- 31) Bahwa sampai sekarang tidak ada keberatan, dan pekerjaan selesai 100 % dan prestasi di bayar 100 %; -----
- 32) Bahwa Paket ini ada pengaduan dari LSM dan sudah diperiksa oleh Inspektorat Internal , dan hasil Pemeriksaan tidak ada yang salah, dan ada bukti surat pemeriksaan oleh Inspektorat;-----

29.5.4 **KESIMPULAN;**-----

- 29.5.4.1 Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan MULAI DARI TUDUHAN PELANGGARAN, BANTAHAN PARA TERLAPOR ATAS TUDUHAN PELANGGARAN, PEMERIKSAAN LANJUTAN DAN PROSES PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI dari INVESTIGATOR, dari PARA TERLAPOR dan dari KPPU, maka kami KAMI KUASA HUKUK TERLAPOR I, TERLAPOR II DAN TERLAPOR III memperoleh suatu Kesimpulan dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa Investigator banyak bertanya kepada saksi-saksi yang diajukan tidak terfokus pada Tuduhannya tentang adanya persekongkolan, kerap pertanyaannya pertanyaan yang diajukan tidak substansial ke Pokok Perkara; -----

- 2) Bahwa Saksi-saksi yang diajukan Investigator tidak mempunyai kualitas kesaksian , karena ada juga saksi yang dihadirkan yang hanya mendengar dari pihak lain adanya proyek A-quo, tanpa terlibat langsung pada proyek tersebut, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai SAKSI seperti yang disebutkan pada Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Pidana;-----
- 3) Bahwa Keterangan saksi-saksi yang diajukan Investigator yang ikut serta dalam pendaftaran pada Tender Proyek perkara A-quo semuanya menyatakan bahwa perusahaan mereka tidak dirugikan, dan tidak melakukan penawaran karena pertimbangan teknis, jarak, kemampuan serta untung rugi; -----
- 4) Bahwa saksi-saksi investigator , terlapor dan saksi KPPU tidak kenal dan mengetahui hubungan antara PT. Karya Darma Jambi Persada, PT. Bina Uli, PT Hanro, dan sidang ini tidak mendapatkan bagaimana data dan cara bagaimana persekongkolan itu dilakukan, siapa yang bersekongkol dan apa akibatnya persekongkolan tersebut; -----
- 5) Bahwa sidang ini melanggar azas hukum beracara, dan tidak Fair, dengan disumpahnya Sdr Edward (komisaris PT. Karya Darma Jambi Persada) yang jelas-jelas bagian dari Terlapor I, sementara Terlapor IV (Dedi Iskandar) tidak disumpah dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;-----
- 6) Bahwa pada Persidangan ini, sebagian keterangan Ahli tidak tertuang dalam berkas Perkara; -----

- 7) Bahwa pada Persidangan ini banyak saksi-saksi investigator tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang membuktikan kurang profesionalnya Investigator memberikan pemahaman mengenai sidang KPPU ini; -----
- 8) Bahwa pada persidangan ini, Investigator dan Ahli LKPP seolah-olah seperti mengabaikan aturan Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagai salah satu dasar Hukum bagi Pokja untuk memproses Tender dalam Proyek A-quo, padahal di PERPRES No. 4 Tahun 2015 pasal 109 ayat (7) dimungkinkan suatu Tender yang hanya diikuti satu Peserta untuk di evaluasi tanpa harus di Tender Ulang; -----
- 9) Bahwa keterangan saksi-saksi investigator yang memberikan keterangan dipersidangan ini , tidak ada yang menerangkan /menguraikan secara nyata perbuatan PT. Hanro, PT. Bina Uli yang mana yang menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran pada Tender perkara A-quo;-----
- 10) Bahwa Keterangan saksi Ahli LKPP dalam perkara A-quo juga tidak ada menyatakan Bahwa Tender yang dilakukan POKJA pada Perkara A-quo salah dan melanggar peraturan; -----
- 11) Bahwa Keterangan Ahli IT yang diajukan Investigator memberikan kesimpulan, tanpa pernah memeriksa alat yang dipakai untuk membuat penawaran, baik alat komputer yang dipakai PT. Hanro, PT. Bina Uli dan PT. Karya Darma Jambi Persada, dan tidak memberikan informasi siapa orang yang Up load data ke LPSE; -----

- 12) Bahwa Keterangan AHLI IT dari Investigator KPPU (Rudi Rusdiah), tidak secara utuh keterangan ahli tersebut dimuat pada Berkas perkara ini oleh Panitera; -----
- 13) Bahwa Keterangan Ahli LPSE (Endra Mayendra) dari Kementrian PUPR juga tidak pernah menunjukkan/menyatakan bahwa Tender perkara A-quo terindikasi Persekongkolan; -----
- 14) Bahwa Investigator mendalilkan adanya satu Kendali atas 3 Perusahaan tersebut hanya berdasarkan adanya Kesamaan Suku, marga tanpa adanya saksi-saksi yang mendukung tuduhan Investigator; -----
- 15) Bahwa , bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh saksi tidak didukung kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Investigator KPPU;-----
- 16) Bahwa Keterangan saksi-saksi dari Investigator KPPU tidak saling mendukung , sehingga tidak juga mendukung LDP dari Investigator; -----
- 17) Bahwa Keterangan Saksi-saksi yang diajukan tidak mendukung alat Bukti yang lain, sehingga pembuktian ini tidak berdasarkan pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 170 HIR. (misalnya, Investigator menyatakan tanda-tangan yang sama mengambil Jaminan di Asuransi dan Bank sebagai indikasi persekongkolan, sementara saksi dari Bank Jambi menyatakan, “ tidak harus orang yang mengajukan permohonan yang datang mengambil surat Jaminan yang diajukan”; ---
- 18) Bahwa Pembuktian adanya Persekongkolan Horizontal pada tender yang diperiksa pada perkara ini akan sulit terbukti, karena

bagaimana mungkin ada persekongkolan yang melibatkan para Pihak blila satu Peserta yang menawar diakomodir oleh Perpres No.4 tahun 2015 pasal 109 ayat (7) untuk dievaluasi lanjutan oleh POKJA;-----

29.5.5 ANALISA YURIDIS;-----

29.5.5.1 PELANGGARAN PASAL 22 UU No.5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA PERSIDANGAN;-----

- 1) Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ”;-----
- 2) Unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU No.5 /1999 mencakup :-----
 - Adanya pelaku usaha;-----

Bila Mengacu kepada subjek Hukum, maka kami berpendapat , bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang dan atau Badan Hukum yang dalam hal ini PT. Karya Dharma Jambi Persada , PT. Hanro , PT. Bina Uli;-----
 - Adanya persekongkolan dengan pihak lain; Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu Persekongkolan horizontal, Persekongkolan vertikal, gabungan keduanya;-----

Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja

sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain; -----

Bahwa dihubungkan fakta kronologis tender dan fakta prsidangan , ada 49 perusahaan yang melakukan Pendaftaran , serta 3 Perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Karya Dharma Jambi Persada dengan PT. Hanro dan PT. Bina Uli; -----

Bahwa para terlapor I, II, III dan IV tidak pernah melarang, mangintimidasi ataupun mempengaruhi dengan daya upaya lain sehingga peserta lain (pelaku usaha) yang mendaftar dalam pekerjaan ini tidak melakukan penawaran , pernyataan ini didukung oleh saksi – saksi yang diajukan investigator, yaitu pelaku usaha lain yg ikut mendaftar dalam Tender A-quo seperti PT. Kosambi, PT. Sumber Sedayu;--

Bahwa investigator menyebutkan bahwa bila ada persamaan kesalahan dalam dokumen tender adalah sebagai bentuk indikasi Persekongkolan; -----

Bahwa pada pemeriksaan di sidang perkara A-quo ahli IT Rudi Rusdiah BE.MA,, mengatakan “kemungkinan” dalam arti tidak pasti. Jawaban kemungkinan terlontar, karena banyak variabel lain yang diperlukan untuk dilakukan investigasi lanjutan tentang adanya Persamaan Kesalahan tersebut

dan hanya satu unsur meyakinkan dari banyak unsur lain; -----

Bahwa Terlapor I sebagai Peserta pelelangan yang melakukan Penawaran dalam Paket pekerjaan ini juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan Pasal 19 Perpres No. 70 Tahun 2012 (terbukti dari keterangan Terlapor IV yang menyatakan Pekerjaan diterima 100 % dan tidak ada menerima sanggahan resmi dari Pihak manapun juga dalam Tender A-quo); -----

Bahwa bila yang dimaksud Investigator hubungan keluarga & cross Ownership sebagai bentuk persekongkolan, maka di proses persidangan perkara a-quo tidak ada satu saksi dan pembuktian yang mendukung tuuduhan Investigator bila ketiga perusahaan tersebut dalam satu rentang Kendali; -----

Bahwa hal ini disadari penuh oleh Terlapor I, bahwa dengan adanya Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 109 ayat (7) terlapor I tidak memerlukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk dapat memenangkan suatu Tender, pernyataan ini didukung oleh keterangan saksi LKPP yang mengatakan “Bahwa PASAL 83 Perpres 54 tahun 2010 pedoman bagi Pokja melakukan evaluasi, dan Perpres No. 4 tahun 2015 menyatakan, jika ada 1 Penawar saja, maka dokumen tetap diproses ,...dst “;-----

Bahwa sejak persidangan ini dimulai , bahwa Terlapor I, II dan III melalui Bantahannya sudah menyatakan, bahwa

antara ketiga Perusahaan tersebut berbeda Management dan tidak di bawah satu rentang Kendali; -----

Bahwa Investigator juga harus mengerti , bahwa yang menjadi pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan;-----

Bahwa semua data yang tertulis dalam dokumen penawaran dibuat sesuai dengan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang ditentukan oleh POKJA dan PT Karya Dharma Jambi Persada ditunjuk sebagai pemenang karena Kapasitas, kemampuan, dan syarat administrasi teknis lainnya sesuai dengan dokumen Tender;-----

Bahwa Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012 juga mensyaratkan bahwa kesalahan penulisan yang tidak terlalu prinsip , tidak serta merta menggugurkan suatu Proses tender;-----

Bahwa Penulisan Daftar kuantitas dan harga menjadi “ PELEBARAN JALAN SP. Niam-Lbk.Kambing (rigid) dan Bts.Riau Merlung-Lubuk Kambing” tidak menyalahi aturan, karena hal tersebut memperjelas daftar kuantitas dan harga yang kami buat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan karena biaya masing OUT PUT pekerjaan berbeda-beda dan menurut ketentuan Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub ANGKA 29.13 c. Penawaran yang memenuhi syarat

adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat (keterangan Terlapor IV di persidangan); ---

- Unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

Bahwa UU No. 5 tahun 1999 tidak memberikan penjelasan khusus apa yang dimaksud dengan Mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender; -----

Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengatur berasal dari kata atur yang berarti mengatur/meng•a•tur/ v 1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi);“; -----

Bahwa selanjutnya kata menentukan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata menentukan berarti “menentukan/me•nen•tu•kan/ v 1 membuat menjadi tentu (pasti); menetapkan; memastikan: pemerintah yang akan ~ keputusannya; 2 memutuskan; memberi ketentuan: hakim akan ~ vonisnya minggu depan; 3 memberi batasan (definisi): ahli kamus harus dapat ~ makna suatu kata; 4 memastikan;” -----

Bahwa bila diperhatikan apa yang dimaksud dengan unsur tersebut, adalah Pemenang Tender yang disusun, dibuat, menentukan agar menjadi pasti, sehingga untuk itu diperlukan adanya KEWENANGAN yang Absolut; -----

Bahwa memperhatikan Fakta yang ada pada proses Persidangan a-quo, serta proses Tender dalam perkara ini, bahwa yang mengatur dan atau menentukan pemenang Tender adalah POKJA dengan dasar Hukum dan kewenangan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Perpres 54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2010, Perpres No. 4 Tahun 2015 serta semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Tender yang menjadi Objek Sengketa (keterangan Terlapor IV); --

Bahwa Pokja di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, sehingga Para terlapor I, II dan III tidak terlibat langsung atau tidak langsung, atau terafiliasi atau mempunyai hubungan kerja, hubungan kekeluargaan apapun dengan POKJA, baik personil POKJA maupun administrasi lainnya; -----

Bahwa sejak proses pengumuman lelang sampai dengan penentuan pemenang berjalan, Terlapor I sudah mengikuti prosedur tender yang ditentukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I

Propinsi Jambi tahun Anggaran 2016
(keterangan terlapor IV);-----

Bahwa Proses tender dari awal sampai akhir di tampilkan terbuka di LPSE Kementerian PUPR yaitu [HTTP://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id), dengan sehingga para terlapor I, II dan III tidak mungkin dapat mengatur dan menentukan pemenang tender seperti yang disebutkan;-----

Bahwa Para Terlapor I, II dan III tidak ada Kewenangan apapun untuk menghambat atau memerintahkan 46 Peserta tender lainnya untuk mundur dari Proses Lelang , dan tidak melakukan penawaran karena mempertimbangkan aspek Tehknis, kemampuan, Jarak dan Untung Ruginya(keterangan para saksi Investigator);-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender seperti yang dituduhkan kepada para Terlapor secara syah dan meyakinkan tidak terpenuhi;-----

- Unsur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; --

Bahwa pasal 22 UU. No. 5 tahun 1999 dalam penjelasannya juga tidak menjelaskan secara detail maksud dari ‘sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’; -----

Bahwa bila kita uraikan makna kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan” adalah adanya akibat yang belum tentu terjadi , akan terjadi dalam artian unsur ini menimbulkan multi Tafsir;-----

Bahwa persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak Fair dan ada pihak-pihak yang dirugikan; -
Bahwa memperhatikan Fakta tuduhan kepada para Terlapor dalam Objek Sengketa Perkara ini, dari Saksi-saksi yang diajukan Investigator dimuka persidangan A-quo, tidak ada yang menyatakan perusahaan mereka di Rugikan , karena Para terlapor I, II, III dan IV tidak pernah melarang pihak manapun ikut serta dalam Proses tender yang menjadi Objek Perkara ini;-----

Bahwa dalam proses tender, dari awal sampai akhir proses Tender, bahwa ditetapkannya PT. Karya Dharma Jambi Persada sebagai pemenang , tidak ada yang menyampaikan sanggahan;-----

Bahwa sesuai keterangan Saksi AHLI LKPP (Endra Mayendra), keterangan Terlapor IV (Dedy Iskandar), keterangan saksi Ketua Gapensi M. Nasir, bahwa dimungkinkannya hanya 1 (satu) Peserta tender yang memasukkan Penawaran untuk di Proses evaluasi selanjutnya adalah dibenarkan oleh Perpres 04 Tahun 2015, dan tidak dapat diartikan menghambat persaingan Usaha tidak sehat;-----

Bahwa pada Proses persidangan ini, Investigator tidak dapat membuktikan siapa yang dirugikan, persaingan usaha yang tidak sehat bagaimana yang dimaksud oleh Investigator; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, bahwa

unsur “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” yang dituduhkan kepada para Terlapor secara syah dan meyakinkan tidak terpenuhi;-----

29.5.6 PERMOHONAN;-----

29.5.6.1 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta PROSES TENDER, fakta yang terungkap di persidangan, bukti tertulis yang diajukan Investigator dan Para Terlapor, Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli, analisa yuridis, kami Penasehat Hukum para Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bermohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa Perkara ini memutuskan :-----

- 1) Menolak seluruh LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan LDP tim Investigator tidak dapat diterima; -----
- 2) Menyatakan Terlapor I , terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

29.5.7 ATAU;-----

29.5.7.1 Bahwa apabila Majelis komisi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;-----

- 30. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor35/KPPU/Pen/X/2017 tanggal 17Oktober 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A156); -----
- 31. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 58/KPPU/Kep.3/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A157);-----

- 32. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide*bukti A159, A160, A161, A162); -----
- 33. Menimbangbahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----

- 1.1 Bahwa Terlapor I:PT Karya Dharma Jambi Persada adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan Akta Notaris perubahan terakhir Nomor 04 tanggal 02 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.Kn. Dalam praktiknya Terlapor Itelah mengikuti dan menjadi pemenang tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam APBN Tahun Anggaran 2016 (*vide* bukti Dokumen PenyelidikanC14);-----
- 1.2 Bahwa Terlapor II: PT Hanro adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 15 Agustus 2003yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. denganAkta perubahan terakhir Nomor 77 tanggal 27 Februari 2009yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H.Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam APBN Tahun Anggaran 2016 (*vide* bukti Dokumen PenyelidikanC14);----

1.3 Bahwa Terlapor III: PT Bina Uli adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 Oktober 1993 yang dibuat oleh Notaris H. Situmeang S.H. dengan Akta perubahan terakhir Nomor 12 tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Indra Meidi, S.H. Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam APBN Tahun Anggaran 2016 (*vide* bukti Dokumen PenyelidikanC14);-----

1.4 Bahwa Terlapor IV: Kelompok Kerja Wilayah I, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, Nomor 29/KPTS/PJN-I/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut : -----

- 1. Ir. Ahmad Fauzi, M.T. sebagai Ketua -----
- 2. Dedy Iskandar, S.T. sebagai Sekretaris -----
- 3. Desy Nefertiti, S.T., M.E. sebagai Anggota-----
- 4. Harry Wahyudi sebagai Anggota -----
- 5. Anddri sebagai Anggota -----
- 6. Jefri Saputra, S.T. sebagai Anggota -----
- 7. Doni Ismutiar, A.Md. sebagai Anggota -----

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Batas Provinsi Riau-Merlung-Simpang Niam APBN Tahun Anggaran 2016.-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo*adalah : -----

Nama Paket	: Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam
Nilai Total HPS	: 50.130.450.000,00 (lima puluh milyar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitupersekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal; dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *aquo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----

3.3.1 **Tentang hubungan kekeluargaan, cross ownership dan kesamaan personil (jabatan rangkap) ketiga peserta tender -----**

3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali dengan bukti sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Sdr. Robert Butar-Butar dan Sdri. Hana Meriwati Harianja adalah suami istri (*vide*Dokumen Penyelidikan C12). -----
- 2) Bahwa Sdr. Robert Butar-Butar dan Sdr. Lovrin Butar-Butar adalah saudara sepupu (*vide*Dokumen Penyelidikan C12). -----
- 3) BahwaSdri. Sondang Suriyati Harianja (Direktur Terlapor I) dan Sdri. Hana Meriwati

Harianja (Komisaris Terlapor II) adalah saudara kandung (*vide*Dokumen Penyelidikan C12).-----

4) Bahwa hubungan kekeluargaan tersebut terbukti berdasarkan analisa data-data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi (*vide*Dokumen Penyelidikan C12). -----

5) Bahwa terdapat kesamaan personil perusahaan yaitu Sdr. Andri Banantra yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor II dan General Superintendent Terlapor III (*vide*Dokumen Penyelidikan C2 dan C3). -----

6) Bahwa terdapat kesamaan alamat antara Direktur Utama Terlapor I(Sdr. Robert Butar Butar), Komisaris Utama Terlapor II (Sdri. Hana Meriwati Harianja) dan Komisaris Terlapor III (Sdr. Gerard Johanes Nababan)yaitu di Jalan Nusa Indah I Nomor 65, Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam bukti berikut:

a. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide*Dokumen Penyelidikan C1, C2, C3) -----

b. Dokumen Data Pengurus Badan Usaha Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang diterbitkan oleh LPJK (*vide* Dokumen Perkara C23, C24, C25) -----

3.3.1.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya : -----

1) Para Terlapor membantah dan sangat keberatan dengan penjelasan alur hubungan keluarga &cross Ownership yang dibuatkan

Investigator sebagaimana diuraikan pada Tentang Duduk Perkara butir 12.6 di atas karena hubungan kekeluargaan yang dimaksudkan oleh KPPU bukanlah suatu pembuktian mutlak yang dapat menentukan adanya Persekongkolan, karena hal tersebut harus dibuktikan dengan sikap bathin para orang-orang yang dimaksudkan, dan bukankah sering terjadi antara saudara kandung juga terjadi Persaingan Usaha. -----

- 2) Pihak yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan. Hubungan pertalian darah tidak juga serta merta menimbulkan persekongkolan dalam suatu Bisnis.-----

3.3.1.3 Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya:-----

- 1) Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil inti sebagaimana diuraikan dalam LDP Tentang Duduk Perkara butir 12.6 di atas. Oleh karena Terlapor II dan Terlapor III telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi maka terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak dilakukan Evaluasi Teknik, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Dokumen Kualifikasi.-----
- 2) Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak diperiksa dan tidak dibandingkan satu sama lain termasuk dengan Dokumen Penawaran Terlapor I. Maka berdasarkan alasan yuridis tersebut, adalah berdasar

hukum kiranya Terlapor IV tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, *cross ownership* maupun kesamaan personil inti diantara para peserta lelang. -----

3.3.1.4 Berdasarkan *dugaan* Investigator dan tanggapan para Terlapor terkait hubungan kekeluargaan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1) Atas fakta yang disampaikan oleh Investigator, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya tidak menolak adanya fakta hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Robert Butar Butar), Direktur Terlapor I (Sdri. Sondang Suriyati Harianja), Komisar Terlapor II (Sdri. Hana Meriwati Harianja) dan Direktur Terlapor III (Sdr. Lovrin Butar Butar) dan kesamaan personil inti pada Terlapor II dan personil inti Terlapor III; -----
- 2) Bahwa selama proses persidangan, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sama sekali tidak pernah mengajukan bukti yang berkaitan dan mendukung dengan penyebab-penyebab kesamaan personil inti antara Terlapor II dengan Terlapor III tersebut; -----
- 3) Bahwa ditemukan fakta adanya kesamaan alamat badan usaha pada dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi antara Terlapor I dan Terlapor III yaitu Jalan Kapten Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi (*vide* Dokumen Perkara C21 dan C22);

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan dari LKPP Sdr. Endra Mayendra menyatakan pada pokoknya kesamaan alamat termasuk dalam salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat dan melanggar etika pengadaan (*vide* Dokumen Perkara B21); -----
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 diatur bahwapara pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu“*menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa*; -----
- 6) Penjelasan mengenai afiliasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi: -----
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;-----
 - b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;-----
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh

perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.-----

- 3.3.1.5 Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memiliki keterkaitan/hubungan satu sama lain dan saling terafiliasi dalam mengikuti tender perkara *aquo*. -----
- 3.3.2 **Tentang kerja sama dalam penyusunan kelengkapan dokumen penawaran** -----

3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- 1) Terdapat kesamaankesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik Terlapor Idengan Terlapor III yaitupada kalimat: “Bukan Perusahaan Pudatnya” yang seharusnya tertulis “Bukan Perusahaan Pusatnya”(videDokumen Penyelidikan C1 dan C3); -----
- 2) Berdasarkan keterangan Ahli LPSE, data-data perusahaan harus diisi/diinput manual ke dalam Form Isian Standar Kualifikasi (*vide* Dokumen Perkara B20);-----
- 3) Berdasarkan keterangan Saksi PT Sumber Sedayu, Dokumen Isian Kualifikasi tersebut diketik kemudian diupload ke *website* (*vide* Dokumen Perkara B11);-----
- 4) Berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Dokumen Isian Kualifikasi tersebut diketik oleh masing-masing perusahaan, sehingga jika terjadi kesamaan kesalahan pengetikan, patut diduga bahwa dokumen tersebut

- dikerjakan oleh orang yang sama atau menggunakan file yang sama (*vide* Dokumen Perkara B21); -----
- 5) Bahwa kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik Terlapor Idengan Terlapor III tersebut menunjukkan adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen tersebut yaitu dibuat oleh orang yang sama atau dengan menggunakan data yang sama; -----
- 6) Terdapat kesalahan penulisan nama penyedia pada dokumen Terlapor III, yang tertulis adalah “PT Hanro” (Terlapor II), yang seharusnya tertulis “PT Bina Uli” (Terlapor III), yaitu padadokumen-dokumen Daftar Ringkasan Target Panjang dan Total Harga sebagai berikut: -----
- a. Dokumen Manajemen Mutu; -----
 - b. Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi; dan; -----
 - c. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga(*vide*Dokumen Penyelidikan C2 dan C3)-----
- 7) Kesalahan penulisan nama penyedia tersebut membuktikan bahwa kedua perusahaan peserta tender yang seharusnya bersaing dan menyusun dokumen tendernya masing-masing, namun justru melakukan kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh orang yang sama atau menggunakan file yang sama. -----
- 8) Terdapat kesamaan nama dan tandatangan pada bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh Bank

Pembangunan Jambi Cabang Utama yaitu a.n. Sdri. Gusti (*vide* Dokumen Penyelidikan B6, C1, C2 dan *vide* Dokumen Perkara C1, C2, C3, C4, B4); -----

3.3.2.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dalam tanggapan/ bantahannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa para Terlapor menganggap kesalahan dan kekurangan dari penulisan tersebut adalah suatu yang manusiawi dan dalam keterbatasan, bila ditemukan kesamaan kekurangan juga harus dibuktikan bagaimana cara kesalahan yang dimaksud investigator untuk dibuktikan melalui saksi-saksi pembuat data; -----

3.3.2.3 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur, yaitu peserta pelelangan yang dinyatakan gugur pada suatu tahap evaluasi tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, terhadap peserta pelelangan yang telah dinyatakan gugur maka Dokumen Penawarannya tidak perlu lagi diperiksa dan/atau dibandingkan dengan Dokumen Penawaran peserta lelang lainnya, apalagi dilakukan klarifikasi; -----
- 3) Bahwa Terlapor IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil LDP Tim Investigator tentang hubungan kesalahan penulisan dan

kesamaan kesalahan penulisan sebagaimana pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 12.7 di atas; -----

- 3.3.2.4 Berdasarkan *dugaan* Investigator dan tanggapan para Terlapor terkait hal tersebut, Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kesalahan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran ketiga peserta tenderterjadi secara manusiawi ataukah merupakan indikasi adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen tender. -----
- 3.3.2.5 Bahwa selama Persidangan, Majelis Komisi menemukan fakta kesamaan nama dan tandatangan pada bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Jambi Cabang Utama yaitu a.n. Sdr. Gusti sebagai berikut(*vide*Dokumen Penyelidikan B6, C1, C2 dan *vide* Dokumen Perkara C1, C2, C3, C4, B4): -----
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Edwar Hadi Santoso (Komisaris dan staf administrasi Terlapor I), yang dimaksud dengan Sdri. Gusti itu adalah Sdri. Gusti Rani yang merupakan staf administrasi Terlapor I yang bertugas untuk memasukkan surat jaminan bank (*vide* Dokumen Perkara B6); -----
 - 2) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, persyaratan untuk memperoleh surat dukungan antara lain adalah (1) nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nomor rekening atas nama perusahaan; (2) pengajuan surat dukungan diajukan secara

- tertulis; (3) membayar biaya pembuatan surat dukungan melalui slip setoran tunai;-----
- 3) Bahwa surat dukungan tersebut paling cepat selesai dalam waktu 1 (satu) hari, dan pihak yang mengajukan permohonan mengambil surat dukungan tersebut di bank. Pengambilan surat dukungan tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain; -----
- 4) Bahwa Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk Terlapor I dan Terlapor II diterima oleh orang yang sama yaitu Sdri. Gusti, yaitu: -----
- a. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 3919.11/KCU.Krd tanggal 9 November 2015 yang diterbitkan untuk PT Hanro (Terlapor II), diterima dan ditanda-tangani oleh Sdri. Gusti pada tanggal 11 November 2015 (*vide* Dokumen Perkara C2);-----
- b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor 3985.11/KCU.Krd tanggal 24 November 2015 yang diterbitkan untuk PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I), diterima dan ditanda-tangani oleh Sdri. Gusti pada tanggal 24 November 2015 (*vide* Dokumen Perkara C3); -----
- 5) Bahwa Saksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi mengkonfirmasi nama dan tanda tangan atas nama Sdri. Gusti tersebut adalah merupakan bukti tanda terima dokumen pada pertinggal Surat Keterangan Dukungan Keuangan; -----

- 6) Bahwa untuk setiap permohonan dokumen Surat Dukungan dicatat dalam Buku Registrasi Dukungan Bank. Dalam dokumen registrasi tersebut tercatat sebagai berikut: (*vide*Dokumen Penyelidikan C10 dan *vide* Dokumen Perkara C1): -----
- a. Register Nomor 3917 tanggal 6 November 2015 atas nama PT Karya Dharma Jambi Persada untuk Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov Riau – Merlung – Sp. Niam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - b. Register Nomor 3919 tanggal 9 November 2015 atas nama PT Hanro untuk Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov Riau – Merlung – Sp. Niam dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 7) Berdasarkan Bukti Slip Setoran Tunai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan cap tanggal 9 November 2015, tercatat bahwa Sdri. Gusti menandatangani slip pada kolom Penyetor dengan setoran tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berita “Srt. Duk. Bank PT Hanro Cs.” Hal ini membuktikan bahwa Sdri. Gusti mengurus Surat Dukungan baik untuk Terlapor II maupun Terlapor I (dengan sebutan PT Hanro Cs.) dengan jumlah uang yang disetorkan sesuai yaitu Rp 150.000,00 + Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00 berdasarkan register surat dukungan sebagaimana dijelaskan pada butir 5.2.8.6. di atas (*vide* Dokumen Perkara C4);--
- 3.3.2.6 Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa kesamaan personil yang mengurus Surat Dukungan Terlapor I dan Terlapor II yaitu Sdri.

Gusti membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyusun kelengkapan dokumen penawaran berupa Surat Dukungan Bank. -----

3.3.3 Tentang kesamaan metadata dokumen Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III -----

3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan metadata dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu pada dokumen-dokumen (1) Surat Penawaran; (2) Dokumen Isian Kualifikasi dan (3) Pakta Integritas dan RK3K dengan penjelasan sebagai berikut (*vide*Dokumen Penyelidikan B12, C14 dan *vide* Dokumen Perkara B19):-----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah, B.E.,M.A, metadata adalah data dari data. Jadi ketika kita membuat file penawaran dalam Words, tanpa disadari Program Words, PDF, dan Scanner itu menciptakan profile dari File tersebut dibelakang layar. Metadata ini dapat digunakan untuk analisa (forensik) sidikjari dari file yang ditinggalkan oleh si pembuat File tersebut; -----
- 2) Bahwa menurut Ahli IT, pengertian istilah-istilah terkait dengan metadata yang biasa dipakai dalam *digital forensic* adalah sebagai berikut: -----
 - a. *Field Nama File*: Berisi nama dari File tersebut. Contoh: (1) Surat Penawaran; (2) SURAT PENAWARAN; (3) surat penawaran; -----
 - b. *Field author* biasanya diisi oleh program Words dan di pertahankan isinya oleh

Pdf Converter dengan nama computer ketika file words tersebut di-*install*, sehingga identik dengan computer yang digunakan untuk mengetik dan membuat file words tersebut, kemudian di-*convert* dengan pdf; -----

- c. *Field Created/ Modified* adalah field tanggal dimana file tersebut diciptakan, diedit, dirubah dan seterusnya, jadi jika sama dan sesuai dengan data author dapat di indikasikan korelasi yang kuat bahwa dua file atau lebih dibuat di komputer yang sama dan pada saat yang sama; -----
- d. *Field Application:* berisi informasi file tersebut dibuat menggunakan program wordprocessing apa? Apakah Words, OpenOffice, Libre Office dan seterusnya, serta versinya. Semakin banyak field yang sama dari dua perusahaan yang berbeda semakin kuat korelasinya; -----
- e. *Field Pdf Producer/Version:* berisi informasi program apa yang digunakan untuk konversi file dari file words, spreadsheet menjadi format pdf. Pdf version adalah informasi versi dari pdf yang digunakan kadang unik kadang generic. Ini juga menambah kuat korelasi kesamaan jika indikasi kesamaan field-field di atas semakin kuat kecenderungan komputernya sama;

3) Berdasarkan rekap data pada Paket Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam dari beberapa penyedia diperoleh data sebagai berikut: -----

Nama file	Author	Created	Application	Pdf producer	Pdf version
PT Karya Dharma Jambi Persada					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:14:24 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Kualifikasi	USER	25 Nov 2015 (10:16:32 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Pakta Integritas	-	25 Nov 2015 (04:04:13 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
RK3K	User	25 Nov 2015 (04:29:45 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Hanro					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (04:36:15 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
Dokumen Isian Pascakualifikasi	USER	23 Nov 2015 (01:49:09 PM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (05:04:16 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
RK3K	User	25 Nov 2015 (11:11:43 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Bina Uli					
Surat Penawaran	-	25 Nov 2015 (06:40:32 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
DOKUMEN KUALIFIKASI	USER	25 Nov 2015 (11:31:55 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)
Fakta Integritas	-	25 Nov 2015 (06:41:19 PM)	Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
RK3K BU Bts Riau - Merlung - Niam	User	25 Nov 2015 (10:52:44 AM)	Microsoft ® Excel ® 2010	Microsoft ® Excel ® 2010	1.5 (Acrobat 6.x)

4) Ahli IT melihat adanya kemiripan cara memberi Nama file “Surat Penawaran” yang mirip huruf besar dan kecilnya serta Authornya yang semuanya mirip ‘-‘ artinya “Kosong/Blank” dan field yang lain hampir semua sama yaitu field Application (Canon SC1011); field pdf producer (MP Navigator EX) dan pdf version (1.3 Acrobat 4.x) sehingga bisa memberikan informasi apakah file ‘Surat Penawaran’ ini dibuat hari yang

sama 25 Nov 2015 awalnya oleh PT Karya Dharma jam 04:14:24PM; kemudian ditenggarai di-copy untuk PT Hanro jam 04:36:15 PM ; selanjutnya ditenggarai digunakan oleh PT Bina Uli jam 06:40:32 PM karena memiliki banyak korelasi yang sama;-

- 5) Untuk Nama File 'RK3K' memiliki kesamaan antara PT Hanro dan PT Bina Uli ditambah cara penulisan Author nya sama "User" Apalagi field Application (Microsoft Excel 2010); Field pdf producer (Microsoft Excel 2010) dan pdf version (1.5 Acrobat 6.x). Kesamaan yang cenderung sangat konsisten. sehingga bisa memberikan informasi file 'RK3K' ini dibuat hari yang sama 25 Nov 2015 awalnya oleh PT Hanro jam 11:11:43AM; selanjutnya ditenggarai dicopy untuk PT Karya Dharma Jambi Persada;-----
- 6) Menurut Ahli, hal yang unik dan koinsiden adalah jika kesalahan dibuat sama contohnya: kesalahan tulis yang sama 'Fakta Integritas' oleh PT Hanro dan PT Bina Uli apalagi field Authornya juga sama persis yaitu '-' ditambah kesamaan field Aplikasi 'Canon SC1011'; pdf Producer (MP Navigator EX) dan 1.3 Acrobat 4.x) Sehingga kesamaan kesalahan ini agak fatal dan memperbesar kemungkinan bahwa File 'Fakta Integritas' dibuat oleh PT Hanro jam 05:04:16 PM kemudian ditenggarai dicopy oleh PT Bina Uli jam 06:41:19 PM. -----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT sebagaimana diuraikan di atas, maka kesamaan pada field-field metadata tersebut membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut berasal dari sumber data yang sama

sehingga dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam membuat dokumen penawaran tender; -----

3.3.3.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memberikan Tanggapan/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1) Bahwa kesamaan Metadata Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak benar, kalau kebetulan data dari data yang dimaksud sama, bukan berarti alat dan orang yang digunakan adalah satu, mungkin aplikasi dan merk yang sama;-----

2) Bahwa Kesamaan Alamat dan tanda Terima adalah suatu fakta yang harus diuji lagi sebagai alat bukti yang menentukan pelanggaran atas Pasal 83 Perpres No. 70 tahun 2012; -----

3.3.3.3 Bahwa Terlapor IV memberikan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1) Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 serta berdasarkan Dokumen Pengadaan, oleh karena telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi maka terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak dilakukan Evaluasi Teknik, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Dokumen Kualifikasi;-----

2) Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang telah sesuai Peraturan Perundang-undangan dimana Terlapor IV tidak dapat memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sehingga tidak menemukan adanya kesamaan alamat, kesamaan tanda terima Dokumen Surat Dukungan dan kesamaan metadata diantara para peserta lelang, maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan; -----

3.3.3.4 Atas fakta dan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1) Berdasarkan tanggapan para Terlapor atas fakta kesamaan *IP Address* dan metadata tersebut, Majelis Komisi menilai tidak ada bantahan dari para Terlapor; -----
- 2) Bahwa selama proses persidangan, para Terlapor sama sekali tidak mengajukan bukti yang menunjukkan penyebab terjadinya kesamaan tersebut; -----
- 3) Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* dan metadata para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti adanya interaksi atau komunikasi dan kerja sama dalam proses tender. Pendapat tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 154K/Pdt.Sus-KPPU/2015.-----

3.3.4 **Tentang kesamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penawaran** -----

3.3.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penawaran di PT Askrindo Cabang Jambi untuk

Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* Dokumen Penyelidikan B11, C1, C2, C3 dan *vide* Dokumen Perkara B5, C8): -----

- 1) Berdasarkan keterangan Saksi PT Askrindo, perusahaannya menyediakan produk berupa jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), uang muka, jaminan pemeliharaan dengan nilai/rate sesuai ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); -----
- 2) Menurut Saksi PT Askrindo, ada banyak perusahaan sejenis yang dapat memberikan jaminan penawaran di Jambi yaitu Jamkrindo, Asuransi Mega Pratama, Asuransi Parolamas, Asuransi Bintang, Jasa Raharja, dan lain-lain;-----
- 3) Menurut Saksi PT Askrindo, pengajuan permohonan Jaminan Penawaran diajukan secara tertulis dengan dilengkapi oleh legalitas perusahaan, mengisi form pengajuan jaminan penawaran dan membayar *service charge*. Dokumen akan diverifikasi dan analisis kelayakan perusahaan dan *track record* sebelum diterbitkan Surat Jaminan Penawaran terebut; -----
- 4) Menurut Saksi PT Askrindo, penandatanganan Surat Jaminan Penawaran tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung. Surat Jaminan Penawaran asli beserta 2 (dua) rangkap copy ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak PT Askrindo baru kemudian disampaikan kepada pihak prinsipal/perusahaan yang mengajukan jaminan penawaran; -----

- 5) Menurut Saksi PT Askrindo, pengajuan dan pengambilan Jaminan Penawaran tersebut dapat dilakukan oleh orang yang dapat menunjukkan legalitas perusahaan atau oleh agen atau oleh orang yang sudah dikenal oleh *customer service* PT Askrindo. Dokumen Surat Jaminan Penawaran tersebut dapat diantar langsung, atau dikirim melalui ekspedisi, atau diambil di kantor PT Askrindo; -----
- 6) Bahwa dari sekian banyak perusahaan yang dapat memberikan jaminan penawaran, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sama-sama mengajukan permohonan kepada PT Askrindo Cabang Jambi; -----
- 7) Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Askrindo untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III masing-masing adalah sebagai berikut: -----
- a. Terlapor I, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01.630.3. 13.01.0 tanggal 25 November 2015; -----
- b. Terlapor II, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01628.6. 13.01.0 tanggal 24 November 2015; -----
- c. Terlapor III, dengan Nomor Jaminan: 55.21.15.01626.0.13.01.0 tanggal 23 November 2015. -----
- 8) Berdasarkan buku registrasi pengambilan Surat Jaminan PT Askrindo, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 25 November 2015, Terlapor I mengambil 6 (enam) Surat Jaminan Penawaran yang dapat dibuatkan tabel sebagai berikut (*vide* Dokumen Perkara C8): -----

Nomor urut	Tanggal	Pihak yang mengambil	Surat Jaminan untuk:
2147	25 November 2015	KDJP	PT Bina Uli
2148	25 November 2015	KDJP	PT Bina Uli
2149	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2150	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2151	25 November 2015	KDJP	KDJP
2152	25 November 2015	KDJP	KDJP

9) Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana ditampilkan dalam butir 8) di atas membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran secara bersama-sama yaitu oleh personil Terlapor I di PT Askrindo; -----

10) Bahwa kerjasama ketiga Terlapor tersebut juga diperkuat dengan bukti yang ditunjukkan berdasarkan register pada tahun 2015 dan 2016 untuk pengurusan Surat Jaminan lainnya di PT Askrindo yang dapat dibuatkan tabel sebagai berikut (*vide* Dokumen Perkara C8): -----

Nomor urut	Tanggal	Pihak yang mengambil	Surat Jaminan untuk:
2169	26 November 2015	KDJP	PT Hanro
2173	25 November 2015	KDJP	PT Hanro
2466	28 Desember 2015	KDJP	PT Bina Uli
22	12 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
31	14 Januari 2016	KDJP	PT Bina Uli
38	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro

Nomor urut	Tanggal	Pihak yang mengambil	Surat Jaminan untuk:
39	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
40	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
41	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
42	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
43	20 Januari 2016	KDJP	PT Hanro
47	28 Januari 2016	KDJP	KDJP
48	28 Januari 2016	KDJP	KDJP
49	28 Januari 2016	KDJP	KDJP

11) Bahwa keenam surat jaminan tertanggal 20 Januari 2016 sesuai dengan permohonan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor II (PT Hanro) selaku pemenang pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal (*vide*Dokumen Penyelidikan C11 dan Dokumen Perkara *vide* C7) sebagai berikut: -----

- g. Surat Nomor 25/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 2,5 Km; -----
- h. Surat Nomor 26/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,16 Km; ---
- i. Surat Nomor 27/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan

- pemeliharaan preventif sepanjang 97,21 Km. -----
- j. Surat Nomor 28/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 2,5 Km; -----
- k. Surat Nomor 29/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,16 Km; ----
- l. Surat Nomor 30/Han/I/16 tanggal 20 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan pemeliharaan preventif sepanjang 97,21 Km. -----
- 12) Bahwa ketiga surat jaminan tertanggal 28 Januari 2016 sesuai dengan permohonan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor I (PT Karya Dharma Jambi Persada-KDJP) selaku pemenang pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam (*vide* Dokumen Perkara C14) sebagai berikut: -----
- a. Surat Nomor 17/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Pelebaran Jalan Ruas Sp. Niam-Lubuk Kambing sepanjang 2,00 Km; -----
- b. Surat Nomor 18/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Rehabilitasi Jalan Bts. Prov. Riau - Merlung, sepanjang 5,00 Km; -----

c. Surat Nomor 19/KDJP/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Permohonan Jaminan Uang Muka untuk Paket Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam sepanjang 127,17 Km.-----

13) Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan kerjasama dalam pengurusan dokumen surat jaminan ke penjamin yang sama yaitu PT Askrindo tidak hanya dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada paket tender dalam perkara *a quo*, namun juga dilakukan pada paket tender lainnya yang pelaksanaan tendernya dilakukan dalam waktu yang berdekatan.-----

3.3.4.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tanggapan/ bantahannya menyatakan pada pokoknya dalam Perusahaan juga harus dipahami bersama, bahwa yang menjadi Pengendali suatu Perusahaan adalah Direktur, dan Komisaris tidak dapat aktif keluar menentukan gerak dari Perusahaan; -----

3.3.4.3 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan/ jawabannya menyatakan pada pokoknya peserta pelelangan yang telah dinyatakan gugur maka Dokumen Penawarannya tidak perlu lagi diperiksa dan/atau dibandingkan dengan Dokumen Penawaran peserta lelang lainnya, apalagi dilakukan klarifikasi; -----

3.3.4.4 Atas fakta dan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
1) Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Jaminan Penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Askrindo, dapat dibuat

dalam bentuk tabel sebagai berikut
(*vide*Dokumen PenyelidikanC11,C13 dan *vide*
Dokumen Perkara C11, C13); -----

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Proyek Pekerjaan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I)	78/KDJP/XI/2015	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
2.	PT Hanro (Terlapor II)	-	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
3.	PT Bina Uli (Terlapor III)	27/BU/XI/2015	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
				Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal

2) Bahwa berdasarkan Polis Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Askrindo, dapat dilihat nomor surat jaminan penawaran yang berurutan sebagai berikut
(*vide*Dokumen Penyelidikan C13); -----

No.	Nama Perusahaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Proyek Pekerjaan
1.	PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I)	55.21.15.01630.3.13.01.0	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01631.6.13.01.0	25 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
2.	PT Hanro (Terlapor II)	55.21.15.01628.6.13.01.0	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01629.0.13.01.0	24 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal
3.	PT Bina Uli (Terlapor III)	55.21.15.01626.0.13.01.0	23 November 2015	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam
		55.21.15.01627.3.13.01.0	23	Preservasi dan Pelebaran

No.	Nama Perusahaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Proyek Pekerjaan
			November 2015	Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo)-Sei Bengkal

3) Bahwa bukti sebagaimana disebutkan pada butir 1) dan 2) di atas menunjukkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengatur untuk mengikuti secara bersama-sama paket tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam;--

3.3.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan kekeluargaan/afiliasi dan saling bekerjasama dalam pengurusan dokumen tender, membuktikan adanya persaingan semu yang dilakukan oleh ketiga perusahaan untuk mengatur pemenang tender pada paket tenderPreservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam sebagai berikut. -

- 1) Terlapor I diatur untuk menjadi pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam, dengan pendamping Terlapor II dan Terlapor III yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah I; -----
- 2) Terlapor II diatur untuk menjadi pemenang dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal, dengan pendamping Terlapor I dan Terlapor III yang sengaja tidak melengkapi dokumen administrasi agar digugurkan oleh Pokja Wilayah II. -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa sebelum memberikan penilaian terkait dengan Persekongkolan Vertikal, terlebih dahulu Majelis Komisi menguraikan tentang proses Evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam tender perkara *a quo*:--

4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan pada pokoknya Terlapor IV diduga memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender perkara *a quo* karena mengabaikan indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada butir 3 Tentang Hukum di atas, dengan bukti sebagai berikut; -----

4.1.1 Bahwa hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Robert Butar Butar), Direktur Terlapor I (Sdri. Sondang Suriyati Harianja), Komisariss Terlapor II (Sdri. Hana Meriwati Harianja) dan Direktur Terlapor III (Sdr. Lovrin Butar Butar) serta kesamaan personil inti pada Terlapor II dan personil inti Terlapor III sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 3.3.1. di atas; -----

4.1.2 Bahwa ditemukan fakta adanya kesamaan alamat badan usaha pada dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi antara Terlapor I dan Terlapor III yaitu Jalan Kapten Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi (*vide* Dokumen Perkara C21 dan C22);-----

4.1.3 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi bagian Data Administrasi milik Terlapor I dengan Terlapor III yaitu pada kalimat: “Bukan Perusahaan Pudaranya” yang seharusnya tertulis “Bukan Perusahaan Pusatnya” sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 3.3.2 di atas; -----

4.1.4 Terlapor IV tetap meluluskan dokumen penawaran Terlapor I meskipun Terlapor I membuat daftar kuantitas dan harga yang tidak sesuai dengan nama paket yang dilelangkan, yakni: Terlapor I menulis nama paket “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” dalam dokumen daftar kuantitas dan

harga, sementara berdasarkan dokumen pengadaan Terlapor IV nama paket yang dilelangkan adalah paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam (Paket Sp. Niam); -----

4.2 Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan/ Jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

4.2.1 Bahwa Terlapor IV dalam proses Evaluasi Adminitrasi hanya memeriksa kelengkapan dokumen/berkas yang ada dalam Dokumen Penawaran para Peserta pelelangan. Pada tahap Evaluasi Administrasi, Terlapor IV tidak memeriksa substansi/materi Dokumen Penawaran; -----

4.2.2 Bahwa oleh karena Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi maka terhadap Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III tidak dilakukan Evaluasi Teknik, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Dokumen Kualifikasi; -----

4.2.3 Bahwa pada saat pembuktian Dokumen Kualifikasi,peserta pelelangan yang diundang hanya Terlapor I. Terlapor IV tidak menemukan hal-hal yang meragukan dalam dokumen-dokumen asli dari Terlapor I.Secara normatif yuridis, Terlapor IV tidak dapat membandingkan Dokumen Penawaran antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III disaat pembuktian kualifikasi;-----

4.2.4 Paket Preservasi Dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam merupakan pekerjaan “*longsegment*”.Pekerjaan *longsegment* adalah pekerjaan dibeberapa ruas jalan yang dijadikan ke dalam satu paket dimana masing-masing memiliki lingkup kegiatan yaitu: ----

- 1) Pelebaran Jalan Sp. Niam – Lubuk Kambing (Rigid);----
- 2) Rehab Mayor Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung;-----
- 3) Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam (Rutin).

4.2.5 Bahwa di form Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I adalah Daftar Kuantitas Total dari ke 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut, sedangkan yang digunakan Terlapor IV

untuk melakukan Koreksi Aritmatik adalah form Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Addendum Dokumen Pengadaan yang telah diupload. -----

4.3 Atas fakta adanya kesamaan-kesamaan tersebut Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.3.1 Bahwa Ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si., CfrA., dari LKPP menyatakan pada pokoknya, dalam melakukan proses tender, seluruh dokumen pengadaan peserta tender diperiksa dan dievaluasi Terlapor IV. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah melakukan koreksi aritmatik untuk memastikan ada atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat, karena persaingan usaha tidak sehat bisa terjadi pada setiap tahapan evaluasi pengadaan. Pada tahap koreksi aritmatika pun Terlapor IV harus meyakini bahwa nilai tersebut bukanlah merupakan indikasi persekongkolan. Setiap penawaran yang masuk harus diyakini oleh Terlapor IV tidak ada persaingan usaha tidak sehat. Jika peserta mengerucut pada 3 (tiga) peserta tender yang sudah masuk maka Terlapor IV harus sudah memastikan tidak ada persekongkolan (*vide* bukti dokumen perkara C21); -----

4.3.2 Bahwa selama persidangan ditemukan fakta, Terlapor IV tidak memiliki *Checklist* persaingan usaha tidak sehat pada saat melakukan evaluasi administrasi pada proses tender perkara *aquose* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 (*vide* bukti dokumen perkara B37); -----

4.3.3 Majelis Komisi berpendapat, bahwa Terlapor IV tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses tender, *khususnya* dalam proses evaluasi padahal seharusnya Terlapor IV mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dalam tender. -----

4.4 Selanjutnya terkait dengan penulisan nama paket “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” dalam dokumen daftar kuantitas dan harga dalam

dokumen penawaran Terlapor I, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

4.4.1 Bahwa konsep tender perkara *a quo* adalah *Long Segment* dimana terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dijadikan 1 (satu) paket pekerjaan. Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 terdiri atas kegiatan Rehab Mayor, Preventif dan Pelebaran Jalan (Dokumen Penyelidikan *vide* B1);-----

4.4.2 Bahwa menurut Terlapor IV, nama paket yang dilelangkan dalam perkara *a quo* adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam sepanjang 134,17 Km.”. Paket pekerjaan ini terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu (Dokumen Perkara *vide* B37): -----

- 1) Paket Pelebaran Jalan Ruas Sp. Niam-Lubuk Kambing sepanjang 2,00 Km; -----
- 2) Paket Rehabilitasi Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung, sepanjang 5,00 Km; -----
- 3) Paket Pemeliharaan Preventif Jalan Bts. Prov. Riau – Merlung – Sp. Niam sepanjang 127,17 Km.-----

4.4.3 Bahwa sesuai Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 Tentang *Standard* dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, pada Bab II IKP A. Umum, angka 29 Evaluasi Penawaran, sub angka 29.13 c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; -----

4.4.4 Bahwa Terlapor I menulis nama paket pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga yaitu “Pelebaran *Jalan* Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk

Kambing” sedangkan nama paket yang dilelangkan adalah “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam” (Dokumen Penyelidikan*vide* C1);-----

4.4.5 Bahwa penulisan nama “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. *Kambing* (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” pada dokumen Daftar Kuantitas dan Harga tersebut merupakan bagian dari paket “Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam”.-----

4.4.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat penulisan nama “Pelebaran Jalan Sp.Niam – Lbk. Kambing (Rigid) dan Bts. Riau – Melung – Lubuk Kambing” *pada* dokumen Daftar Kuantitas dan Harga tersebut telah benar dan sesuai dengan Permen PUPR No 31/PRT/M/2015 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

5.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan; -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha-----

5.2.1.1 Bahwa pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah : -----

- 1) Terlapor I, PT Karya Dharma Jambi Persada, beralamat di Jalan Kapten Patimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.1. di atas; -----
- 2) Terlapor II, PT Hanro, beralamat di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.2. di atas; -----
- 3) Terlapor III, PT Bina Uli, beralamat di Jalan Sari Bakti Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.3. di atas. -----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**; -----

5.2.2 Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain;-----

5.2.2.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait frase “pihak lain”dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang di dalam amar Putusannya menyatakan bahwa frase “pihak lain”tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”; -----

- 5.2.2.2 Majelis Komisi berpendapat dalam perkara ini Terlapor IV dalam hal ini Kelompok Kerja Wilayah I sesuai dengan putusan tersebut tidak terkait dengan pelaku usaha lain. -----
- 5.2.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *aquo* adalah PT Hanro selaku Terlapor II dan PT Bina Uli selaku Terlapor III;
- 5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor II dan Terlapor III sebagai peserta tender justru tidak bertindak sebagai pesaing Terlapor I dalam proses tender, namun justru menjadi pendamping Terlapor I sehingga tindakannya bersama Terlapor II dan Terlapor III dapat dikategorikan sebagai persaingan semu; -----
- 5.2.2.5 Dengan demikian, unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**; -----
- 5.2.2.6 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai kapasitas Terlapor IV sebagai penyelenggara tender justru tidak bertindak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun justru mengabaikan dan/atau lalai terhadap fakta ketidakwajaran dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun demikian Majelis Komisi menilai belum cukup bukti adanya tindakan Terlapor IV yang menunjukkan keterkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; ----
- 5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai belum cukup bukti Terlapor IV memiliki keterkaitan dan/atau peran yang mengakibatkan

terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh
Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

5.2.2.8 Bahwa unsur pelaku usaha lain dan/atau
pihak yang terkait dengan pelaku usaha
lain untuk Terlapor IV **tidak terpenuhi**; -----

5.2.3 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender; -----

5.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol
berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Persekongkolan dalam Tender
adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun
dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu*; -----

5.2.3.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tersebut dinyatakan bahwa unsur
“bersekongkol” tersebut antara lain dapat
berupa: -----

- 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---
- 2) Secara terang – terangan maupun diam –
diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lainnya;-----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum
penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi
terjadinya persekongkolan; -----
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan
meskipun mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk mengatur dalam rangka
memenangkan peserta tender tertentu;-----

- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----

5.2.3.3 Bahwa tindakan bersekongkol dalam perkara *aquo* dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan cara sebagai berikut: -----

- 1) Persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kendali yang dibuktikan dengan adanya hubungan kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, terdapat rangkap jabatan personil perusahaan, kesamaan alamat perusahaan dan alamat pengurus perusahaan; -----
- 2) Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan bukti adanya kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Isian Kualifikasi, kesalahan penulisan nama perusahaan lain dalam dokumen tender, kesamaan personil yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan, kesamaan metadata pada dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, kesamaan personil yang mengurus Surat Jaminan Penawaran dengan nomor seri Jaminan Penawaran yang berurutan; -----
- 3) Terdapat pengaturan pemenang tender dalam Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Prov. Riau - Merlung - Sp. Niam (yang dimenangkan oleh Terlapor

I)dan Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei Bengkal (yang dimenangkan oleh Terlapor II). -----

- 5.2.3.4 Bahwa Persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur bersekongkol berupa: -----
- 1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---
 - 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; -----
 - 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
 - 4) Menciptakan persaingan semu. -----

5.2.3.5 Bahwa dengan demikian Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III **terpenuhi**;-----

5.2.3.6 Selanjutnya, Majelis Komisi menilai bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain bagi Terlapor IV, maka unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tenderbagi Terlapor IV tidak perlu dibuktikan. -----

5.2.4 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

5.2.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".-----

5.2.4.2 Bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan melakukan kerjasama dalam mengikuti tender dalam perkara *a quo* merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat; -----

5.2.4.3 Bahwa pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*, Terlapor II dan Terlapor III sebagai pendamping pemenang tender merupakan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

5.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal yang meringankan yakni Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap sopan dan kooperatif dalam proses Sidang Majelis Komisi.-----

7. Tentang Rekomendasi -----

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan pemahaman Pokja terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses tender dengan cara melakukan *checklist* persaingan usaha pada saat proses evaluasi tender di seluruh wilayah Republik Indonesia. -----

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 3. Menghukum Terlapor Imembayar denda sebesar Rp 2.745.900.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 588.400.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 588.400.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 6. Memerintahkan para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, MA sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., Dewi Meryati, S.Kom. M.H dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Panitera,

ttd.

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd.

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd.

Melita Kristin, S.H.

Sebagai Salinan yang sah,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

M. Hadi Susanto